



Katalog BPS: XXXXXXXX

**KONSEP DEFINISI
OPERASIONAL BAKU**

STATISTIK BIDANG SOSIAL



BADAN PUSAT STATISTIK

**KONSEP DEFINISI
OPERASIONAL BAKU**

STATISTIK SOSIAL

<http://www.ps.go.id>

KONSEP DEFINISI OPERASIONAL BAKU

STATISTIK SOSIAL

ISBN :
No. Publikasi :
Katalog BPS :
Ukuran Buku : 16 x 22 cm
Jumlah Halaman :

Naskah :
Subdirektorat Pengembangan Standardisasi dan Klasifikasi Statistik
Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

Gambar Kulit :
Subdirektorat Pengembangan Standardisasi dan Klasifikasi Statistik
Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

Diterbitkan Oleh :
Badan Pusat Statistik

Dicetak Oleh :

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) bertugas mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis data statistik yang diperlukan pemerintah dan masyarakat. BPS bekerja sama dengan instansi pemerintah lain dan lembaga swasta juga bertugas mengembangkan Sistem Statistik Nasional, antara lain melalui standarisasi konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik.

Konsep definisi operasional standar merupakan hal penting bagi kegiatan pengumpulan data, baik melalui sensus maupun survei. Dengan standarisasi konsep definisi diharapkan tercapai keseragaman interpretasi terhadap data yang dihasilkan dan mempermudah bila dilakukan perbandingan atau penggabungan data jika diperlukan.

Dengan latar belakang tersebut, BPS menyusun buku dengan judul "Konsep Definisi Operasional Standar Statistik Bidang Sosial". Buku ini mencakup berbagai konsep definisi yang digunakan dalam kegiatan sensus dan survei BPS di bidang Statistik Sosial, yang mencakup keterangan kependudukan dan ketenagakerjaan, perumahan, pengeluaran rumah tangga, kesehatan, fertilitas dan KB, pendidikan, kegiatan sosial, masalah sosial dan pelayanan sosial. Selain itu, konsep dan definisi yang digunakan dalam buku ini juga diambil dari berbagai

sumber di kementerian atau instansi pemerintah yang mengelola kebijaksanaan dan program yang berkaitan dengan kegiatan bidang sosial.


Disadari bahwa publikasi yang disajikan ini masih belum lengkap dan sempurna, oleh karena itu kritik dan saran untuk penyempurnaan buku ini di masa mendatang sangat diharapkan.

Diharapkan buku dapat bermanfaat dalam kegiatan pengumpulan data, baik melalui sensus, survei maupun bentuk kegiatan penelitian lain yang dilakukan pemerintah atau masyarakat.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan publikasi ini baik langsung maupun tidak langsung diucapkan terima kasih.

Jakarta, Desember 2010

Deputi Bidang Metodologi dan
Informasi Statistik,



[Handwritten Signature]
Sihar Lumbantobing
NIP. 19520724 197503 1 002

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I Kependudukan dan Ketenagakerjaan | 1 |
| A. Kependudukan | 3 |
| B. Ketenagakerjaan | 25 |
| BAB II Perumahan, Rumah Tangga, Kesehatan, Fertilitas dan KB, Pendidikan | 47 |
| A. Perumahan | 49 |
| B. Pengeluaran Rumah Tangga..... | 67 |
| C. Kesehatan, Fertilitas dan KB | 86 |
| D. Pendidikan..... | 124 |
| BAB III Kegiatan Sosial, Masalah Sosial dan Pelayanan Sosial ... | 153 |
| A. Kegiatan Sosial Kemasyarakatan | 155 |
| B. Masalah Sosial | 166 |
| C. Pelayanan Sosial | 181 |
| BAB IV Wilayah Administrasi | 193 |
| DAFTAR PUSTAKA | 199 |

BAB I

KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

A. KEPENDUDUKAN

1.1 Penduduk

1. Pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan penduduk menggunakan konsep "*de jure*" atau lebih tepatnya konsep "tempat dimana biasanya seseorang menetap/tinggal" (usual residence). Menurut konsep ini penduduk suatu wilayah adalah mereka yang biasanya tinggal di wilayah itu.
2. Yang **termasuk penduduk** suatu wilayah adalah mereka yang ketika pencacahan memiliki karakteristik berikut:
 - 1) Tinggal di wilayah itu secara menetap atau sudah enam bulan atau lebih.
 - 2) Tinggal di wilayah itu kurang dari enam bulan tetapi bermaksud menetap.
 - 3) Sedang bepergian ke wilayah lain kurang dari enam bulan dan tidak bermaksud menetap di wilayah tujuan.
 - 4) Mereka yang bertempat tinggal di wilayah itu dengan mengontrak/sewa/kos, untuk bekerja atau sekolah, yang kemungkinan akan pindah lagi karena berbagai alasan, dan
 - 5) Anggota Korps Diplomatik Indonesia (duta besar, konsul, dan pegawai perwakilan Indonesia lainnya yang berstatus diplomat) dan ART-nya yang tinggal di luar negeri.

3. Yang **tidak termasuk penduduk** suatu wilayah adalah mereka yang ketika pencacahan memiliki karakteristik berikut:
- 1) Tamu yang tengah berkunjung (kurang dari enam bulan) dan tidak bermaksud menetap.
 - 2) Tengah bepergian ke wilayah lain selama enam bulan atau lebih.
 - 3) Sudah pindah dan bermaksud menetap di wilayah tujuan meskipun belum 6 bulan meninggalkan tempat tinggal ini.
 - 4) Sudah bertempat tinggal di wilayah lain dengan mengontrak/sewa/kos meskipun sewaktu-waktu libur kembali (berkunjung) ke rumah keluarga atau orangtuanya.
 - 5) Anggota Korps Diplomatik negara asing (duta besar, konsul dan pegawai perwakilan lainnya yang berstatus diplomat) dan anggota rumah tangganya yang tinggal di Indonesia.

1.2 Blok Sensus

Blok sensus adalah bagian dari suatu wilayah desa/kelurahan yang merupakan daerah kerja dari seorang pencacah.

Kriteria blok sensus adalah sebagai berikut:

- Setiap wilayah desa/kelurahan dibagi habis menjadi beberapa blok sensus
- Blok sensus harus mempunyai batas-batas yang jelas/mudah dikenali, baik batas alam maupun buatan.

Batas satuan lingkungan setempat/SLS, seperti: RT, RW, dusun, lingkungan, dan sebagainya diutamakan sebagai batas blok sensus bila batas SLS tersebut jelas (batas alam atau buatan).

- Satu blok sensus harus terletak dalam satu hamparan
- 1. **Blok sensus biasa (B)** adalah blok sensus yang muatannya antara 80 sampai 120 rumah tangga atau bangunan sensus tempat tinggal atau bangunan sensus bukan tempat tinggal atau gabungan keduanya dan sudah jenuh.
- 2. **Blok sensus khusus (K)** adalah blok sensus yang mempunyai muatan sekurang-kurangnya 100 orang, kecuali untuk lembaga pemasyarakatan tidak ada batas muatan. Tempat-tempat yang bisa dijadikan blok sensus khusus antara lain: asrama militer (tangsi) dan daerah perumahan militer dengan pintu masuk yang dijaga.
- 3. **Blok sensus persiapan (P)** adalah blok sensus kosong. Contohnya Sawan, kebun, tegalan, rawa, hutan, daerah yang dikosongkan (digusur) atau bekas pemukiman yang terbakar.
- 4. **Sub blok sensus** adalah bagian dari blok sensus. Blok sensus yang mempunyai muatan lebih dari 150 rumah tangga dipecah menjadi beberapa sub blok sensus.

5. **Segmen** adalah bagian dari (sub) blok sensus yang mempunyai batas jelas. Biasanya segmen tidak dibatasi oleh jumlah rumah tangga atau bangunan fisik.

1.3 Satuan lingkungan setempat (SLS)

Satuan lingkungan setempat (SLS) adalah satuan lingkungan di bawah desa/kelurahan. Istilah SLS bisa berbeda antar daerah, seperti rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), dusun atau lingkungan. Batas SLS bisa berupa batas alam/buatan, tetapi ada juga yang hanya berupa dinding rumah atau tanah kosong.

1.4 Bangunan dan Rumah Tangga

1. **Listing** adalah pendaftaran bangunan dan rumah tangga pada suatu blok sensus yang bertujuan untuk membentuk kerangka sampel pemilihan rumah tangga.
2. **Bangunan fisik** adalah tempat berlindung tetap maupun sementara, yang mempunyai dinding, lantai dan atap, baik digunakan untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal.
3. **Bangunan Sensus** adalah sebagian atau seluruh bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar/masuk sendiri dan merupakan satu kesatuan fungsi/penggunaan. Untuk rumah kantor (rukan) atau rumah toko (ruko) yang mempunyai pintu

keluar masuk tersendiri, maka dihitung sebagai bangunan sensus tersendiri.

Menurut penggunaannya bangunan sensus dibagi menjadi:

- **Bangunan sensus tempat tinggal (BSTT)**, yaitu bangunan sensus yang seluruhnya digunakan untuk tempat tinggal, termasuk bangunan yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal tetapi belum dihuni (BSTT kosong). Contoh: kompleks perumahan yang belum dihuni.
- **Bangunan sensus bukan tempat tinggal (BSBTT)**, yaitu bangunan sensus yang seluruhnya digunakan bukan untuk tempat tinggal, misalnya toko, restoran, salon, tempat ibadah, rumah sakit, pabrik, sekolah, gedung kantor, balai pertemuan, dan sebagainya. Untuk tempat usaha seperti pasar dan mal, tiap kios dihitung sebagai satu BSBTT. Informasi banyaknya kios dalam satuan unit didapat dari pengelola pasar/mal/gedung.
- **Bangunan sensus campuran**, yaitu bangunan sensus yang sebagian digunakan untuk tempat tinggal dan sebagian lainnya digunakan untuk keperluan lain, misalnya rumah-usaha jahit, rumah-salon, dan rumah-usaha membuat anyaman

4. **Rumah tangga biasa** adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Satu rumah tangga dapat terdiri dari hanya satu anggota rumah tangga. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu.

Penjelasan:

- Seseorang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus tetapi makannya diurus sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.
- Rumah tangga biasa yang menempati dua bangunan sensus dianggap sebagai satu rumah tangga biasa bila kedua bangunan sensus tersebut masih dalam satu BS.
- Pemandok dengan makan (indekos) yang jumlahnya kurang dari 10 orang dianggap sebagai ART induk semangnya.
- Jika beberapa orang yang bersama-sama mendiami beberapa kamar dalam satu bangunan sensus atau bangunan fisik, dan pengelolaan makannya sendiri-sendiri, maka setiap kamar dianggap satu rumah tangga. Contoh: tiga orang indekos bersama-sama dalam satu kamar, tetapi makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

5. **Rumah tangga khusus** mencakup:

- 1). Orang yang tinggal di asrama, yaitu suatu tempat tinggal yang pengurusan kebutuhan sehari-harinya diatur oleh suatu lembaga atau yayasan atau badan. Misalnya asrama perawat, asrama mahasiswa dan asrama TNI/Polisi (tangsi).
- 2). Orang yang tinggal di lembaga pemasyarakatan, panti asuhan, rumah tahanan dan sejenisnya.
- 3). Sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) berjumlah 10 orang atau lebih.

Penjelasan:

- Jika yang mondok dengan makan 10 orang atau lebih, maka rumah tangga yang menerima pondokan dengan makan merupakan rumah tangga biasa, sedangkan yang mondok dengan makan dianggap sebagai rumah tangga khusus.
- Pengurus asrama, pengurus panti asuhan, pengurus lembaga pemasyarakatan dan sejenisnya yang tinggal sendiri maupun bersama anak istri serta anggota rumah tangga lainnya dianggap rumah tangga biasa jika mengurus sendiri kebutuhan rumah tangganya.
- Anggota TNI/Polisi yang tinggal di asrama bersama keluarganya dan mengurus sendiri kebutuhan sehari-harinya, bukan rumah tangga khusus tapi rumah tangga biasa.

6. **Kepala rumah tangga (KRT)** adalah salah seorang dari ART yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga atau orang yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai KRT.

Penjelasan:

- KRT yang mempunyai tempat tinggal lebih dari satu, hanya dicatat di salah satu tempat tinggalnya di mana ia berada paling lama.
 - KRT yang mempunyai kegiatan/usaha di tempat lain dan pulang ke rumah istri dan anak-anaknya secara berkala (setiap minggu, setiap bulan, setiap 3 bulan, asalkan masih kurang dari 6 bulan), tetap dicatat sebagai kepala rumah tangga (KRT) di rumah istri dan anak-anaknya.
 - KRT yang berprofesi sebagai pelaut yang bekerja di kapal berbendera asing dan lamanya melaut lebih dari 6 bulan, tidak dicatat sebagai KRT di rumah istri dan anak-anaknya.
6. **Anggota rumah tangga (ART)** adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang sedang berada di rumah pada waktu listing maupun yang sementara tidak berada di rumah.

Termasuk ART:

- Bayi yang baru lahir.
- Tamu yang sudah tinggal 6 bulan atau lebih, meskipun belum berniat untuk menetap (pindah datang). Termasuk tamu menginap yang belum tinggal 6 bulan tetapi sudah meninggalkan rumahnya 6 bulan atau lebih, Orang yang tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat untuk menetap (pindah datang).
- Pembantu rumah tangga, tukang kebun atau sopir yang tinggal dan makannya bergabung dengan rumah tangga majikan.
- Orang yang mondok dengan makan (indekos) jumlahnya kurang dari 10 orang.
- KRT yang bekerja di tempat lain (luar BS), tidak pulang setiap hari tapi pulang secara periodik (kurang dari 6

bulan) seperti pelaut, pilot, pedagang antar pulau, atau pekerja tambang.

Tidak Termasuk ART:

Anak yang tinggal di tempat lain (luar BS) misalnya untuk sekolah atau bekerja, meskipun kembali ke orangtuanya seminggu sekali atau ketika libur, dianggap telah membentuk rumah tangga sendiri atau bergabung dengan rumah tangga lain di tempat tinggalnya sehari-hari.

- Seseorang yang sudah bepergian 6 bulan atau lebih, meskipun belum jelas akan pindah.
- Orang yang sudah pergi kurang dari 6 bulan tetapi berniat untuk pindah.
- Pembantu rumah tangga yang tidak tinggal di rumah tangga majikan.
- Orang yang mondok tidak dengan makan.
- Orang yang mondok dengan makan (indekos) lebih dari 10 orang.

7. Hubungan dengan KRT

- **Kepala Rumah Tangga (KRT)** adalah salah seseorang dari ART yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga atau orang yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai KRT.
- **Istri/suami** adalah istri dari KRT (jika KRT laki-laki), atau suami dari KRT (jika KRT perempuan).
- **Anak kandung** adalah anak kandung dari KRT.
- **Anak tiri/adopsi** adalah anak tiri, anak angkat atau anak adopsi dari KRT.

- **Menantu** adalah suami/istri dari anak kandung, anak tiri atau anak angkat.
- **Cucu** adalah anak dari anak kandung, anak tiri, atau anak angkat.
- **Orang tua/mertua** adalah bapak/ibu dari KRT atau bapak/ibu dari istri/suami KRT.
- **Famili lain** adalah mereka yang ada hubungan famili dengan KRT atau dengan isteri/suami KRT, misalnya adik, kakak, bibi, paman, kakek atau nenek.
- **Pembantu rumah tangga, Supir, Tukang kebun** adalah orang yang bekerja sebagai pembantu, supir, tukang kebun yang menginap/tinggal dan makan di rumah tangga responden tersebut dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang.
- **Lainnya** adalah mereka yang tidak ada hubungan famili dengan KRT atau dengan isteri/suami KRT, misalnya mantan menantu, anak kost.

8. **Keterangan Anggota Rumah Tangga**

- 1). **Umur** dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur pada waktu ulang tahun yang terakhir. Perhitungan umur didasarkan pada kalender Masehi.
 - Jika umur responden 27 tahun 9 bulan, dibulatkan ke bawah menjadi 27 tahun.

- Jika umur kurang dari 1 tahun, dibulatkan ke bawah menjadi 0 tahun.

Pendekatan untuk mendapatkan umur adalah sebagai berikut:

- Melalui akte kelahiran, surat kenal lahir, kartu dokter, kartu imunisasi, dan Kartu Menuju Sehat (KMS) atau catatan lainnya yang dibuat oleh orang tuanya. Perhatikan tanggal dikeluarkannya surat-surat tersebut (misalnya KTP atau kartu keluarga) bila yang tercatat di sana adalah umur (bukan tanggal lahir).
- Mehubungkan waktu kelahiran responden dengan tanggal, bulan dan tahun kejadian atau peristiwa penting yang terjadi di Indonesia atau di daerah yang dikenal secara nasional maupun regional, misalnya Pemilu, gunung meletus, banjir, kebakaran, pemilihan kepala desa/lurah, dan sebagainya. Beberapa peristiwa penting yang dapat digunakan dalam memperkirakan umur, antara lain Pendaratan Jepang di Indonesia (1942), Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (1945), Pemilu (1955) atau Pembentukan G30S/PKI (1965).
- Membandingkan umur anggota rumah tangga dengan saudara kandungnya. Mulailah dengan memperkirakan umur anak yang terkecil, kemudian bandingkan dengan anak kedua terkecil dengan menanyakan kira-kira berapa umur atau sudah bisa berbuat apa saja (misalnya duduk {(6 bulan), merangkak (8 bulan), berdiri (9 bulan), berjalan (12 bulan)} si kakak waktu adiknya lahir atau mulai ada dalam kandungan. Lakukan cara-cara di atas untuk mencari keterangan mengenai anak-anak yang lebih besar.

- Membandingkan dengan anak tetangga atau saudara yang diketahui umurnya dengan pasti. Perkirakan berapa bulan anak yang bersangkutan lebih tua atau lebih muda dari anak-anak tersebut.
- 2). **Tempat lahir** adalah provinsi dan kabupaten/kota tempat tinggal ibu ART pada saat melahirkan ART tersebut. Batas wilayah administrasi tempat lahir adalah batas kabupaten/kota kondisi yang terbaru saat pencacahan.
- 3). **Melihat, meskipun pakai kacamata**

Seseorang dikatakan mengalami kesulitan/gangguan melihat apabila dalam jarak minimal 30 cm dan dengan penerangan yang cukup tidak dapat melihat dengan jelas baik bentuk, ukuran dan warna. Andaikan orang itu menggunakan alat bantu (kacamata) sekalipun, ia tetap kesulitan melihat, maka orang tersebut dikategorikan mengalami kesulitan. Akan tetapi, kalau dengan bantuan kacamata ia dapat melihat normal, maka orang itu dikategorikan tidak mengalami gangguan.

Yang termasuk kesulitan/gangguan penglihatan termasuk:

- Buta total: kondisi dimana dua mata tidak dapat melihat sama sekali.
- Kurang penglihatan (low vision) adalah kondisi dimana dua mata tidak dapat menghitung jari-jari yang digerakkan pada jarak 1 meter di depannya walaupun memakai kacamata atau cukup cahaya.
- Buta warna adalah kondisi dua mata responden tidak dapat membedakan warna.

Catatan: Jika seseorang mengalami kesulitan melihat tetapi tidak menggunakan kacamata maka tanyakan bagaimana jika menggunakan kacamata. Jika dengan menggunakan kacamata menjadi tidak mengalami kesulitan melihat berarti dikategorikan tidak mengalami kesulitan. Namun jika dengan kacamata ia masih mengalami kesulitan maka tanyakan seberapa parah kesulitan yang dialami.

4). **Mendengar, meskipun memakai alat bantu pendengaran**

Seseorang dikatakan mengalami kesulitan/gangguan mendengar jika tidak dapat mendengar suara dengan jelas, membedakan sumber, volume dan kualitas suara sehingga tidak dapat merespon suara tersebut secara wajar. Seseorang yang menggunakan alat bantu sehingga dapat mendengar dengan normal, maka orang tersebut dikategorikan tidak mengalami kesulitan. Termasuk kategori ini adalah para penyandang cacat rungu/wicara.

Catatan: Jika seseorang mengalami kesulitan mendengar tetapi tidak menggunakan alat bantu pendengaran (hearing-aid) maka tanyakan bagaimana jika menggunakan alat bantu. Jika dengan menggunakan alat bantu menjadi tidak mengalami kesulitan mendengar berarti dikategorikan tidak mengalami kesulitan. Namun jika masih mengalami kesulitan maka ditanyakan seberapa parah kesulitan yang dialami.

5). **Berjalan atau naik tangga**

Seseorang dikatakan mengalami kesulitan/gangguan berjalan atau naik tangga bila tidak dapat berjalan dengan

normal misalnya maju, mundur, ke samping, tidak stabil dan kesulitan untuk menaiki tangga. Seseorang yang harus menggunakan alat bantu untuk berjalan atau naik tangga dikategorikan mengalami kesulitan.

6). **Mengingat atau berkonsentrasi atau berkomunikasi dengan orang lain karena kondisi fisik atau mental.**

Seseorang dikatakan mengalami kesulitan/gangguan mengingat/ konsentrasi jika mengalami kesulitan dalam mengingat atau tidak dapat berkonsentrasi. Seseorang dikatakan mengalami kesulitan/gangguan berkomunikasi bila dalam berbicara berhadapan tanpa dihalangi sesuatu, seperti tembok, musik keras, sesuatu yang menutupi telinga, pembicaraannya tidak dapat dimengerti atau tidak dapat berbicara sama sekali karena gangguan fisik dan mental. Termasuk kategori ini adalah para penyandang cacat rungu/wicara dan autis.

7). **Mengurus diri sendiri**

Seseorang dikatakan mengalami kesulitan mengurus diri sendiri, jika ia mengalami kesulitan dalam kegiatan sehari-hari seperti makan, mandi, berpakaian, ke toilet, dan lain-lain.

- Kesulitan makan maksudnya dalam hal makan sendiri (disuapi orang lain, menggunakan sendok, garpu untuk mengambil makanan atau minuman).
- Kesulitan membersihkan seluruh tubuh.

- Kesulitan berpakaian maksudnya dalam hal mengambil pakaian dari tempat penyimpanan, mengancingkan baju, mengikat simpul, dll.

Kesulitan tangan maksudnya dalam hal mengambil/memegang barang (tangan lemah, jari kurang lengkap).

1.5 Kewarganegaraan dan Suku Bangsa.

1. **Suku bangsa** adalah kelompok etnis dan budaya masyarakat yang terbentuk secara turun temurun. Pada umumnya suku mengikuti garis paternalistik (ayah/laki-laki), tetapi ada beberapa suku yang mengikuti garis maternalistik (ibu/perempuan) seperti Suku Minangkabau.

Sekalipun demikian "aturannya", dalam situasi tertentu seseorang bisa saja sulit menentukan apa suku bangsanya. Misalnya dalam perkawinan campuran antar suku, apalagi sudah campur baur dari sejak beberapa keturunan di atasnya. Dalam hal ini, suku ART yang bersangkutan adalah menurut pendapatnya. Seseorang tentunya selalu mempunyai kecenderungan kepada kelompok suku mana ia merasa lebih pas. Salah satu ukurannya adalah tradisi adat istiadat mana yang paling sering diikutinya. Jika responden "bingung", maka PCL bisa saja mengarahkan pilihan (meminta persetujuan responden) untuk mengikuti garis turunan hirarkis ayah/laki-laki, ayahnya ayah (kakek), ayahnya kakek, dan seterusnya,

Apabila kewarganegaraan kedua orang tua berbeda dan responden tidak dapat menentukan kewarganegaraan anaknya maka kewarganegaraan anak mengikuti kewarganegaraan ayah.

2. **Warga Negara Indonesia (WNI)** adalah orang-orang Indonesia asli dan keturunan asing yang mendapat kewarganegaraan Indonesia.
3. **Warga Negara Asing (WNA)** adalah mereka yang mempunyai kewarganegaraan selain WNI. Asal negara yang ditulis adalah nama negara sesuai kewarganegaraannya. Misalnya, jika aslinya adalah keturunan Tionghoa (China) tetapi yang bersangkutan berkewarganegaraan India, maka yang ditulis adalah INDIA.

1.6 Bahasa

Bahasa yang dipakai seseorang tidak selalu didasarkan keturunan, melainkan terbentuk karena interaksi sosial. Misalnya, seseorang yang secara garis keturunan berasal dari suku Melayu dapat tergolong sebagai kelompok masyarakat Jawa apabila sehari-hari menggunakan bahasa Jawa, terutama jika di rumahnya mereka berbahasa Jawa.

Bahasa sehari-hari adalah bahasa yang biasa dipakai dalam komunikasi di rumah sesama anggota rumah tangga. Jika bahasa yang digunakan

lebih dari satu jenis: bahasa daerah dan bahasa Indonesia, maka tuliskan bahasa daerah. Jika bahasa daerah lebih dari satu jenis, maka tuliskan yang paling banyak atau sering digunakan. Seorang tunarungu dicatat menggunakan bahasa isyarat.

Mampu berbahasa Indonesia

Seseorang dikatakan mampu berbahasa Indonesia apabila ART mengerti apa yang diucapkan orang (didengar oleh ART) dan dapat mengucapkan kata-kata yang dimengerti orang lain dalam bahasa Indonesia. Secara khusus seseorang yang tunarungu/tunadaksa dianggap mampu berbahasa Indonesia jika dia bisa mengerti ungkapan dalam bahasa Indonesia.

1.7 Status Sekolah

1. **Tidak/belum pernah sekolah** adalah status sekolah bagi mereka yang sama sekali belum pernah sekolah, termasuk mereka yang telah tamat atau belum tamat Taman Kanak-Kanak tetapi tidak/belum melanjutkan ke Sekolah Dasar.
2. **Masih bersekolah** adalah status sekolah bagi mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal.
3. **Tidak bersekolah lagi** adalah status sekolah bagi mereka yang pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu

jenjang pendidikan formal, tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak lagi aktif.

Catatan:

- 1) Bagi mahasiswa yang sedang cuti dianggap masih bersekolah.
- 2) Bagi siswa SD, SLTP dan SLTA yang baru dinyatakan lulus pada saat pencacahan dianggap masih bersekolah.
- 3) Mereka yang sedang mengikuti program paket A/B/C setara dikategorikan sebagai tidak bersekolah lagi.
- 4) Program Diploma I yang masuk kriteria bersekolah hanya program diploma pada pendidikan formal yang dikelola oleh suatu perguruan tinggi.

1.8 Kepemilikan Ijazah/STTB

Ijazah/STTB meliputi:

1. **Tidak/belum tamat SD** adalah kategori bagi mereka yang pernah bersekolah tetapi tidak/belum tamat Sekolah Dasar, Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Pamong (Pendidikan Anak oleh Masyarakat, Orang Tua dan Guru), Sekolah Dasar Kecil, Paket A1 s.d A100, SD Proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau SD Indonesia (di Luar Negeri). Mereka yang tamat Sekolah Dasar 3 tahun atau sederajat dianggap tidak tamat SD.
2. **Tamat SD/MI/sederajat** adalah tamat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau sekolah yang setara misalnya: Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar, Sekolah Dasar Kecil, Sekolah Dasar Pamong, Paket A dan memperoleh ijazah persamaan SD,

- SD Proyek Perintis Sekolah Pembangunan dan SD Indonesia (di Luar Negeri).
3. **Tamat SMP/MTs/ sederajat** adalah tamat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau sekolah yang setara misalnya: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, MULO, HBS 3 tahun, Sekolah Luar Biasa Lanjutan Tingkat Pertama, SLTP Proyek Perintis Sekolah Pembangunan, SLTP Indonesia (di Luar Negeri) dan SLTP Olahraga.
 4. **Tamat SMU/MA/ sederajat** adalah tamat Sekolah Menengah Umum/Madrasah Aliyah atau sekolah yang setara misalnya: Sekolah Menengah Atas, HBS 5 tahun, AMS, Sekolah Lanjutan Persiapan Pembangunan, SLTA Proyek Perintis Sekolah Pembangunan, SLTA Indonesia (di Luar Negeri), dan SLTA para atlit.
 5. **Tamat SM Kejuruan** adalah tamat Sekolah Menengah Kejuruan, misalnya Sekolah Menengah Industri Kerajinan, Sekolah Menengah Seni Rupa, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia, Sekolah Menengah Musik, Sekolah Menengah Teknologi Pertanian, Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan, Sekolah Menengah Teknologi Pertambangan, Sekolah Menengah Teknologi Grafika, Sekolah Menengah Pekerja Sosial, Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga, Sekolah Menengah Ekonomi Atas, Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Asisten Apoteker, Kursus Pegawai Administrasi Atas, Sekolah

Guru Pendidikan Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Analisis Kimia.

6. **Tamat Diploma I/II** adalah tamat program DI/DII pada suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma I/II pada pendidikan formal. Program Akta I dan II termasuk dalam jenjang pendidikan program DI/DII.
7. **Tamat Diploma III/Akademi** adalah tamat program DIII atau mendapat gelar sarjana muda pada suatu akademi atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma atau mengeluarkan gelar sarjana muda, misalnya Akademi Seni Musik Indonesia, Akademi Seni Tari Indonesia, Akademi Bahasa Asing, Akademi Pimpinan Perusahaan, Akademi Kimia Analisis, Akademi Meteorologi dan Geofisika.
8. **Tamat Diploma IV/S1** adalah tamat program pendidikan Diploma IV atau Sarjana pada suatu Universitas/Institut/Sekolah Tinggi, sedangkan Program Akta IV sejajar dengan jenjang Diploma IV.
9. **Tamat S2/S3** adalah tamat program pendidikan Pasca Sarjana termasuk Doktor atau Spesialis I dan II pada suatu Universitas atau Perguruan tinggi.

Catatan: Bagi siswa SD, SLTP dan SLTA yang baru dinyatakan lulus dari suatu jenjang pendidikan tertentu pada saat pencacahan dianggap sudah memiliki ijazah sesuai jenjangnya

1.9 Kemampuan Membaca dan Menulis

Dapat Membaca dan Menulis seseorang dikatakan dapat membaca dan menulis huruf latin jika ia dapat membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam huruf latin. Huruf latin adalah huruf yang biasanya digunakan sehari-hari seperti huruf yang digunakan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan sebagainya. Seseorang dikatakan dapat membaca dan menulis huruf lainnya jika ia dapat membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam huruf lainnya, seperti Arab, Jawa (Hanacaraka), aksara Batak, aksara Lampung, China/Mandarin, Kanji (Jepang), Korea, dan India.

Catatan:

- a. Orang buta yang dapat membaca/menulis dengan Huruf Braille digolongkan dapat membaca dan menulis.
- b. Orang yang sebelumnya dapat membaca dan menulis, kemudian karena cacat yang menyebabkan tidak dapat membaca dan menulis, digolongkan dapat membaca dan menulis.
- c. Orang yang hanya dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis dianggap tidak dapat membaca dan menulis.

1.10 Status Perkawinan

1. **Belum kawin** adalah status dari mereka yang belum/tidak terikat dalam perkawinan pada saat pencacahan.
2. **Kawin** adalah status dari mereka yang terikat dalam perkawinan pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini tidak saja mereka yang kawin sah, secara hukum (adat, agama, negara dan sebagainya)

tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami istri.

3. **Cerai hidup** adalah status dari mereka yang hidup berpisah sebagai suami istri karena bercerai dan belum kawin lagi. Mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum dianggap cerai. Sebaliknya mereka yang sementara hidup terpisah tidak dianggap bercerai, misalnya suami/istri yang ditinggalkan oleh istri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau sedang cekcok.
4. **Cerai mati** adalah status dari mereka yang suami/istrinya telah meninggal dunia dan belum kawin lagi.

Penjelasan: Perempuan yang diketahui belum kawin tetapi sudah mempunyai anak maka status perkawinan orang tersebut dianggap cerai hidup.

1.11 Jumlah Anak Lahir Hidup

1. **Anak lahir hidup** adalah anak kandung yang pada waktu dilahirkan menunjukkan tanda-tanda kehidupan, walaupun mungkin hanya beberapa saat saja, seperti jantung berdenyut, bernafas, dan menangis.
2. **Anak lahir mati** adalah anak yang pada waktu lahir tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Anak lahir mati tidak dicakup di sini.

1.12 Kematian Wanita Terkait dengan Kehamilan

Kematian pada masa kehamilan, masa persalinan, atau masa 2 bulan setelah melahirkan.

1. Kematian wanita pada masa kehamilan adalah kematian yang terjadi ketika wanita dalam keadaan hamil. Kematian bisa disebabkan oleh faktor apa saja, termasuk karena ada kelainan kehamilan seperti pendarahan dan tekanan darah tidak normal.
2. Kematian wanita pada masa persalinan adalah kematian yang terjadi selama proses persalinan atau melahirkan. Kematian bisa disebabkan pendarahan waktu melahirkan, letak plasenta tidak normal, kesalahan menolong persalinan, dan sebagainya.
3. Kematian wanita selama masa 2 bulan setelah melahirkan adalah kematian yang terjadi setelah selesai melahirkan sampai selama 2 bulan kemudian. Masa 2 bulan di sini merupakan pendekatan dari masa nifas.

B. KETENAGAKERJAAN

1.13 Kegiatan seminggu yang lalu

Seminggu yang lalu adalah jangka waktu 7 hari berturut-turut yang berakhir sehari sebelum tanggal pencacahan. Misalnya pencacahan

dilakukan tanggal 16 Mei 2010, maka yang dimaksud seminggu yang lalu adalah dari tanggal 9 Mei sampai dengan 15 Mei 2010.

1. **Bekerja** adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan dengan jangka waktu paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji/pendapatan termasuk semua tunjangan dan bonus bagi pekerja/karyawan/pegawai, atau hasil usaha berupa sewa, atau keuntungan bagi pengusaha.
 - 1). Bekerja sepanjang tahun, Bekerja secara terus menerus, misalnya pegawai negeri, karyawan swasta.
 - 2). Bekerja secara musiman, Bekerja pada musim-musim tertentu, misalnya pada saat lebaran, tahun baru, saat panen.
 - 3). Bekerja sesekali, Bekerja tergantung tawaran
2. **Sekolah** adalah kegiatan bersekolah di sekolah formal baik pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, atau pendidikan tinggi, tidak termasuk yang sedang libur.
3. **Mengurus rumah tangga** adalah kegiatan mengurus rumah tangga responden atau membantu mengurus rumah tangga responden tanpa mendapat upah/gaji. Ibu rumah tangga atau anak-anaknya yang melakukan kegiatan kerumahtanggaan, seperti memasak, mencuci dan sebagainya digolongkan

sebagai mengurus rumah tangga. Bagi pembantu rumah tangga yang mengerjakan hal yang sama tetapi mendapat upah/gaji, tidak digolongkan sebagai mengurus rumah tangga, melainkan digolongkan sebagai bekerja.

4. **Mempunyai pekerjaan tetap** tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena cuti, sakit, ijin/bolos, menunggu tahapan pekerjaan berikutnya atau menunggu panggilan kerja kembali.

Penjelasan:

1). Melakukan pekerjaan dalam konsep bekerja adalah melakukan kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa. Contoh: Pembantu rumah tangga termasuk kategori bekerja, baik sebagai ART majikannya maupun bukan ART majikannya.

2). Orang yang memanfaatkan profesinya untuk keperluan rumah tangga sendiri dianggap bekerja. Contoh: Dokter yang mengobati ART sendiri, tukang bangunan yang memperbaiki rumah sendiri dan tukang jahit yang menjahit pakaian sendiri.

3). ART yang membantu melaksanakan pekerjaan KRT atau ART yang lain, misal di sawah, ladang, warung/toko dan sebagainya dianggap bekerja walaupun tidak menerima upah/gaji/pendapatan (pekerja tak dibayar).

4). Orang yang melakukan kegiatan budi daya tanaman yang hasilnya hanya untuk dikonsumsi sendiri dianggap tidak bekerja, kecuali budi daya tanaman bahan makanan pokok, yaitu padi, jagung, sagu, dan atau palawija (ubi kayu, ubi jalar, kentang).

5). Pekerja serabutan/bebas baik yang bekerja di sektor pertanian maupun non pertanian yang sedang menunggu pekerjaan, dianggap tidak bekerja.

Mereka yang digolongkan sebagai punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah:

a. Pekerja profesional yang sedang tidak bekerja karena sakit atau menunggu pekerjaan berikutnya.

Contoh: Dalang, tukang pijat, dukun, dan penyanyi.

b. Pekerja tetap, pegawai pemerintah atau swasta yang sedang tidak bekerja karena cuti, mangkir, sakit, mogok kerja, atau diistirahatkan sementara karena perusahaan menghentikan kegiatannya sementara, misalnya karena kerusakan mesin, bahan baku tidak tersedia dan sebagainya.

c. Petani yang mengusahakan tanah pertanian yang sedang tidak bekerja karena alasan sakit atau menunggu pekerjaan berikutnya seperti menunggu panen atau musim hujan untuk menggarap sawah.

Catatan:

- Orang yang sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja pada saat pencacahan tidak dikategorikan sementara tidak bekerja. Isikan kegiatan sesuai dengan yang dilakukannya selama seminggu terakhir sbelum pencacahan.

- Pekerja bukan profesional, seperti pekerja serabutan/bebas, tukang cangkul keliling, buruh tani dan buruh lepas lainnya yang sementara tidak ada pekerjaan atau tidak melakukan kegiatan "bekerja" selama seminggu terakhir, tidak dikategorikan sebagai sementara tidak bekerja.

- Jika pada seminggu terakhir krt/art mencari pekerjaan, dikategorikan sebagai mencari pekerjaan.

- Jika pada masa seminggu terakhir krt/art tidak melakukan kegiatan apapun, dikategorikan bukan angkatan kerja.

5. **Mencari pekerjaan** adalah kegiatan dari mereka yang berusaha mendapatkan pekerjaan.

Penjelasan:

Yang digolongkan mencari pekerjaan:

- 1). Mereka yang dibebastugaskan dan akan dipanggil kembali, tetapi sedang berusaha mendapatkan pekerjaan lain.
- 2). Mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.
- 3). Mereka yang sudah pernah bekerja kemudian karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.
- 4). Mereka yang biasanya sekolah atau mengurus rumah tangga dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

Terkait dengan batasan waktu seminggu yang lalu, Kegiatan mencari pekerjaan tidak terbatas dalam jangka waktu seminggu yang lalu saja, tetapi bisa dilakukan beberapa waktu yang lalu asalkan seminggu yang lalu masih menunggu jawaban. Jadi dalam kategori ini juga termasuk mereka yang telah memasukkan lamaran dan sedang menunggu hasilnya.

6. **Mempersiapkan suatu usaha** adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang 'baru' (bukan merupakan pengembangan suatu usaha), yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/ karyawan/pegawai dibayar maupun tak dibayar.

Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah apabila 'tindakannya nyata' seperti mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat ijin usaha dan sebagainya, telah/sedang dilakukan.

Mempersiapkan suatu usaha tidak termasuk yang baru merencanakan, berniat, dan baru mengikuti kursus/pelatihan

dalam rangka membuka usaha. Mempersiapkan suatu usaha dalam pertanyaan ini nantinya cenderung pada pekerjaan sebagai berusaha sendiri (own account worker) atau sebagai berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar atau sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar.

Penjelasan:

Kegiatan mempersiapkan suatu usaha tidak terbatas dalam jangka waktu seminggu yang lalu saja, tetapi bisa dilakukan beberapa waktu yang lalu asalkan seminggu yang lalu masih berusaha untuk mempersiapkan suatu kegiatan usaha.

Yang digolongkan sedang mempersiapkan suatu usaha:

- 1). Mengumpulkan modal berupa uang atau barang untuk keperluan suatu usaha atau pekerjaan baik dengan cara menyiapkan sejumlah uang (rencana usaha sudah jelas/pasti) atau meminjam dari orang lain atau lembaga/instansi yang dapat memberikan kredit usaha.
- 2). Mereka yang sedang/telah mengurus surat ijin usaha dalam rangka akan menciptakan suatu usaha atau pekerjaan.
- 3). Mereka yang sedang/telah mencari lokasi/tempat dalam rangka akan menciptakan suatu usaha atau pekerjaan.
- 4). Mereka yang pernah berusaha dan berhenti/bangkrut, tetapi pada saat pencacahan sedang mempersiapkan suatu usaha.

Contoh:

- 1). Rahmi sedang membangun toko di halaman rumahnya dalam rangka mempersiapkan usahanya untuk berdagang baju muslim dengan modal uang yang dipinjam dari koperasi.

2). Setelah menyelesaikan kursus kecantikan sebulan yang lalu, Intan berbelanja perlengkapan salon guna membuka salonnya dengan modal tabungan yang telah diambilnya dari bank dua hari yang lalu.

3). Karena terkena PHK dari suatu perusahaan, Udin membeli sepeda motor seminggu yang lalu dalam rangka mempersiapkan usaha menarik ojek.

4). Bingket sedang mencari lokasi untuk mendirikan usaha rumah makan, setelah bangkrut dari usaha toko pakaian jadi delapan bulan yang lalu.

7. **Tidak sedang mempersiapkan suatu usaha**

Mereka yang sudah mempunyai pekerjaan dengan status berusaha sendiri atau berusaha dengan buruh tetap atau berusaha dibantu buruh tidak tetap dan pada saat pencacahan sedang mengadakan perluasan atau pengembangan usaha, seperti: menambah jenis komoditi penjualan, membuka cabang baru, menambah usaha baru, dan sebagainya.

Contoh:

a. Bu Ati adalah seorang bidan yang membuka praktek di rumahnya. Tiga minggu terakhir ia berbelanja bermacam-macam pakaian dan tas guna mempersiapkan usaha berdagang pakaian dan tas.

b. Bandi seorang pedagang bakso, guna melengkapi dagangannya ia mempersiapkan usaha berdagang es cendol dengan berbelanja perlengkapan kemarin. Dalam hal ini baik bu Ati maupun Bandi tidak dikategorikan sebagai sedang mempersiapkan suatu usaha karena mereka sedang/telah bekerja dengan status berusaha.

8. **Bersedia bekerja** adalah keinginan untuk bekerja atau menerima pekerjaan tetapi tidak aktif mencari pekerjaan. Responden dikategorikan bersedia bekerja apabila jawabannya secara spontan "Ya" atau "mau". Tetapi bila menjawabnya dengan persyaratan tertentu seperti "lihat dulu gaji/upahnya atau dengan menanyakan jenis pekerjaannya atau dengan syarat lainnya atau dengan menambahkan kata-kata alasan seperti "apabila, namun, tergantung" maka responden tersebut tidak dikategorikan sebagai bersedia bekerja.
9. **Kegiatan Lainnya** adalah kegiatan selain bekerja, sekolah, dan mengurus rumah tangga. Termasuk art yang tidak mampu melakukan kegiatan, seperti orang lanjut, cacat jasmani dan penerima pension yang tidak bekerja lagi.
- Kegiatan lainnya dibagi menjadi 2 kelompok:
- Olah raga, kursus, piknik, dan kegiatan sosial (berorganisasi, kerja bakti).
 - Tidur, santai, bermain, dan tidak melakukan kegiatan apapun.

1.14 Alasan utama mencari/mempersiapkan usaha

Alasan utama mencari/mempersiapkan usaha: tamat sekolah/tidak bersekolah lagi, tanggung jawab mencari nafkah/membantu ekonomi

rumah tangga atau keluarga, menambah penghasilan, pekerjaan yang ada kurang sesuai, PHK, usaha terhenti dan lainnya.

1. Tamat sekolah/tidak bersekolah lagi

Alasan bagi mereka yang mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha karena telah menyelesaikan pendidikan/sekolah dan atau tidak bersekolah lagi.

2. Tanggung jawab mencari nafkah/membantu ekonomi rumah tangga atau keluarga.

Alasan bagi mereka yang mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha karena merasa tangga/keluarga bertanggung jawab untuk mencari nafkah atau membantu ekonomi rumah tangga atau keluarga.

3. Menambah Penghasilan

Alasan bagi mereka yang mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha dengan tujuan untuk menambah penghasilan. Alasan ini berlaku bagi reponden yang telah bekerja.

4. Pekerjaan yang ada kurang sesuai

Alasan bagi mereka yang mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha karena pekerjaan yang sedang atau pernah dijalani dianggap tidak atau kurang sesuai, baik karena hal-hal yang berhubungan dengan suasana kerj, upah/gaji, waktu, jenis pekerjaan, pendidikan dan sebagainya.

5. PHK

Alasan bagi mereka yang mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha karena terkena PHK (berhenti bekerja buak atas kehendak sendiri dan sudah tidak mempunyai hubungan apa pun dengan majikan atau organisasi tempat kerja.

6. Usaha terhenti

Alasan bagi mereka yang mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha karena usaha (baik sendiri atau tempat kerja) terhenti.

7. Alasan lainnya

Alasan bagi mereka yang mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha karena alasan-alasan lain yang tidak disebutkan di atas.

1.15 Lamanya bekerja

Lamanya bekerja meliputi hari kerja dan jumlah jam kerja.

1. Hari kerja

Hari kerja adalah hari pada waktu seseorang melakukan kegiatan bekerja paling sedikit 1 (satu) jam terus menerus dalam seminggu terakhir.

Hari kerja biasa adalah hari-hari yang ada kegiatan kerja biasa selain hari libur yang dipakai untuk lembur. Hari minggu yang umumnya dipakai untuk bekerja shift/plug dimasukkan sebagai hari kerja biasa.

2. Jumlah jam kerja

Lama waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja dari seluruh pekerjaan yang dilakukan selama seminggu terakhir.

Penjelasan:

1). Bagi para buruh/karyawan/pegawai yang biasanya mempunyai jam kerja tetap, penghitungan jam kerja resmi dikurangi dengan jam istirahat resmi maupun jam meninggalkan kantor/bolos. Bila melakukan lembur, jam kerja harus dihitung.

2). Jam kerja pedagang keliling dihitung mulai berangkat dari rumah sampai tiba kembali di rumah dikurangi jam yang tidak merupakan jam kerja seperti mampir ke rumah

famili/kawan dan sebagainya. Penghitungan jam kerja untuk pedagang keliling meliputi kegiatan belanja bahan baku ke pasar, memasak, menyiapkan makanan dagangan, berjualan keliling dan merapikan peralatan dagangan.

Jam kerja seminggu adalah banyaknya jam kerja biasa/normal dalam seminggu yang biasanya digunakan untuk bekerja, tidak termasuk jam istirahat/lembur.

3. Pekerjaan purna waktu (*full time*)

Pekerjaan yang hanya dilakukan sesuai dengan jam kerja yang berlaku di tempat bekerja dan biasanya akan merupakan pekerjaan utama.

4. Pekerjaan paruh waktu (*part time*)

Pekerjaan yang hanya dilakukan pada sebagian waktu dari jam kerja normal yang berlaku di tempat kerja.

1.17 Lapangan usaha/bidang pekerjaan utama dari tempat bekerja

Lapangan usaha/pekerjaan adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/ perusahaan/kantor tempat krt/art bekerja.

Lapangan usaha adalah tempat di mana krt/art bekerja

Cara menentukan Pekerjaan Utama adalah sebagai berikut:

- Jika krt/art pada seminggu terakhir hanya mempunyai satu pekerjaan, maka pekerjaan tersebut dicatat sebagai pekerjaan utama.
- Jika krt/art pada seminggu terakhir mempunyai lebih dari satu pekerjaan, maka pekerjaan yang menggunakan waktu terbanyak dicatat sebagai pekerjaan utama. Jika waktu yang digunakan sama, maka pekerjaan yang memberikan penghasilan terbesar dianggap sebagai pekerjaan utama.
- Krt/art dianggap mempunyai lebih dari satu apabila pengelolaan pekerjaan tersebut dilakukan secara terpisah. Buruh tani, meskipun bekerja pada beberapa petani (pengelolaan terpisah) dikategorikan mempunyai satu pekerjaan.

Penjelasan:

- a. Krt/art yang sedang cuti dan pada masa cuti tersebut ia tidak melakukan pekerjaan lain, maka pekerjaan utamanya adalah pekerjaan yang dia cutikan.

- b. Krt/art yang sedang cuti dan pada masa cuti tersebut melakukan pekerjaan lain, maka salah satu dari pekerjaan lainnya itu merupakan pekerjaan utamanya.

Contoh:

1. Krt/art memiliki pekerjaan sebagai seorang manajer pemasaran di perusahaan real estate yang sedang cuti selama seminggu terakhir dan selama cuti tidak melakukan pekerjaan apapun, maka pekerjaan utama krt/art tersebut selama seminggu terakhir adalah sebagai manajer pemasaran di perusahaan real estate.
2. Selama seminggu terakhir, krt/art yang bekerja sebagai seorang dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sedang cuti, dan selama cuti membantu istrinya berdagang alat-alat olahraga, maka pekerjaan utama krt/art tersebut selama seminggu terakhir adalah berdagang alat-alat olahraga.
3. Selama seminggu terakhir, seorang petani selain bertanam padi di lahan sendiri, juga menanam padi di lahan orang lain dengan menerima upah. Petani tersebut digolongkan mempunyai dua pekerjaan yaitu bertanam padi di lahan milik sendiri dan buruh tanaman pangan walaupun lapangan usahanya sama yaitu pertanian. Salah satu dari pekerjaan-pekerjaan tersebut yang menggunakan waktu terbanyak dianggap sebagai pekerjaan utama. Jika waktunya sama, maka yang memberikan penghasilan terbesar dianggap sebagai pekerjaan utama.
4. Krt/art yang pada pagi hari menjadi buruh menanam padi dan pada sore hari menjadi buruh menanam sayur-sayuran pada orang yang berbeda, maka krt/art tersebut digolongkan memiliki satu pekerjaan di bidang pertanian.

1.16 Jenis pekerjaan atau jabatan

Jenis pekerjaan adalah macam pekerjaan yang dilakukan oleh krt/art atau ditugaskan kepada krt/art. Tingkat/layer jabatan dalam organisasi

perusahaan adalah struktur jabatan dalam organisasi perusahaan (mandor merupakan tingkat/layer yang paling rendah).

1.17 Status pekerjaan

1. **Berusaha sendiri** adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, diantaranya dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar. Termasuk yang sifatnya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.

Penjelasan:

Perusahaan yang didirikan oleh lebih dari satu orang dan tidak memiliki buruh/pegawai maka masing-masing orang berstatus sebagai berusaha sendiri.

Contoh:

Sopir lepas (tidak mendapat gaji) dengan sistem setoran, tukang becak, tukang kayu, tukang batu, tukang listrik, tukang pijat, tukang gali sumur, agen koran, tukang ojek, pedagang yang berusaha sendiri, dokter/bidan/dukun yang buka praktek sendiri, calo tiket, calo tanah/rumah dan lain sebagainya.

2. **Berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar** adalah bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, dan menggunakan buruh/karyawan/pegawai tak dibayar dan atau buruh/karyawan /pegawai tidak tetap.

Contoh:

- 1) Pengusaha warung/toko yang dibantu oleh anggota rumah tangga/pekerja tak dibayar dan dibantu orang lain yang diberi upah berdasarkan hari masuk kerja.
 - 2) Pedagang keliling yang dibantu pekerja tidak tetap
 - 3) Pedagang keliling yang dibantu pekerja yang diberi upah pada saat membantu saja.
 - 4) Petani yang mengusahakan lahan pertaniannya dengan dibantu pekerja tak dibayar. Walaupun pada waktu panen petani tersebut memberikan hasil bagi panen (bawon), pemanen tidak dianggap sebagai buruh tetap.
3. **Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar** adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/karyawan/pegawai tetap yang dibayar.
- Contoh: Pemilik toko yang mempekerjakan satu atau lebih buruh tetap. Pengusaha pabrik rokok yang memakai buruh tetap.
4. **Buruh/karyawan/pegawai** adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Pekerja yang tidak mempunyai majikan tetap, tidak digolongkan sebagai buruh/karyawan/pegawai tetapi sebagai pekerja bebas. Pekerja dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki satu majikan yang sama dalam sebulan terakhir, khusus pekerja pada sektor bangunan dianggap buruh jika bekerja minimal tiga bulan pada satu majikan.
- Contoh: Rico adalah seorang tukang bangunan, sudah 4 bulan ia memperbaiki rumah Pak Bedu. Rico dikategorikan

sebagai buruh/karyawan/pegawai. Pembantu rumah tangga yang tidak menginap tapi hanya bekerja pada seorang majikan saja dikategorikan sebagai buruh/karyawan/pegawai.

5. **Pekerja bebas**, mencakup pekerja bebas di usaha pertanian dan non pertanian.

1). **Pekerja bebas di pertanian**, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/ institusi yang tidak tetap (lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik yang berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.

Catatan: Usaha pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan perburuan, termasuk jasa pertanian. Contoh pekerja bebas di pertanian: buruh panen padi, buruh cangkul sawah/ladang, buruh penyadap karet, buruh panen udang dari tambak, buruh pemetik kopi, kelapa, cengkeh, dan sebagainya.

2). **Pekerja bebas di non pertanian** adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/ majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir), di usaha non pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha non pertanian adalah usaha diseluruh sektor selain sektor pertanian.

Contoh pekerja bebas di non pertanian: Kuli-kuli di pasar, stasiun atau tempat-tempat lainnya yang tidak mempunyai majikan tetap, calo penumpang angkutan umum, tukang cuci keliling, pemulung, kuli bangunan, tukang parkir bebas, dan sebagainya.

6. **Pekerja keluarga atau tak dibayar** adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha tanpa mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang.

Pekerja keluarga atau tak dibayar tersebut dapat terdiri dari:

- 1) ART dari orang yang dibantunya, seperti istri yang membantu suaminya bekerja di sawah.
- 2) Bukan ART tetapi keluarga dari orang yang dibantunya, seperti saudara/famili yang membantu melayani penjualan di warung.

Bukan ART dan bukan keluarga dari orang yang dibantunya, seperti orang yang membantu menganyam topi pada industri rumah tangga tetangganya.

7. **Majikan** adalah orang atau pihak yang memberikan pekerjaan dengan pembayaran yang disepakati.

Contoh seseorang yang berstatus sebagai majikan:
Seorang petani padi yang mempekerjakan buruh tani untuk mengolah sawah dengan upah harian.

Seorang pengusaha perkebunan yang mempekerjakan beberapa orang untuk memetik buah kelapa dengan memberikan upah.

1.18 Status Karyawan

1. **Harian lepas**, Status karyawan yang dibayar berdasarkan jumlah hari kerjanya. Umumnya upah mereka tidak dapat dipisahkan antara gaji/upah pokok dan tunjangan lainnya.

Kontrak adalah status karyawan yang dibayar berdasarkan kontrak kerja.

2. **Borongan**, Status karyawan yang dibayar langsung oleh perusahaan berdasarkan hasil kerja yang dihitung per satuan hasil, tidak termasuk karyawan borongan yang bekerja di rumah sendiri secara makloon.

3. **Harian tetap**, Status karyawan yang dibayar berdasarkan jumlah hari kerjanya. Biasanya upah mereka terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap yang mungkin dapat dipisahkan sehingga kalau karyawan/pekerja absen, bisa dihitung potongan upahnya sesuai aturan yang berlaku.

4. **Bulanan**, Status karyawan yang menerima upah/gaji pokok secara tetap setiap periode pembayaran (umumnya bulanan kecuali tunjangan-tunjangan dan perangsang lainnya yang tergantung jumlah hari kerjanya/jam kerja karyawan yang bersangkutan). Bila karyawan bulanan dibayar 2 kali atau lebih dalam sebulan tetap dimasukkan sebagai karyawan bulanan.

1.19 Sistem pembayaran

Periode/jangka waktu pembayaran upah/gaji, dan tunjangan teratur yang biasanya berlaku untuk berbagai kelompok karyawan produksi, misalnya: bulanan, mingguan, setengah bulanan, dan lain-lain.

1. **Pendapatan bersih sebulan yang lalu**, imbalan atau penghasilan selama sebulan baik berupa uang maupun barang yang diterima oleh seseorang yang bekerja dengan status berusaha sendiri, pekerja bebas di pertanian atau pekerja bebas di non pertanian.
2. **Upah dan gaji**, balas jasa yang diterima oleh art sebagai buruh atau karyawan secara tetap dan teratur sesuai ketentuan yang berlaku. Upah dan gaji yang diterima dapat berbentuk uang maupun barang. Upah dan gaji dalam bentuk uang mencakup upah dan gaji pokok, tunjangan biaya hidup, tunjangan kemahalan dan tunjangan lain seperti tunjangan jabatan, tunjangan perumahan, uang makan, transpor. Upah dan gaji dalam bentuk barang termasuk fasilitas rumah dinas, dan barang lainnya seperti beras, pakaian, dan fasilitas lain seperti mobil dinas, listrik dan sejenisnya.
 - a. Upah/gaji pokok, Upah/gaji dasar sebelum ditambah dengan berbagai tunjangan dan perangsang tetap lainnya. Termasuk bila ada upah kotor yang tidak dapat dipisahkan antara upah pokok dan tunjangan teratur lainnya.
 - b. Upah minimum, Upah terendah (termasuk tunjangan teratur tetapi tidak termasuk upah lembur) yang dibayarkan kepada karyawan (per jenis jabatan/pekerjaan).

- c. Upah maksimum, Upah tertinggi (termasuk tunjangan teratur tetapi tidak termasuk upah lembur) yang dibayarkan kepada karyawan (per jenis jabatan/pekerjaan).
- d. Upah lembur, Tambahan Upah berupa uang yang dibayarkan perusahaan karena karyawan melakukan kegiatan kerja lembur.

Penjelasan:

Lembur adalah pendapatan yang diterima buruh/karyawan atas pekerjaan yang dilakukan di luar jam kerja. Sedangkan honorarium, bonus dan sejenisnya mencakup bonus, gratifikasi (uang hadiah kepada pegawai), premi produksi, tip, honor mengajar, dan tunjangan sosial seperti tunjangan perkawinan, kelahiran dan kematian.

- e. Tunjangan, Pendapatan yang diterima karyawan yang sifatnya rutin atau teratur seperti uang makan, uang transpor dan uang beras, tidak termasuk THR, bonus tahunan, semesteran, kuartalan, perlengkapan kerja dan tunjangan dalam bentuk natura (makanan, transport dan lain-lain)

1.20 Berhenti bekerja

Keadaan dimana seseorang tidak lagi bekerja dan tidak lagi mempunyai ikatan dengan usaha (pekerjaan) atau organisasi tempat kerja. Bagi pekerja dibayar, tidak lagi memperoleh pendapatan/imbalan dari pekerjaan atau organisasi tempat kerja.

1.21 Pindah pekerjaan

Pindah lapangan dan atau status pekerjaan sehingga tidak lagi mempunyai ikatan dengan usaha (pekerjaan) atau organisasi tempat bekerja sebelumnya.

1.22 Alasan berhenti/pindah pekerjaan

1. PHK

Alasan bagi buruh/karyawan/pegawai yang berhenti bekerja bukan atas kehendak sendiri, tetapi karena sesuatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh/pekerja/karyawan dan pengusaha.

2. Tidak ada permintaan (order)/usaha terhenti (bangkrut)

Alasan bagi mereka yang berhenti bekerja karena tidak ada order atau permintaan, dan alasan bagi mereka yang berhenti bekerja karena usahanya.

3. Pendapatan kurang memuaskan

Alasan bagi mereka yang berhenti bekerja karena merasa pendapatan yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan.

4. Tidak cocok dengan lingkungan kerja

Alasan bagi mereka yang berhenti bekerja karena merasa tidak sesuai dengan lingkungan kerja (lokasi, tempat, personil, peralatan, ruangan) tidak sesuai atau tidak cocok.

5. Habis masa kerja/kontrak

Alasan bagi mereka yang berhenti bekerja karena masa kerja/kontrak habis (selesai).

<http://www.bps.go.id>

BAB II

PERUMAHAN, RUMAH TANGGA, KESEHATAN, FERTILITAS DAN KB, PENDIDIKAN

<http://www.bps.go.id>

A. PERUMAHAN

2.1 Perumahan

Kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

2.2 Permukiman

Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

1. Satuan lingkungan permukiman adalah kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan Ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur.
2. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
3. Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, social dan budaya.
4. Utilitas umum adalah Sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.

2.3 Kawasan siap bangun

Kawasan siap bangun adalah Sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun lebih yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tingkat ii dan memenuhi persyaratan pembakuan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan, khusus untuk daerah khusus ibu kota jakarta, rencana tata ruang lingkungannya ditetapkan oleh pemerintah daerah khusus ibu kota jakarta.

2.4 Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati

Status rumah yang ditempati ini harus dilihat dari sisi anggota rumah tangga yang mendiaminya.

1. **Rumah milik sendiri**, jika tempat tinggal tersebut pada waktu pencacahan betul-betul sudah milik krt atau salah seorang art. Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap rumah milik sendiri.
2. **Rumah Kontrak**, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh krt/art dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai, misalnya 1 atau 2 tahun. Cara pembayaran biasanya sekaligus di muka atau dapat

diangsur menurut persetujuan kedua belah pihak. Pada akhir masa perjanjian pihak pengontrak harus meninggalkan tempat tinggal yang didiami dan bila kedua belah pihak setuju bisa diperpanjang kembali dengan mengadakan perjanjian kontrak baru.

3. **Rumah sewa**, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh krt atau salah seorang art dengan pembayaran sewanya secara teratur dan terus menerus tanpa batasan waktu tertentu.
4. **Rumah bebas sewa**, milik orang lain, jika tempat tinggal tersebut diperoleh dari pihak lain (bukan famili/orang tua) dan ditempati/didiami oleh rumah tangga responden tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun.
5. **Rumah dinas**, jika tempat tinggal tersebut dimiliki dan disediakan oleh suatu instansi atau perusahaan tempat bekerja krt/art baik dengan membayar sewa maupun tidak.

Jika krt/art tidak bekerja lagi pada instansi/perusahaan tersebut, maka rumah dinas tersebut berubah status menjadi rumah sewa jika krt/art membayar sewa atau rumah bebas sewa jika tidak membayar sewa.
6. **Rumah milik orang tua/sanak/saudara**, jika tempat tinggal tersebut bukan milik sendiri melainkan milik orang tua/sanak/saudara dan tidak mengeluarkan suatu pembayaran apa pun untuk mendiami tempat tinggal tersebut, dimana orang

tua/sanak/saudaranya tidak tinggal di rumah tersebut atau bukan anggota rumah tangga.

2.5 Jenis bukti kepemilikan tanah

Bukti Kepemilikan

- 1. Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ART** adalah SHM yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kantor Agraria terhadap sebidang tanah/kavling kepada pemilik tanah, dalam hal ini salah seorang ART.
- 2. Sertifikat Hak Milik (SHM) bukan atas nama ART** adalah SHM yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kantor Agraria terhadap sebidang tanah/kavling kepada pemilik tanah, dalam hal ini seseorang yang bukan termasuk ART.
- 3. Sertifikat lain** adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kantor Agraria terhadap sebidang tanah/kavling kepada pemilik tanah, dalam hal ini salah seorang ART. Sertifikat ini bisa berupa: SHGB (sertifikat hak guna bangunan), SHP (sertifikat hak pakai), SHM-SRS (sertifikat hak milik atas satuan rumah)
- 4. Lainnya (Girik, Akte Jual Beli, dll)** adalah salah satu tanda bukti kepemilikan tanah oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT/Notaris). **Girik** adalah surat tanda bukti kepemilikan pemilik tanah yang biasa disebut juga salinan Letter C yang

dikeluarkan Kepala Desa/Kelurahan, baik yang sudah dipecah maupun induknya.

Akte Jual Beli adalah akte perjanjian jual beli yang diterbitkan oleh Notaris PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), baik yang sudah atas nama ART maupun orang lain. Termasuk di Lainnya adalah SHGU (Sertifikat Hak Guna Usaha).

- 4. Tanda lain** yang dianggap bisa menguatkan bukti penguasaan tetapi bukan bukti kepemilikan tanah, antara lain: Surat lembaga lain yang bukan Notaris/PPAT, SPPT (d/h: Ipeda/kartu kuning), Keterangan lain, seperti IMB, surat izin menggarap (dari Perhutani).

Catatan:

- 1) Sertifikat yang dimiliki atas nama keluarga yang sedang bepergian lebih dari 6 bulan (bukan ART saat sensus) dianggap sertifikat atas nama ART. Misalnya sertifikat atas nama keluarga yang bekerja atau sekolah di luar daerah namun pulang sewaktu libur, maka sertifikat dianggap atas nama ART.
- 2) Jika sertifikat atas nama keluarga yang sudah membentuk rumah tangga sendiri, maka digolongkan sertifikat bukan atas nama ART.

2.6 Jenis atap terluas

Jenis atap terluas dari bangunan fisik dimana rumah tangga responden berada. Penutup bagian atas suatu bangunan sehingga krt/art yang mendiami di bawahnya terlindung dari terik matahari, hujan dan sebagainya. untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.

1. **Beton**, atap yang terbuat dari campuran semen, kerikil dan pasir yang dicampur dengan air.
2. **Genteng**, tanah liat yang dicetak dan dibakar. termasuk pula genteng beton (genteng yang terbuat dari campuran semen dan pasir), genteng fiber cement dan genteng keramik.
3. **Sirap**, atap yang terbuat dari bahan seng, atap seng berbentuk seng rata, seng gelombang, termasuk genteng seng yang lazim disebut decrabond(seng yang dilapisi epoxy dan acrylic).
4. **Seng**, atap yang terbuat dari bahan seng, atap seng berbentuk rata, seng gelombang, termasuk genteng seng yang lazim disebut decrabond(seng yang dilapisi epoxy atau acrylic).
5. **Asbes**, atap yang terbuat dari campuran serta asbes dan semen. pada umumnya atap asbes berbentuk gelombang.
6. **Ijuk/rumbia**, atap yang terbuat dari dari serat pohon aren/enau atau sejenisnya yang umumnya berwarna hitam.

2.7 Jenis dinding terluas

Jenis dinding terluas dari bangunan fisik di mana rumah tangga responden berada.

1. **Dinding** , sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan bangunan fisik lain. Bila bangunan tersebut menggunakan lebih dari satu jenis dinding yang luasnya sama, maka yang dianggap sebagai dinding terluas adalah dinding yang bernilai lebih tinggi(kode terkecil).

2. **Tembok**, dinding yang terbuat dari susunan bata merah atau batako biasanya dilapisi plesteran semen. termasuk dalam kategori ini adalah dinding yang terbuat dari pasangan batu merah dan diplester namun dengan tiang kolom berupa kayu balok, yang biasanya berjarak 1-1½ meter.
3. **Kayu**, dinding yang terbuat dari kayu.
4. **Bambu/rumbia**,dinding yang terbuat dari bambu atau rumbia. termasuk dalam kategori ini adalah dinding yang terbuat dari anyaman bambu dengan luas kurang dari 1m x 1m yang dibingkai dengan balok, kemudian diplester dengan campuran semen dan pasir.
5. **Lainnya**, selain dari tembok, kayu. bambu/rumbia.

2.8 Jenis lantai terluas

Yang dimaksud dengan lantai disini adalah bagian bawah/dasar/alas suatu ruangan, baik terbuat dari tanah maupun bukan tanah seperti keramik, marmer, papan, dan semen.

1. **Luas lantai**, luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari (sebatas atap). bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam perhitungan luas lantai seperti lumbung padi, kandang ternak, lantai jemur (hamparan semen) dan ruangan khusus untuk usaha(misalnya warung)

2. **Luas lantai bangunan bertingkat**, Jumlah luas dari semua tingkat yang ditempati. Bila suatu tempat tinggal dihuni oleh lebih dari satu rumah tangga, maka luas lantai hunian setiap rumah tangga adalah luas lantai dari ruangan yang dipakai bersama dibagi banyaknya rumah tangga ditambah dengan luas lantai pribadi rumah tangga yang bersangkutan.

2.9 Sumber air minum

Jika rumah tangga responden mendapatkan air dari mata air yang disalurkan sampai ke rumah, maka sumber airnya adalah mata air. Bila responden menggunakan air yang berasal dari beberapa sumber air, maka pilih salah satu sumber air yang volume airnya paling banyak digunakan oleh rumah tangga tersebut. Rumah tangga yang air minumnya berasal dari mata air atau air hujan yang ditampung dan dialirkan ke rumah dengan menggunakan pipa paralon/pipa leding maka sumber air minumnya tetap mata air atau air hujan.

Rumah tangga yang menggunakan dua sumber air minum atau lebih, maka sumber air minum yang dicatat adalah yang terbanyak dimanfaatkan selama sebulan terakhir. Bila suatu rumah tangga menggunakan sumur terlindung sebagai sumber air minum, namun dalam mengambil (menaikkan) airnya, rumah tangga itu menggunakan pompa (pompa tangan atau pompa listrik), maka sumber air rumah tangga tersebut dikategorikan sumur terlindung jika mulut sumur

terbuka, tetapi jika mulut sumur tersebut tertutup maka dikategorikan pompa

1. **Air dalam kemasan**

Air yang diproduksi dan didistribusikan oleh suatu perusahaan dalam kemasan botol (500 ml, 600 ml, 1 liter, 12 liter atau 19 liter) dan kemasan gelas.

2. **Air isi ulang**

Air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan tidak memiliki merek.

3. **Air leding meteran**

Air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran air. Sumber air ini diusahakan oleh PAM (Perusahaan Air Minum), PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) atau BPAM (Badan Pengelola Air Minum), baik dikelola oleh pemerintah maupun swasta.

4. **Air leding eceran**

Air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan (air PAM) namun disalurkan ke konsumen melalui pedagang air keliling/pikulan.

5. **Air sumur bor/pompa**

Air tanah yang cara pengambilannya dengan pompa tangan, pompa listrik, atau kincir angin, termasuk sumur artesis (sumur pantek).

6. **Sumur terlindung**

Air yang berasal dari dalam tanah yang digali dan lingkaran sumur tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit 0.8 meter di atas tanah dan 3 meter ke bawah tanah, serta ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran sumur.

7. **Sumur tak terlindung**

Air yang berasal dari dalam tanah yang digali dan lingkaran sumur tersebut tidak dilindungi oleh tembok dan lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran sumur.

Cara pengambilan air sumur terlindung maupun tak terlindung dengan menggunakan gayung atau ember, baik dengan maupun tanpa katrol.

8. **Mata air terlindung**

Sumber air permukaan tanah di mana air timbul dengan sendirinya tetapi terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci dan lainnya.

9. **Mata air tak terlindung**

Sumber air permukaan tanah di mana air timbul dengan sendirinya tetapi tidak terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci dan lainnya.

10. **Sumber lainnya**

Sumber air selain yang tersebut di atas seperti air waduk/danau.

a. **Sungai**, jenis air yang bersumber dari sungai.

- b. **Danau**, jenis air yang bersumber dari danau.
- c. **Bendungan**, jenis air yang diperoleh dengan cara menampung air hujan.
- d. **Truk tangki air/air pikulan**, jenis air yang diperoleh dengan cara membeli maupun gratis dari truk tangki air yang mendistribusikan air kepada masyarakat. Air yang diperoleh dari pedagang air pikulan atau gerobak digolongkan dalam jenis ini.

Penjelasan:

- 1) Rumah tangga yang minum dari air ledeng yang diperoleh dari pedagang air keliling dianggap mempunyai sumber air minum ledeng eceran.
- 2) Rumah tangga yang minum air yang berasal dari mata air atau air hujan yang ditampung dan dialirkan ke rumah dengan menggunakan pipa pralon/pipa ledeng tanpa proses penjernihan maka sumber air minumannya tetap mata air atau air hujan.
- 3) Rumah tangga yang menggunakan air hujan pada musim penghujan, dan membeli air pada musim kemarau, maka sumber air minumannya adalah yang paling banyak diminum selama sebulan terakhir.
- 4) Rumah tangga yang menggunakan air minum isi ulang maka sumber air minumannya adalah air dalam kemasan.
- 5) Bila suatu rumah tangga menggunakan sumur terlindung sebagai sumber air minum, namun dalam mengambil (menaikkan) airnya, rumah tangga itu menggunakan pompa (pompa tangan atau pompa listrik), maka sumber air rumah tangga tersebut tetap dikategorikan sumur terlindung.
- 6) Untuk sumber air dari ledeng, sumur terlindung dan sumur tak terlindung berlaku baik yang terletak di dalam rumah, di luar rumah, maupun di tempat umum.

2.10 Perlakuan untuk keamanan air minum

Yang dilakukan di rumah tangga supaya air minum lebih aman atau bersih untuk diminum.

1. Merebus

Perlakuan memasak air sampai mendidih supaya kuman yang terdapat di dalam air menjadi mati, sehingga air sudah layak untuk diminum.

2. Menambahkan penjernih/klor

Menambahkan zat tertentu ke dalam air dengan maksud agar air yang digunakan untuk diminum terbebas dari kuman dan air juga menjadi lebih jernih (contoh: Memasukkan tawas ke dalam air).

3. Menyaring air (keramik/pasir/campuran/dll)

Perlakuan membersihkan air dengan cara mengalirkan air melalui saringan. biasanya saringan air tradisional terbuat dari campuran koral, pasir, pecahan keramik atau arang dan ijuk. Saringan air yang lebih modern menggunakan tabung yang didalamnya terjadi penyaringan oleh karbon atau bahan berpori-pori untuk menangkap molekul yang Tidak perlu dan penyinaran ultra violet pembunuh bakteri.

4. **Pembasmian hama dengan sinar matahari**

Upaya membasmi kuman/bakteri dengan cara menjemur air di bawah sinar matahari. Penjemuran air tidak harus menggunakan tempat khusus, tapi bisa saja menggunakan wadah ember/panci atau tempat yang dianggap cukup sebagai wadah untuk menjemur.

5. **Membiarkan beberapa waktu dalam tempat penyimpanan**

Cara mengendapkan air dalam wadah/tempat penyimpanan air (baik tertutup maupun terbuka) dengan harapan air akan menjadi lebih jernih.

2.11 Penggunaan fasilitas air minum

Instalasi air minum yang dikelola pam/pdam atau non-pam/pdam, termasuk sumur danPompa.

1. **Sendiri** ,bila fasilitas air minum hanya digunakan oleh rumah tangga responden saja.
2. **Bersama**, bila fasilitas air minum digunakan oleh rumah tangga responden bersama dengan Beberapa rumah tangga tertentu.

3. **Umum**, bila fasilitas air minum dapat digunakan oleh setiap rumah tangga termasuk rumah tangga Responden.
4. **Tidak ada fasilitas**, bila fasilitas air minum rumah tangga responden jaraknya > 2.5 km atau mengambil air Langsung dari sungai/danau/ air hujan tanpa proses penjernihan dengan mesin penjernih air atau membeli.

2.12 Cara memperoleh air minum

Cara memperoleh air minum membeli dan tidak membeli.

1. **Membeli**, adalah apabila membeli air untuk minum.
Contoh: leding dari pam/pdam/bpam atau air kemasan.
2. **Tidak membeli**, Bila diperoleh dengan usaha sendiri tanpa harus membayar.

2.13 Penggunaan fasilitas tempat buang air besar

Ketersediaan jamban/kakus yang dapat digunakan oleh rumah tangga responden.

1. **Sendiri**, jamban/kakus yang digunakan khusus oleh rumah tangga responden, walaupun kadang-kadang ada yang menumpang.

2. **Bersama**, jamban/kakus yang digunakan beberapa rumah tangga tertentu
3. **Umum**, jamban/kakus yang penggunaannya tidak terbatas pada rumah tangga tertentu, tetapi siapapun dapat menggunakannya..
4. **Tidak ada**, tidak ada fasilitas jamban/kakus, misalnya lahan terbuka yang bisa digunakan untuk buang air besar (tanah lapang/kebun/halaman/semak belukar), pantai, sungai, danau, kolam, dan lainnya.

2.14 Tempat akhir penampungan tinja

1. **Tangki septik** adalah tempat pembuangan akhir yang berupa bak penampungan, biasanya terbuat dari pasangan bata/batu atau beton, baik yang mempunyai bak resapan maupun tidak.
2. **Tanpa tangki septik** seperti cubluk, cemplung.
3. **Tidak punya** adalah tidak punya tempat pembuangan akhir seperti kolam, sawah, sungai, danau, laut, lubang tanah, pantai, tanah lapang, kebun.

2.15 Jenis kloset

1. **Tempat duduk/jongkok yang digunakan di wc/kakus.**

2. **Kloset leher angsa**, kloset yang dibawah dudukannya terdapat saluran berbentuk huruf "u" (seperti leher Angsa) dengan maksud menampung air untuk menahan agar bau tinja tidak keluar.
3. **Kloset plengsengan**, jamban/kakus yang dibawah dudukannya terdapat saluran rata yang dimiringkan ke pembuangan kotoran.
4. **Kloset cemplung/cubluk**, jamban/kakus yang dibawah dudukannya tidak ada saluran, sehingga tinja langsung ke tempat pembuangan/penampungan akhirnya.

2.16 Tempat pembuangan akhir tinja

Tempat pembuangan akhir tinja: tangki, kolam/sawah, sungai/danau/laut, lubang tanah, pantai/tanah lapang/kebun, lainnya.

1. **Tangki**, tempat pembuangan akhir yang berupa bak penampungan, biasanya terbuat dari pasangan bata/batu atau beton baik mempunyai bak resapan maupun tidak, termasuk di sini daerah pemukiman yang mempunyai sistem pembuangan air limbah (spal) terpadu yang dikelola oleh pemerintah kota. Dalam sistim pembuangan limbah cair seperti ini, air limbah rumah tangga tidak ditampung di dalam tangki atau wadah semacamnya, tetapi langsung dialirkan ke

suatu tempat Pengolahan limbah cair. Di tempat pengolahan tersebut, limbah cair diolah sedemikian rupa(dengan teknologi tertentu) sehingga terpilah menjadi 2 bagian yaitu lumpur dan air. Air hasil pengolahan ini dianggap aman untuk dibuang ke tanah atau badan air (sungai, danau, laut).

Pada beberapa jenis jamban/kakus yang disediakan di tempat umum/keramaian, seperti di taman kota, tempat penampungannya dapat berupa tong yang terbuat dari logam dan kayu. Tempat penampungan ini bisa dilepas untuk diangkut ke tempat pembuangan. Dalam hal demikian tempat pembuangan akhir dari jamban/kakus ini dianggap sebagai Tangki.

2. **Kolam/sawah**, bila limbahnya dbuang ke kolam/sawah.
3. **Sungai/danau/laut**, bila limbahnya dibuang ke sungai/ danau/laut.
4. **Lubang tanah**, bila limbahnya dibuang ke dalam lubang tanah yang tidak diberi pembatas/tembok (tidak Kedap air).
5. **Pantai/tanah lapang/kebun**, bila limbahnya dibuang ke daerah pantai atau tanah lapang, termasuk dibuang ke kebun.

6. **Lainnya**, bila dibuang ke tempat selain yang telah disebutkan.

2.17 Sumber Penerangan Utama

1. **Listrik PLN meteran** adalah sumber penerangan yang diproduksi PLN (Perusahaan Listrik Negara) dengan cara berlangganan dan ada meteran sebagai pengukur jumlah pemakaian listrik di rumah tangga. Termasuk dalam kategori ini adalah rumah tangga yang menggunakan satu meteran secara bersama-sama.
2. **Listrik PLN tanpa meteran** adalah sumber penerangan yang diproduksi PLN (Perusahaan Listrik Negara) tetapi tidak ada meteran yang terpasang di rumah. Termasuk dalam kategori ini adalah jika suatu rumah tangga mengambil listrik secara ilegal.
3. **Listrik non PLN** adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN, termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari accu (aki), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya (yang dikelola bukan oleh PLN).
4. **Bukan listrik** adalah jika rumah tangga menggunakan sumber penerangan bukan listrik, seperti lampu gas elpiji

(LPG) dan biogas yang dibangkitkan sendiri maupun berkelompok, sumber penerangan dari minyak tanah (petromak/lampu tekan, aladin, teplok, sentir, pelita, dan sejenisnya) dan lainnya (lampu karbit, lilin, biji jarak dan kemiri)

B. PENGELUARAN RUMAH TANGGA

2.18 Pengeluaran rumah tangga

Pengeluaran yang digunakan untuk konsumsi seluruh anggota rumah tangga. Konsumsi terbagi menjadi konsumsi makanan dan bukan makanan. Pengeluaran untuk konsumsi makanan termasuk pengeluaran untuk konsumsi minuman dan tembakau. Pengeluaran untuk konsumsi bukan makanan dapat terdiri dari sewa rumah, biaya transport, hiburan, pendidikan anak dan sebagainya.

2.19 Pengeluaran untuk makanan

Konsumsi/pengeluaran untuk makanan adalah nilai pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga selama seminggu terakhir baik berasal dari pembelian, produksi, produksi sendiri atau pemberian. Untuk makanan yang berasal dari produksi sendiri atau pemberian, nilainya harus diperhitungkan sesuai dengan harga pasar setempat. Dimaksudkan

untuk mencatat semua konsumsi/makanan rumah tangga selama seminggu terakhir (berasal dari pembelian, produksi sendiri, dan pemberian).

1. Padi-padian

Beras, jagung, terigu, tepung beras, tepung jagung dll.

- a. **Beras lokal**, beras yang bibitnya bukan bibit unggul, antara lain Rojo Lele, Cianjur, dan Gembira.
- b. **Beras kualitas unggul**, antara lain PB, IR, Pelita, Asahan, dan Bengawan
- c. **Beras impor**, antara lain beras siam/thailand, amerika, dan australia.
- d. **Jagung basah dengan kulit**, bila rumah tangga responden mengkonsumsi jagung basah tanpa kulit, maka konversikan beratnya sebesar 1,45.
- e. **Jagung pipilan/beras jagung**, termasuk jagung titi yang dikonsumsi provinsi nusa tenggara timur.
- f. **Padi-padian lainnya**, antara lain sorgum, bulgur, dan nasi akik (sisa nasi yang dikeringkan dan dimasak kembali).

2. Umbi-umbian

Ketela pohon, ketela rambat, kentang, gaplek, talas, sagu dll

- a. **Sagu**, yang berasal dari pohon sagu, bukan dari ketela pohon.
- b. **Gaplek**, apabila suatu rumah tangga responden mengkonsumsi gaplek yang dibuat sendiri, baik ketela pohonnya berasal dari pembelian maupun dari kebun sendiri, maka dicatat sebagai mengkonsumsi gaplek sesuai dengan yang dikonsumsi dan isikan nilainya berdasarkan harga gaplek pada saat pencacahan di pasar setempat. Ini berlaku apabila pembuatan gaplek tersebut diluar periode seminggu terakhir.
- c. **Umbi-umbian lainnya**, antara lain gadung, oyek (beras yang dbuat dari singkong), uwi, gembili, gogik, dan sagu dari ketela pohon.

3. Ikan/udang/cumi/kerang

Segar/basah, asin/diawetkan

- a. **Ikan segar lainnya**, misalnya: ikan layang, bawal, tembang, layur, lemuru, belanak, sebelah, pari, cucut, gerot-gerot, petek, japuh, gurame, tawes, jambal, patin, belida, belut, dan kodok.
- b. **Udang**, termasuk rebon.

- c. **Cumi-cumi/sotong**, termasuk gurita.
- d. **Lainnya**. misalnya: penyu, ubur-ubur, dan teripang.
- e. **Ikan diawetkan**, ikan yang diasinkan, diasap, atau dalam kemasan kaleng.
- f. **Ikan dalam kaleng**, misalnya ardencis, tuna dalam kaleng, dan sebagainya.
- g. **Ikan diawetkan lainnya**, misalnya: ikan layang diawetkan, ikan tembang diawetkan, ikan lemuru diawetkan, ikan belanak diawetkan, ikan tawes diawetkan, dan abon ikan.

4. Daging

Daging sapi/kerbau/kambing/domba/babi/ayam, jeroan, hati, limpa, abon, dendeng, dll

- a. **Daging kambing**, termasuk daging domba/biri-biri.
- b. **Daging unggas lainnya**, misalnya: daging burung, kalkun, itik, dan belibis.
- c. **Daging lainnya**, misalnya: daging kuda, daging kelinci, ular, dan anjing. Laron, belalang, tawon, dan marus (darah ayam atau sapi yang dipadatkan dengan direbus).

- d. **Abon**, misalnya: abon sapi dan abon kambing. Tidak termasuk abon ikan/udang.
- e. **Daging dalam kaleng**, misalnya corned (daging sapi atau daging lainnya).
- f. **Daging lainnya yang diawetkan**, misalnya: daging yang diasinkan.

5. Telur dan susu

Telur ayam/itik/puyuh; susu murni, susu kental, susu bubuk dll.

- a. **Telur lainnya**, antara lain: telur penyu, dan telur angsa.
- b. **Telur asin**, mentah maupun yang siap dimakan matang.
- c. **Susu murni**, susu segar yang langsung diperoleh dari hewan, seperti susu sapi, susu kambing, dan susu kuda.
- d. **Susu cair pabrik**, misal ultra, bear brand, dan strawberry milk.
- e. **Susu kental manis**, misalnya: susu indomilk, susu cap bendera.

f. **Susu bubuk**, baik yang dikemas dalam kaleng maupun kardus, seperti: susu bubuk cap bendera, Dancow dan klim, termasuk susu bubuk kiloan.

g. **Susu bubuk bayi**, misalnya: sgm, almiron, meiji, vitalac, dan nutrilion.

Catatan: Bubur bayi kemasan tidak termasuk kategori susu.

h. **Hasil lain dari susu**, antara lain: yoghurt dan dadih.

6. Sayur-sayuran

Bayam, kangkung, ketimun, wortel, kacang panjang, buncis, bawang, cabe, tomat, dll.

a. **Tomat sayur**, jenis tomat yang biasanya digunakan untuk sayur

b. **Labu**, semua jenis labu, antara lain labu siam, labu parang, dan sebagainya

c. **Sayur sop/cap cay**, sayur sop/cap cay, termasuk paket sayur kimlo.

d. **Sayur lainnya**, antara lain: genjer, oyong, pakis, slada, rebung, bluntas, belimbing wuluh, dan sayuran, yang biasanya dikonsumsi di suatu daerah, termasuk untuk lalap.

7. Kacang-kacangan

Kacang tanah, hijau, kedelai, merah, tunggak, mete, tahu, tempe, tauco, oncom dll.

- a. **Kacang kedelai** , bila rumah tangga responden mengkonsumsi kacang kedelai yang masih ada batang dan daun basah, maka konversikan beratnya sebesar 0,18.
- b. **Kacang lainnya**, misalnya: kacang merah, kacang polong, kacang tunggak, kacang bogor, kacang koro, kacang jogo, dan kacang ercis/kapri,saridele, kembang tahu, tepung hunkwe, dan makanan lainnya dari kacang-kacangan.

8. Buah-buahan

Jeruk, mangga, apel, durian, rambutan, salak, duku, nanas,semangka, pisang, pepaya, dll.

9. Minyak dan lemak,

Minyak kelapa/goreng, kelapa, mentega, dll.

- a. **Minyak kelapa**, minyak yang dibuat dari kelapa dan belum dimurnikan, biasanya disebut minyak kampung atau minyak klentik.
- b. **Minyak jagung**, minyak yang dibuat dari jagung.

- c. **Minyak goreng lainnya**, minyak yang sudah dimurnikan (dibuat oleh pabrik) biasanya memakai cap, seperti: delco, filma, vetco, barco, dan bimoli. Sedangkan bahan bakunya bisa berasal dari kelapa, kelapa sawit, bunga matahari atau kacang, minyak samin, minyak lemak dan santan instant.

10. Bahan Minuman

Gula pasir, gula merah, teh, kopi, coklat, sirup, dll.

- a. **Gula merah**, gula merah, termasuk gula air.
- b. **Gula air**, gula yang dihasilkan dari pohon lontar seperti yang terdapat di provinsi nusa tenggara timur.
- c. **Coklat instan**, coklat instan, seperti ovaltine, milo.
- d. **Bahan minuman lainnya**, seperti gula sacharin, gula biang, coffee mix, madu.

11. Bumbu-bumbuan

Garam, kemiri, ketumbar, merica, terasi, kecap, vetsin, dll.

- a. **Penyedap masakan/vetsin**, penyedap masakan/vetsin, seperti sasa, ajinomoto, royco, masako, dan lezza.

- b. **Bumbu masak jadi/kemasan**, bumbu yang sudah dikemas untuk satu resep masakan, misalnya bumbu rendang, bumbu opor, dan bumbu nasi goreng.
- c. **Bumbu dapur lainnya**, seperti cuka, jahe, lengkoas, kunyit, kayu manis, jeruk purut, jeruk limau, sereh, tempoyak, jeruk nipis, dan daun salam.

12. Konsumsi Lainnya

Mie instant, mie basah, bihun, makaroni/mie kering, kerupuk, emping dll

- a. **Mie instant**, misalnya indomie, pop mie, dan sebagainya yang dimasak di rumah.
- b. **Bihun**, bihun, termasuk kwe tiau kering.
- c. **Bubur bayi kemasan**, misalnya cerelac, sun, snm, promina, crème nutricia.
- d. **Konsumsi lainnya**, seperti soun, misoa, kwe tiau basah, vanili, dan macam-macam bumbu kue, selai, meses.

13. Makanan dan Minuman Jadi

Makanan jadi: roti, biskuit, kue basah, bubur, bakso, gado-gado, nasi rames dll. Minuman non alkohol: soft drink, es sirop, limun, air mineral dll. Minuman mengandung alkohol: bir anggur, dan minuman keras lainnya.

- a. **Roti tawar**, satuan standar untuk roti tawar adalah "ukuran kecil". Bila responden mengkonsumsi roti ukuran besar, perkirakan kuantitasnya dalam ukuran kecil. Roti ukuran kecil adalah roti dalam bungkus kecil yang berisi sekitar 10 potong dan biasa dijual di pasar swalayan dan toko.
- b. **Kue basah**, misalnya: lempeng, nagasari, kue lapis, martabak manis, agar-agar, kue mangkok, dan bika ambon. Satu porsi martabak kira-kira sama dengan 6 atau 8 potong kue basah lainnya.
- c. **Makanan gorengan**, misalnya pisang goreng, ubi goreng, tempe goreng, tahu goreng, dan martabak telur. Satu porsi martabak telur (isi dua butir telur) kira-kira sama dengan 9 potong makanan gorengan lainnya.

14. Tembakau dan Sirih

Rokok: rokok kretek, rokok putih, cerutu. Lainnya: sirih, pinang, tembakau dan lainnya.

- a. **Rokok kretek filter**, misalnya: gudang garam filter, djarum filter, filtra, bentoel filter, dan sampoerna mild.
- b. **Rokok kretek tanpa filter**, rokok kretek tanpa filter, misalnya: gudang garam, bentoel, djarum coklat, minak djinggo, sampoerna, dan dji sam soe.
- c. **Rokok putih**, rokok putih, tanpa dibedakan apakah berfilter atau tidak, misalnya: ardath, commodore, kansas, dunhill, dan marlboro.
- d. **Sirih/pinang**, sirih/pinang, termasuk gambir.
- e. **Lainnya**, misalnya: rokok klobot, rokok menyan, papir, daun kawung, cerutu, klembak menyan, dan saos rokok/tembakau, termasuk filter plastik.

15. Asal Makanan yang Dikonsumsi

Asal makanan yang dikonsumsi dibedakan menjadi:

- pembelian
- produksi sendiri
- pemberian dan sebagainya.

- a. **Pembelian**, jika makanan yang dikonsumsi berasal dari pembelian baik secara tunai bon (hutang) atau kredit (cicilan). Konsumsi makanan/bahan makanan yang diambil dari warung/toko milik rumah tangga yang bersangkutan dianggap sebagai pembelian.
- b. **Produksi sendiri**, jika makanan yang dikonsumsi berasal dari hasil pertanian, baik usaha rumah tangga maupun bukan merupakan usaha rumah tangga. Contoh hasil pertanian yang bukan merupakan usaha rumah tangga antara lain pepaya yang diambil dari pekarangan, mengkonsumsi ayam peliharaan, mengkonsumsi telur ayam peliharaan.
- c. **Pemberian dan sebagainya**, mencakup semua konsumsi yang "diterima" dari pihak lain dengan cuma-cuma.

2.20 Pengeluaran Bukan Makanan

Pengeluaran untuk konsumsi barang bukan makanan selama 12 bulan terakhir dan sebulan terakhir, baik berasal dari pembelian, produksi sendiri maupun dari pemberian/pembagian. Pengeluaran sebulan terakhir adalah pengeluaran yang betul-betul dikeluarkan selama sebulan terakhir, bukan pengeluaran selama 12 bulan terakhir dibagi 12. Sebaliknya pengeluaran 12 bulan terakhir adalah pengeluaran yang betul-betul dikeluarkan selama 12 bulan terakhir, yang berakhir sehari

sebelum pencacahan atau 12 bulan kalender. Jadi pengeluaran 12 bulan terakhir mencakup pengeluaran sebulan terakhir, tetapi pengeluaran 12 bulan terakhir belum tentu dikeluarkan dalam periode sebulan terakhir.

1. Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga

Perumahan dan fasilitas rumah tangga meliputi: sewa, kontrak, perkiraan sewa rumah, pemeliharaan rumah dan perbaikan ringan, rekening listrik, air, gas, minyak tanah, kayu bakar, rekening telepon rumah, pulsa hp, telepon umum, wartel, internet, warnet, benda pos, dll.

- a. **Sewa, kontrak, perkiraan sewa rumah**, pengeluaran rumah tangga untuk perumahan, jika status bangunan tempat tinggal, yang ditempati adalah sewa atau kontrak, tuliskan nilai sewa/kontrak selama sebulan atau 12 bulan terakhir. Jika rumah milik sendiri, dinas dan bebas sewa, tuliskan nilai perkiraan sewa/kontraknya.
- b. **Pemeliharaan rumah dan perbaikan ringan**, nilai perbaikan rumah yang sifatnya perawatan dan pemeliharaan rumah seperti pengapuran, pengecatan, dan penggantian genteng yang bocor.

- c. **Rekening listrik, air, gas, minyak tanah, kayu bakar, dll**, nilai pengeluaran untuk listrik, air, gas, minyak tanah, kayu bakar, dll yang digunakan rumah tangga. Untuk pengeluaran yang memakai rekening, penghitungan pengeluaran bulan lalu bisa dilihat dari rekening yang sudah dibayar atau yang biasanya dibayar per bulan.
- d. **Rekening telepon rumah, pulsa hp, telepon umum, wartel, internet, warnet, benda pos, dll**, nilai pengeluaran rumah tangga untuk benda pos, internet dan telepon, baik telepon rumah, telepon umum, hp, maupun wartel (warung telekomunikasi). Bagi rumah tangga yang sedang membayar cicilan pemasangan telepon, maka biaya cicilan harus dikeluarkan dari nilai pembayaran rekening. Biaya pemasangan teleponl angsung diisikan ke dalam barang tahan lama pada saat telepon dapat digunakan (jika masih dalam periode setahun/sebulan terakhir).

2. Aneka Barang dan Jasa

Aneka barang dan jasa : sabun mandi/cuci, kosmetik, perawatan rambut/muka, tisu, biaya kesehatan, biaya pendidikan, transportasi, pengangkutan, bensin, solar, minyak pelumas dan jasa lainnya.

- a. **Sabun mandi/cuci, kosmetik, perawatan rambut/muka, tissue, dll**, yang termasuk kelompok ini adalah pelembut, pemutih, pelicindan pemeliharaan pakaian lainnya.
- b. **Biaya kesehatan (rumah sakit, puskesmas, dokter praktek, dukun, obat-obatan dan lainnya)**. Biaya kesehatan adalah biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan kesehatan seperti ongkos rumah sakit, puskesmas, dokter, obat-obatan, pemeriksaan kehamilan, biaya kb, biaya melahirkan, biaya imunisasi anak balita dan lainnya.
- c. **Biaya pendidikan (uang pendaftaran, spp, komite sekolah, uang pangkal/daftar ulang, pramuka, prakarya, kursus dan lainnya)**. Biaya pendidikan (uang pendaftaran, spp, komite sekolah, uang sekolah/spp, pendaftaran, iuran-iuran, kegiatan pramuka, alat tulis dan uang kursus, termasuk fotokopi buku-buku/pelajaran sekolah.
- d. **Transportasi, pengangkutan, bensin, solar, minyak pelumas**. Sudah jelas
- e. **Jasa lainnya (gaji sopir, pembantu rumah tangga, hotel, dll)**, termasuk dalam kelompok ini adalah jasa lembaga keuangan, jasa lainnya (pembuatan sim, ktp, akte kelahiran, fotokopi, photo, dll).

- f. **Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala.** Pengeluaran yang dicatat adalah pengeluaran untuk sandang, alas kaki dan tutup kepala. Barang-barang tersebut antara lain adalah pakaian jadi, bahan pakaian, upah menjahit, sepatu, benang, dan lainnya (handuk, ikat pinggang, semir sepatu, ongkos binatu). Pengeluaran untuk seragam sekolah dimasukkan dalam rincian ini.
- g. **Barang tahan lama.** Pengeluaran untuk barang tahan lama seperti perabot rumah tangga (meja, kursi dan lain-lain), perlengkapan rumah tangga (bantal, gordena, dan lain-lain), alat olahraga, perhiasan, kendaraan, kamera dan lainnya (hiasan dinding, akuarium, pemasangan listrik, telepon, leding, dan sebagainya).

Penjelasan:

- i. Barang (misalnya: kendaraan, tv) yang sudah dibeli dan diterima meskipun belum dibayar/lunas, nilainya tetap dimasukkan dalam pengeluaran rincian yang sesuai.
- ii. Kado yang didapat dari pemberian orang lain dan digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dicatat sebagai pengeluaran rumah tangga. Harganya disesuaikan dengan harga bila barang tersebut dibeli.
- iii. Pengeluaran untuk membeli barang atau uang yang diberikan sebagai kado tidak dicatat sebagai pengeluaran untuk keperluan pesta atau upacara.

3. Pajak, Pungutan dan Asuransi

Pengeluaran rumah tangga untuk pajak, pungutan dan asuransi dirinci menjadi: pajak, pungutan/retribusi, asuransi kesehatan dan lainnya.

- a. **Pajak (PBB, pajak kendaraan)**, rumah tangga yang tidak membayar pbb tidak perlu diperkirakan nilainya, tetapi bagi rumah tangga yang biasa membayar iuran pbb maka nilainya harus dicantumkan meskipun rumah tangga tersebut belum membayar. Isian pbb sebulan terakhir dapat diperoleh dari pbb tahunan dibagi 12.
- b. **Pungutan/retribusi**, contohnya pungutan rt/rw, biaya parkir dan sebagainya.
- c. **Asuransi kesehatan**, pengeluaran yang dicatat di sini adalah pengeluaran untuk asuransi kesehatan yang hanya bisa diklaim bila pemegang polis mengalami kejadian seperti yang ada dalam perjanjian asuransi tersebut. Bila tidak terjadi sesuatu (seperti dalam perjanjian asuransi) dalam waktu yang telah ditentukan, maka asuransi tersebut tidak dapat diklaim dan akan hilang (sifatnya bukan tabungan).
- d. **Lainnya**, asuransi lainnya, tilang, pph, dll.

4. Keperluan Pesta dan Upacara/Kenduri Tidak Termasuk Makanan

Pengeluaran untuk pesta perkawinan, ulang tahun, khitanan, upacara keagamaan, upacara adat dan lainnya, tidak termasuk makanan untuk pesta atau untuk khitanan (konsumsi makanan untuk pesta akan tercatat dalam konsumsi makanan di rumah tangga masing-masing tamu yang datang ke pesta tersebut).

Penjelasan:

Kambing untuk aqiqah maupun qurban tidak dicatat di blok pengeluaran (keperluan pesta dan upacara/kenduri), tetapi jika sebagian dari daging kambing tersebut juga digunakan untuk konsumsi rumah tangga, maka yang dikonsumsi dicatat di pengeluaran untuk makanan selama seminggu terakhir.

- a. **Perkawinan.** Misalnya menyewa peralatan pengantin, sewa gedung, sewa kursi, sewa tenda, sewa alat musik/penyanyi/hiburan, biaya dekorasi, perias pengantin, penghulu dll.
- b. **Khitanan dan ulang tahun.** Misalnya biaya sunat, biaya dekorasi, sewa kursi, sewa tenda, sewa alat musik/penyanyi/hiburan, dan biaya mencetak/pembelian undangan.
- c. **Perayaan hari raya agama.** Misalnya pengeluaran untuk lebaran, natal, tahun baru, waisak, galungan berupa sewa kursi, tenda, dan sebagainya.

- d. **Ongkos naik haji (onh).** Biaya yang dikeluarkan untuk pergi haji sesuai yang dibayar dan sudah dijalankan.

2.21 Upaya Pemenuhan Kebutuhan Makan Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga sehari-hari untuk konsumsi makanan.

1. **Menyesuaikan Pengeluaran,** menyesuaikan atau mengatur pengeluaran sedemikian rupa sehingga kebutuhan makan dapat dipenuhi. Misalnya untuk dapat mengkonsumsi protein tidak perlu membeli daging atau ikan, tetapi cukup membeli tempe atau tahu.
2. **Menggadaikan Barang,** meminjam uang dengan agunan barang dalam jangka waktu tertentu dan dapat ditebus kembali dengan membayar sejumlah nilai tertentu.
3. **Meminjam Uang atau Barang,** meminjam uang atau barang dari pihak lain yang nantinya akan dikembalikan baik dengan bunga maupun tanpa bunga pinjaman.
4. **Meminta Bantuan,** meminta bantuan dari pihak lain berupa uang atau barang yang tidak perlu dikembalikan.

C. KESEHATAN, FERTILITAS DAN KB

2.22 Kesehatan

Keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

1. Upaya Kesehatan

Setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.

2. Tenaga Kesehatan

Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

3. Sarana Kesehatan

Tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.

4. Transplantasi

Rangkaian tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain atau tubuh sendiri dalam rangka pengobatan untuk menggantikan organ dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.

5. Implan

Bahan berupa obat dan atau alat kesehatan yang ditanamkan ke dalam jaringan tubuh untuk tujuan pemeliharaan kesehatan, pencegahan dan penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan, dan atau kosmetika.

6. Kesehatan Matra

Upaya kesehatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan fisik dan mental guna menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah secara bermakna baik lingkungandarat, udara, angkasa, maupun air.

7. Sediaan Farmasi

Obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika

8. Alat Kesehatan

Instrumen, aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

9. Pekerjaan Kefarmasian

Pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat,

pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional.

10. Perbekalan Kesehatan

Semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyclenggarakan upaya kesehatan.

11. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat

Suatu cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang paripurna berdasarkan asas usaha bersama dan kekeluargaan, yang berkesinambungan dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan yang dilaksanakan secara praupaya.

12. Bina Keluarga, Anak dan Remaja (BKR)

Suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok keluarga/orang tua untuk meningkatkan bimbingan/pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja secara baik dan terarah dalam membangun keluarga berkualitas. Bkr dilakukan secara berkelompok yang terdiri dari kumpulan orang tua dan anak/remaja dibimbing dan dibantu oleh beberapa fasilitator/motivator/kader dari tenaga masyarakat yang bekerja secara sukarela dengan pembinaan oleh pemerintah.

13. ***Voluntary Councelling and Testing***

Konseling sukarela untuk melakukan tes darah guna mengetahui seseorang terinfeksi hiv atau tidak

2.23 Keluhan Kesehatan

Keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), kecelakaan, kriminal atau hal lain.

1. **Panas**

Keadaan yang ditandai dengan meningkatnya temperatur badan lebih dari 37.5 derajat celcius, atau pada perabaan (khususnya dengan punggung tangan) terasa panas.

2. **Batuk**

Bunyi yang timbul akibat terbukanya pita suara secara tiba-tiba disertai keluarnya udara dengan cepat, bertujuan mengeluarkan sesuatu yang merangsang saluran napas bagian tengah atau bawah; bisa sekali-sekali atau beruntun sekali batuk; pendek atau panjang; kering, berdahak atau berdarah; berlangsung beberapa hari, minggu, bulan atau tahunan.

3. **Pilek**

Keadaan yang ditandai dengan adanya ingus, tersumbatnya hidung, dan mungkin pula disertai dengan bersin-bersin, ataupun gejala dan tanda lainnya.

4. **Asma**

Penyakit yang pada waktu serangan muncul, penderitanya sukar bernapas karena penyempitan saluran napas bawah, sehingga napas berbunyi "ngik-ngik" pada waktu mengeluarkan napas; masyarakat mengenalinya dengan istilah bengek atau mengi.

5. **Napas sesak/cepat**

Napas terengah-engah sehingga harus memakai tenaga ekstra (dinding dada dapat tertarik ke dalam) pada waktu menarik napas atau napas yang berlangsung cepat (bayi >50 kali/menit; 1-4 tahun >40 kali/menit; 5 tahun ke atas >30 kali/menit), biasanya disertai warna kebiruan pada bibir dan kuku karena kekurangan oksigen.

6. **Diare/Buang-buang Air**

Penyakit yang ditandai dengan buang air besar berbentuk tinja encer atau cair, kadang-kadang bercampur darah atau lendir, yang umumnya terjadi 3 kali atau lebih dalam 24 jam. Diare dapat disertai dengan muntah-muntah, maupun penurunan kesadaran. Istilah lainnya adalah mencret atau bocor.

7. Sakit Kepala Berulang

Sakit kepala berulang adalah rasa nyeri, cekot-cekot, senut-senut, seperti diikat, dibor, atau ditusuk-tusuk, berat, tertekan, atau rasa tidak enak lainnya pada sebagian atau seluruh kepala. Lamanya dari beberapa jam sampai beberapa hari, yang terjadi berulang beberapa kali dalam 1 tahun (minimal 2 kali), dengan sifat-sifat nyeri yang hampir serupa. Sakit kepala pada waktu demam tidak tergolong dalam sakit kepala berulang.

8. Sakit Gigi

Rasa nyeri pada gigi atau gusi, kadang-kadang disertai dengan pembengkakan, tapi tidak termasuk sariawan.

9. Anemia

Gejala kekurangan zat hemoglobin (hb) dalam darah. Ukuran kecukupan hb pada wanita umur 15-49 tahun adalah 12 gram per 100 ml.

10. Keluhan Lainnya

Keluhan kesehatan karena penyakit lain seperti campak, telinga berair/congek, sakit kuning/liver, kejang-kejang, lumpuh, pikun, termasuk juga gangguan kesehatan akibat hal lainnya seperti kecelakaan/musibah, bencana alam, tidak nafsu makan, sulit buang air besar, sakit kepala karena demam, sakit kepala bukan berulang, gangguan sendi, tuli, katarak, sakit maag, perut mules, masuk

angin, tidak bisa kencing, bisul, sakit mata, dan keluhan fisik karena menstruasi atau hamil.

Penjelasan:

- keluhan lainnya ini kemungkinan akan merupakan keluhan yang cukup sering.
- keluhan fisik karena menstruasi atau hamil dicatat sebagai keluhan lainnya.
- penderita penyakit kronis dicatat mempunyai keluhan (sesuai dengan jenis penyakit yang diderita)

11. Terganggu

Tidak dapat melakukan kegiatan secara normal (bekerja, sekolah, kegiatan sehari-hari) sebagaimana biasanya karena sakit tersebut.

Contoh :

- A. Krt/art yang tidak masuk bekerja karena sakit; atau yang masih tetap bekerja, tetapi tidak dapat bekerja dengan baik; atau tidak dapat bekerja dengan kapasitas penuh seperti biasa.
- B. Art yang tidak dapat mengikuti pelajaran/tidak masuk sekolah karena sakit gigi.
- C. Ibu rumah tangga yang tidak dapat melakukan pekerjaan seperti yang biasa dilakukan sehari-hari karena batuk atau pilek.
- D. Art yang tidak dapat bermain seperti biasa karena diare.

12. Infeksi Menular Lainnya

Pengetahuan infeksi menular lainnya (IMS):

- a. **Siphilis** atau **Raja Singa**, infeksi kelamin oleh bakteri *treponema pallidum*, yang ditandai luka di kelamin tanpa rasa

- nyeri. Pada wanita, luka itu sering ketara langsung muncul gejala sifilis sekunder berupa bercak merah pada kulit badan dan tidak gatal. Kalangan berbahasa prokem menyebut dengan spokil.
- b. **Gonorrhea atau Kencing Nanah**, infeksi kelamin oleh bakteri diplococeus gonorrhea, yang ditandai pengeluaran cairan kental warna kuning kehijauan, atau rasa nyeri ketika kencing. Nama lain adalah go dan kencing nanah.
 - c. **Kondiloma akuminata atau genital warts (kutil kelamin)**, infeksi virus papilloma yang gejala awalnya tampak benjolan seperti jengger ayam disekitar kemaluan dan anus. Kebanyakan tanpa keluhan.
 - d. **Chanroid**, infeksi kuman hemophilus ducreyi, yang gejalanya menampilkan beberapa luka nyeri secara bersamaan.
 - e. **Chlamydia/klamidia**, chlamydia/klamidia menunjukkan gejala pembengkakan pada skrotum dan atau epidemis (saluran sperma).
 - f. **Kandidiasis**, infeksi kelamin oleh jamur candida albicans, yang gejala awalnya keluaran cairan warna putih yang bergumpal seperti susu basi yang pecah, abunya seperti cuka, sering

disertai warna merah pada vulva, rasa perih pada vagina atau ujung penis.

- g. ***Herpes genital***, infeksi virus herpes simplex yang gejala awalnya adalah munculnya bintil-bintil berair sangat nyeri pada kemaluan yang kemudian pecah dan meninggalkan luka kering mengerik lalu hilang sendiri, namun bisa kambuh lagi jika ada faktor pencetus, misalnya stress, haid, minuman beralkohol, atau hubungan seks berlebihan.

13. **Gizi Buruk**

Keadaan kurang zat gizi tingkat berat yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam waktu cukup lama yang ditandai dengan tidak sesuai berat badan dengan umur

2.24 Pengobatan

Upaya responden melakukan pengobatan dalam usaha untuk menyembuhkan sakit atau keluhan kesehatannya, baik dengan berobat sendiri maupun berobat ke tempat pelayanan kesehatan.

1. **Jenis obat/cara pengobatan** yang digunakan jenis obat/cara pengobatan yang digunakan: obat tradisional, obat modern, lainnya.

- a. **Obat tradisional**, obat ramuan yang dibuat dari bagian tanaman, hewan, mineral, dan lain-lain, biasanya telah digunakan turun temurun; baik untuk menyembuhkan penyakit maupun untuk memelihara kesehatan, dapat berbentuk bubuk, rajangan, cairan, tablet, kapsul, parem, obat gosok, dan lain-lain. Pembuatnya bisa rumah tangga, penjaja jamu gendong, perusahaan jamu, pabrik farmasi, dan lain-lain. Obat tradisional buatan pabrik farmasi atau perusahaan jamu mempunyai nomor registrasi di depkes dengan kode awal tr (tradisional), misal pada berbagai merek jamu buatan dalam negeri, tri (berbagai merek obat tradisional impor), trl (berbagai merek obat tradisional luar yang memperoleh lisensi).

- b. **Obat modern**, obat yang digunakan dalam sistem kedokteran, dapat berbentuk tablet, kaplet, kapsul, sirup, puyer, salep, suppositoria (misal obat wasir), inhaler (misal obat asma yang disemprotkan ke dalam mulut untuk dihisap); biasanya sudah dalam bentuk jadi buatan pabrik farmasi, dengan kemasan bernomor kode pendaftaran di depkes yang dimulai dengan 1-3 huruf diikuti angka-angka, huruf-hurufnya adalah dtl (nama dagang obat terbatas lokal), dkl (nama dagang obat keras lokal), dbl (nama dagang obat bebas luar) dan lain-lain. Obat modern ada yang harus dibeli dengan resep dokter di apotek (walaupun kenyataannya bisa tanpa resep atau bisa

dibeli di luar apotek, misalnya kapsul tetra, obat penenang) dan ada yang bisa dibeli bebas di apotek, toko obat, depot obat, ataupun warung (misal berbagai merek obat flu, berbagai merek obat sakit kepala).

- c. **Obat lainnya**, misal bahan makanan suplemen/pelengkap alami (contoh: sunchlorella, squalen, omega 3, nuskin, imedeen, collagen dan lain-lain), minuman tonik (misal : kratingdeang, kaki tiga, m-150 dan lain-lain) dengan kode awal nomor registrasi md (produk dalam negeri) atau ml (produk impor), kerokan, pijatan.

2. **Mengobati Sendiri**

Upaya art yang melakukan pengobatan dengan menentukan jenis obat sendiri (tanpa saran/resep dari tenaga kesehatan/batra).

Contoh: minum obat yang dibeli dari warung atau apotek tanpa resep dokter, minum jamu, kerokan, kompres, kop dan sebagainya agar sembuh atau lebih ringan keluhan kesehatannya.

3. **Berobat Jalan**

Kegiatan atau upaya art yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah art. Tidak termasuk dalam berobat jalan adalah konsultasi, pemeriksaan kesehatan (check-up), kir kesehatan

(misal untuk sim, penerimaan pegawai, kenaikan pangkat), skrining (pemeriksaan kesehatan untuk menemukan penyakit sedini mungkin, misal: pap smear test untuk kanker mulut rahim, mantoux test pada balita untuk skrining tbc), pemeriksaan kehamilan normal dan imunisasi, karena hal ini merupakan upaya pencegahan.

4. Rawat Inap

Upaya penyembuhan dengan menginap 1 malam atau lebih di suatu unit pelayanan kesehatan modern atau tradisional, termasuk dalam kejadian ini adalah rawat inap untuk persalinan.

2.25 Fasilitas/Tempat Pelayanan Kesehatan

Fasilitas/tempat pelayanan kesehatan: rumah sakit, praktek dokter, poliklinik, puskesmas, praktek, dukun bersalin dan lainnya.

1. Rumah Sakit Umum

Rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat dasar, spesialisistik dan subspecialistik. Rumah sakit umum memberi pelayanan kepada berbagai penderita dengan berbagai jenis penyakit, memberi pelayanan diagnosis dan terapi untuk berbagai kondisi medik, seperti penyakit dalam, bedah, pediatrik, psikiatrik, ibu hamil dan sebagainya.

- a. **RS Pemerintah**, rumah sakit milik pemerintah pusat (misal: rscm/rsup dr. Cipto mangunkusumo), pemerintah daerah (misal: rsu labuang baji), tni (misal: rspad), ataupun bumh (misal: rs pertamina). Rumah sakit umum pemerintah adalah rumah sakit umum milik pemerintah, baik pusat maupun daerah, departemen pertahanan dan keamanan, maupun badan usaha milik negara. Rumah sakit umum pemerintah dapat dibedakan berdasarkan unsur pelayanan, ketenagaan, fisik dan peralatan menjadi empat kelas yaitu rumah sakit umum kelas a, b, c, dan d.
- b. **RS Swasta**, rumah sakit milik swasta, misalnya rs st. Carolus, rs medistra. Rumah sakit umum swasta pratama, yaitu rumah sakit umum swasta yang memberikan pelayanan medik bersifat umum, setara dengan rumah sakit pemerintah kelas d. Rumah sakit umum swasta madya, yaitu rumah sakit umum swasta yang memberikan pelayanan medik bersifat umum dan spesialisik dalam 4 cabang, setara dengan rumah sakit pemerintah kelas c. Rumah sakit umum swasta utama, yaitu rumah sakit umum swasta yang memberikan pelayanan medik bersifat umum, spesialisik dan subspecialistik, setara dengan rumah sakit pemerintah kelas b.
- c. **Rumah Sakit Bersalin/Rumah Bersalin**, sarana kesehatan/bangunan untuk pelayanan kesehatan ibu hamil,

melahirkan dan ibu nifas serta pelayanan kesehatan bayi dan anak balita. Pelayanan yang diberikan biasanya pengobatan rawat jalan (kontrol kehamilan) dan rawat inap (untuk melahirkan dan perawatan nifas). Biasanya rsb/rb dikelola oleh swasta. Misal rsb bunda menteng jakarta. Rsb biasanya melakukan pelayanan operasi, sedangkan rb tidak melakukan tindakan operasi. Rumah sakit bersalin adalah rumah sakit yang khusus melayani pemeriksaan ibu hamil dan melahirkan, meskipun biasanya juga melayani umum juga. Rumah sakit bersalin biasanya disebut rumah sakit ibu dan anak. Rumah sakit ini biasanya dikelola oleh swasta. Rumah bersalin adalah suatu tempat yang melayani pemeriksaan ibu hamil dan melahirkan. Rumah bersalin biasanya dilayani oleh bidan, masih dalam pengawasan dokter. Rumah bersalin lebih kecil daripada rumah sakit bersalin.

2. Rumah Sakit Khusus

Rumah sakit yang mempunyai fungsi primer, memberikan diagnosis dan pengobatan untuk penderita yang mempunyai kondisi medik khusus, baik bedah atau non bedah, misal: rumah sakit ginjal, rumah sakit jantung, rumah sakit bersalin dan anak, dan lain-lain.

3. Fasilitas Rumah Sakit Berdasarkan Pelayanan dan Kapasitas Tempat Tidur

Rumah sakit berdasarkan fasilitas pelayanan dan kapasitas tempat tidur: rumah sakit kelas a, rumah sakit kelas b, kelas c dan rumah sakit kelas d.

- a. **Rumah Sakit Kelas A**, rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medic spesialistik dan subspecialistik luas, dengan kapasitas lebih dari 1000 tempat tidur.
- b. **Rumah Sakit Kelas B**
 - 1) Rumah sakit B1 yaitu rumah sakit yang melaksanakan pelayanan medik minimal 11 (sebelas) spesialistik dan belum memiliki sub spesialistik luas dengan kapasitas 300-500 tempat tidur.
 - 2) Rumah sakit B2 yaitu rumah sakit yang melaksanakan pelayanan medik spesialistik dan sub spesialistik terbatas dengan kapasitas 500-1000 tempat tidur.
- c. **Rumah Sakit Kelas C**, rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medic spesialistik dasar, yaitu penyakit dalam, bedah, kebidanan atau kandungan, dan kesehatan, dengan kapasitas 100-500 tempat tidur.

- d. **Rumah Sakit Kelas D**, rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medic dasar, dengan kapasitas tempat tidur kurang dari 100.

4. **Praktek Dokter**

Praktek dokter pribadi/perorangan, baik dokter umum, dokter gigi, maupun dokter spesialis. Tempat praktek bisa dilakukan di rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu atau klinik yang biasanya dilakukan di luar jam kerja dokter tersebut. Dokter yang sakit kemudian mengobati dirinya sendiri dianggap sebagai berobat ke praktek dokter, walaupun dokter tersebut tidak bekerja sebagai dokter, misalnya sebagai aktor/aktris. Seorang istri yang pergi ke dokter praktek menceritakan penyakit suaminya, kemudian dokter memberi obat atau petunjuk penanganannya, maka dalam hal ini suami dicatat dalam kategori berobat ke praktek dokter. Bila krt/art berobat jalan ke dokter akupuntur atau dokter paranormal, dicatat sebagai dokter praktek. Bila krt/art berobat ke rumah sakit atau dokter di luar negeri, dianggap berobat ke rs swasta atau praktek dokter.

5. **Poliklinik**

Tempat pelayanan kesehatan rawat jalan yang tidak menginap dan biasanya dikelola oleh swasta, perusahaan, yayasan, tni atau berbagai departemen/bumn.

6. Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat)

Unit pelayanan kesehatan milik pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan masyarakat untuk wilayah kecamatan, sebagian kecamatan atau kelurahan (misal di DKI Jakarta). Tim Puskesmas dapat melakukan kegiatan Puskesmas keliling ke tempat-tempat tertentu dalam wilayah kerjanya untuk mendekatkan pelayanan dengan masyarakat.

7. Puskesmas Pembantu (Pustu)

Unit pelayanan kesehatan masyarakat yang membantu kegiatan Puskesmas di sebagian dari wilayah kerja Puskesmas.

8. Praktek Tenaga Kesehatan (Nakes)

Praktek pribadi/perorangan yang dilakukan oleh perawat atau bidan; yang dilakukan tidak di rumah sakit, Puskesmas, Puskesmas pembantu, polindes, posyandu, atau klinik. Perawat yang sakit kemudian mengobati dirinya sendiri dianggap sebagai berobat ke praktek nakes.

9. Praktek Batra (Pengobatan Tradisional)

Praktek pelayanan kesehatan alternatif yang dilakukan oleh dukun/tabib/sinse, termasuk pula pelayanan akupunktur, pijat refleksi, paranormal, radiestesi (biasanya menggunakan alat seperti

bandul). Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara, obat, dan pengobatnya yang mengacu kepada pengalaman dan keterampilan turun temurun, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat

10. Dukun Bersalin

Praktek pelayanan kesehatan alternatif yang dilakukan oleh dukun yang khusus menangani masalah kehamilan/kelahiran, baik yang sudah pernah mendapat pelatihan dari departemen kesehatan maupun belum. Istilah dukun bersalin juga dikenal dengan paraji di jawa barat, dukun beranak di DKI Jakarta dan sebagainya.

11. PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana)

Aparat pemerintah (BKKBN) yang berkedudukan di desa/kelurahan dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab melakukan kegiatan penyuluhan, penggerakan, pembinaan terhadap akseptor KB serta melaksanakan program pembangunan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah di wilayah kerjanya.

12. TKBK/TMK (Tim Keluarga Berencana Keliling/Tim Medis Keliling)

Fasilitas pelayanan KB mobil untuk mendekatkan pelayanan KB kepada masyarakat oleh satuan kerja terpadu dan mempunyai

kemampuan dan kewenangan memberikan pelayanan alat/cara kb seperti pil kb, kondom, suntik kb, iud, dan implant

13. **Polindes**

1. Dokter yang sakit kemudian mengobati dirinya sendiri dianggap sebagai berobat ke praktek dokter, walaupun dokter tersebut tidak bekerja sebagai dokter, melainkan misalnya sebagai aktor/aktris.
2. Seorang istri yang pergi ke dokter praktek menceritakan penyakit suaminya, kemudian sang dokter memberi obat atau petunjuk penanganannya, maka dalam hal ini sang suami dicatat dalam kategori berobat ke praktek dokter.
3. Perawat yang sakit kemudian mengobati dirinya sendiri dianggap sebagai berobat ke praktek petugas kesehatan.
4. Bila berobat jalan ke dokter akuntur atau dokter paranormal, catat sebagai dokter praktek.
5. Bila anggota rumah tangga berobat ke luar negeri, dianggap berobat ke rs swasta atau praktek dokter. Pondok bersalin desa yang dikelola oleh masyarakat dan digunakan bidan di desa sebagai tempat pelayanan masyarakat.

14. **PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa)**

Seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif membantu melaksanakan/mengelola gerakan keluarga berencana nasional di tingkat desa/kelurahan.

15. Posyandu

Posyandu merupakan suatu bentuk ukbm yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar.

16. Apotek

Suatu sarana kesehatan yang digunakan untuk pembelian dan penjualan obat/bahan. Apotek melayani pembelian obat secara bebas atau dengan resep dokter. Apotek selalu ada tenaga apoteker selaku penanggungjawabnya.

17. Toko Khusus Obat/Jamu

Suatu sarana kesehatan yang digunakan untuk pembelian dan penjualan obat/bahan khusus untuk obat/jamu. Toko obat/jamu biasanya hanya melayani pembelian obat secara bebas.

Catatan: toko khusus obat/jamu tidak harus menempati bangunan permanen, bisa saja dijual oleh pedagang kaki lima dengan menggunakan kios di pinggir jalan yang tidak berpindah-pindah.

18. Bidan praktek

Bidan yang membuka praktek sendiri/swasta.

19. Bidan di Desa

Bidan yang ditempatkan dan bertugas di desa, mempunyai wilayah kerja 1 sampai 2 desa, bertugas melaksanakan pelayanan baik di dalam maupun di luar jam kerja, serta bertanggung jawab langsung kepada puskesmas.

2.26 Pemeriksaan Kehamilan

Pemeriksaan kandungan dan kesehatan ibu oleh petugas kesehatan. Pemeriksaan di sini hanya yang berhubungan dengan kehamilan, tidak termasuk pemeriksaan lain.

1. Meneruskan Kehamilan

Mebiarkan kehamilan berlangsung sampai bayi lahir.

2. Berusaha Menggugurkan Kandungan Tetapi Gagal

Berusaha melakukan suatu cara agar kehamilan tidak berlanjut sampai kelahiran, misalnya dengan menggugurkan kandungan dengan bantuan tenaga medis maupun dengan obat, jamu,urut/pijat, ke dukun beranak, senam berat, kerja berat dan sebagainya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, artinya kehamilan tetap berlanjut sampai melahirkan.

3. Menggugurkan Kandungan

Melakukan suatu cara agar kehamilan tidak berlanjut sampai kelahiran dan berhasil, artinya kehamilan berakhir.

4. Keguguran

Kehamilan yang berakhir tanpa sengaja.

5. Melahirkan dan Memelihara Bayinya

Membiarkan kehamilannya berlangsung sampai melahirkan, dan setelah lahir bayinya dipelihara sendiri.

6. Melahirkan dan Memberikan Bayinya Kepada Orang Lain

Membiarkan kehamilannya berlangsung sampai melahirkan dan setelah lahir nanti bayinya akan dipelihara orang lain.

2.27 Kelahiran

Ketika lahirnya janin berusia 5 bulan (22 minggu) ke atas, bila lahirnya janin kurang dari 5 bulan dinamakan abortus/keguguran.

1. Proses Kelahiran

Proses lahirnya janin dari dalam kandungan ibu ke dunia, dimulai dari tanda-tanda kelahiran (rasa mulas yang berangsur-angsur makin sering, makin lama dan makin kuat, rahim terasa kencang, keluarnya lendir bercampur darah dari jalan lahir (vagina), keluarnya cairan ketuban yang berwarna jernih kekuningan dari

jalan lahir dan merasa seperti mau buang air besar bila bayi akan lahir), hingga lahirnya bayi, pemotongan tali pusat, dan keluarnya plasenta. Seorang ibu yang melahirkan bisa ditolong oleh lebih dari satu jenis penolong (misalnya dukun bersalin dan bidan).

2. **Masalah Pada Saat Melahirkan**

Kesulitan yang dialami pada saat melahirkan.

- a. **Mules yang Kuat dan Teratur.** Proses persalinan biasanya diawali dengan mules yang kuat dan timbulnya teratur, mulai dengan 15 menit sekali, makin lama makin sering menjadi 2 menit sekali disertai dengan pembukaan leher rahim dan keluar darah campur lendir. Umumnya persalinan yang kedua dan seterusnya (multigravida), bayu akan lahir dalam waktu kurang dari 12 jam setelah tanda-tanda proses persalinan dimulai.
- b. **Perdarahan Lebih Banyak.** Jika perdarahan yang melebihi 500 cc dalam 24 jam setelah anak lahir (perdarahan postpartum) atau membasahi lebih dari 3 potong kain sarung yang bekas (sudah pernah dipakai).
- c. **Suhu Badan Tinggi dan atau Mengeluarkan Lendir yang Berbau.** Ibu melahirkan yang mengalami demam dengan suhu badan tinggi (38° c atau lebih) dan keluarnya cairan yang tidak

biasa dari vagina; baunya tidak sedap, warna dan kepekatannya berbeda dengan yang biasa.

- d. **Ketuban Pecah Dini.** Keluarnya air ketuban (pecah sendiri atau dipecahkan) lebih dari enam jam sebelum anak lahir.
- e. **Kejang dan Pingsan.** Kakunya seluruh otot-otot, wajah kaku, tangan menggenggam, kaki membengkok ke dalam, pernafasan terhenti, muka pucat dan lidah dapat tergigit, ini berlangsung kurang lebih 30 detik, kemudian disusul dengan semua otot kontraksi berulang-ulang dalam tempo cepat, mulut membuka dan menutup, lidah terjepit, bola mata menonjol dan dari mulut keluar ludah berbusa, muka pucat dan penderita menjadi tidak sadar, kurang lebih 1-2 menit.(obstetri 1997)

Proses terjadinya kira-kira:

- seluruh badan menjadi kaku lamanya 15-20 detik.
- rahang membuka dan menutup begitu pula mata; otot-otot muka dan badan berkontraksi dan berelaksasi berulang; dapat juga lidah tergigit.
- bisa sampai koma. (obstetri patologi 1984).

2.28 Imunisasi atau Vaksinasi

Memasukkan kuman atau racun penyakit tertentu yang sudah dilemahkan (vaksin) ke dalam tubuh dengan cara disuntik atau diminum

(diteteskan dalam mulut), dengan maksud untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit tersebut.

1. **BCG (*Bacillus calmette guerin*)**, merupakan vaksinasi untuk mencegah penyakit tbc, diberikan pada bayi baru lahir atau anak, dengan suntikan pada kulit pangkal lengan atas. Bekas suntikan kemudian akan membentuk tonjolan kecil jaringan parut pada kulit lengan atas. Suntikan bcg diberikan kepada anak sebanyak 1 kali.
2. **DPT (Difteri, Pertusis, Tetanus)**, merupakan vaksin untuk mencegah penyakit difteri, pertusis dan tetanus yang diberikan pada bayi berumur 3 bulan ke atas, dengan suntikan pada paha, diulang 1 bulan dan 2 bulan kemudian, sehingga suntikan imunisasi dpt lengkap pada balita berjumlah 3 kali (kadang-kadang selang waktu antar suntikan bisa lebih dari 1 bulan).
3. **Polio**, merupakan vaksin untuk mencegah penyakit polio yang diberikan pada bayi berumur 3 bulan ke atas, dengan memberikan 3 tetes cairan vaksin berwarna merah muda atau putih ke dalam mulut anak, diberikan biasanya bersama-sama dpt. Imunisasi polio lengkap pada balita berjumlah 3 kali. Dalam pin (pekan imunisasi nasional), imunisasi polio diberikan tersendiri pada semua balita di seluruh indonesia serentak pada pekan/minggu yang sama (di beberapa daerah bulan atau hari) sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

4. **Campak/morbili**, merupakan vaksin untuk mencegah penyakit campak/morbili, yang biasanya diberikan pada bayi berumur 9 sampai 12 bulan, dengan suntikan di bawah kulit pada paha sebanyak 1 kali.
5. **Hepatitis B**, suntikan secara intra muskular (suntikan ke dalam otot) biasanya di paha yang diberikan pada bayi untuk mencegah penyakit hepatitis b. Suntikan ini diberikan pada bayi berumur 0 bulan, kedua pada bayi 1 bulan, dan ketiga pada bayi 6 bulan.

2.29 ASI (Air Susu Ibu)

Satu-satunya makanan terbaik bagi bayi dan juga makanan alami, yang komposisinya memenuhi seluruh kebutuhan bayi selama enam bulan. Asi mengandung zat kekebalan yang memberikan perlindungan terhadap berbagai penyakit dan juga mengandung enzim yang akan membantu pencernaan. Menyusui dengan rasa kasih sayang dapat mempererat ikatan batin ibu dan bayi.

2.30 Menyusui

Jika puting susu ibu yang dihisap bayi mengeluarkan air susu yang diminum oleh bayi, walaupun hanya sedikit. Ibu yang menyusui bukan hanya merupakan ibu kandung tetapi juga selain ibu kandungnya.

2.31 Makanan Pendamping Asi

Makanan atau minuman yang mengandung zat gizi, diberikan kepada bayi yang berusia 6 bulan sampai 24 bulan guna memenuhi kebutuhan gizi selain dari asi.

1. **Susu Bubuk Bayi**, Susu formula
2. **Air Tajin**, Air rebusan beras
3. **Buah**, Antara lain pisang, pepaya, jeruk, tomat, alpokat.
4. **Biskuit bayi**, Biskuit untuk bayi misalnya farley, milna.
5. **Bubur Tepung Beras**, Bubur yang dibuat dari tepung beras tanpa susu, ditambah gula ataupun tidak, dibuat sendiri maupun buatan pabrik.
6. **Bubur Susu**, Bubur yang dibuat dari tepung beras ditambah susu, dibuat sendiri maupun buatan pabrik.
7. **Nasi Tim/Bubur Beras Ditambah Sayur**, Nasi tim atau bubur beras yang dalam pemasakannya ditambah sayuran seperti bayam/wortel/sayuran lainnya.
8. **Nasi Tim/Bubur Beras Ditambah Sayur, Lauk Hewani/Nabati**, Nasi tim atau bubur beras yang dalam pemasakannya ditambah hati/telur/tempe dan sayuran seperti bayam/wortel/sayuran lainnya.

2.32 Umur pada Saat Perkawinan Pertama

Orang yang hamil di luar nikah dianggap berstatus cerai hidup. Bila pada saat pencacahan responden belum melahirkan, maka umur pada saat perkawinan pertama sama dengan umur pada saat pencacahan dikurangi umur kandungannya. Bila sudah melahirkan, umur pada saat perkawinan pertama memperhitungkan umurnya saat melahirkan anak pertama dikurangi 9 bulan.

2.33 Jumlah Tahun Dalam Ikatan Perkawinan

Lama ikatan perkawinan. Bila perkawinannya lebih dari satu kali, maka lamanya ikatan perkawinan yang dimaksud adalah jumlah tahun dari seluruh ikatan perkawinan yang dilakukan (pembulatan ke bawah).

2.34 Jumlah Anak Kandung Yang Dilahirkan

Jumlah anak kandung yang pernah dilahirkan hidup mulai saat perkawinan pertama sampai dengan saat pencacahan.

1. Anak Kandung Lahir Hidup

Anak kandung yang pada waktu dilahirkan menunjukkan tanda-tanda kehidupan, walaupun mungkin hanya beberapa saat saja, seperti jantung berdenyut, bernafas, dan menangis. Anak yang lahir mati (anak yang pada waktu lahir tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan tidak dicakup di sini).

2. **Anak Kandung Masih Hidup**

Jumlah anak kandung yang masih hidup baik laki-laki maupun perempuan. Untuk anak yang tinggal di luar rumah tangga dan tidak diketahui kabarnya dianggap masih hidup.

3. **Anak Kandung Sudah Meninggal**

Anak kandung sudah meninggal baik laki-laki maupun perempuan yang dilahirkan responden.

2.35 Penggunaan/Pemakaian Alat/Cara KB

Penggunaan/pemakaian alat /cara kb: sedang menggunakan, tidak menggunakan lagi, tidak pernah menggunakan.

1. **Sedang Menggunakan**

Bila menggunakan lebih dari satu jenis alat/cara kontrasepsi, maka yang sedang digunakan adalah alat/cara yang terakhir digunakan. Pada umumnya, waktu rujukan untuk berbagai cara atau alat kb yang dipakai adalah 30 hari.

- a. **MOW (medis operasi wanita)/Tubektomi (Sterilisasi Wanita)**. Operasi yang dilakukan pada krt/art wanita untuk mencegah terjadinya kehamilan dengan cara mengikat saluran telur. Tekankan bahwa operasi tersebut dimaksudkan agar krt/art wanita itu tidak dapat mempunyai anak lagi. Operasi untuk mengambil rahim atau indung telur kadang-kadang

dilakukan karena alasan-alasan lain, bukan untuk memberikan perlindungan agar krt/art wanita tidak mempunyai anak lagi. Yang dicatat sebagai sterilisasi di sini hanya operasi yang ditujukan agar kr/art wanita tidak bisa mempunyai anak lagi. Sterilisasi wanita adalah tindakan operasi menyumbat (mengikat dan atau memotong) saluran keluar ovum, yakni tuba, sehingga perjalanan ovum dari ovarium saat ovulasi tidak sampai ke tempat pembuahan di uterus.

- b. **MOP (Medis Operasi Pria)/Vasektomi (Sterilisasi Pria).** Suatu operasi ringan yang dilakukan pada krt/art pria dengan maksud untuk mencegah terjadinya kehamilan pada pasangannya.
- c. **AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim)/IUD (Intra Uterus Device)/Spiral.** Alat yang dibuat dari plastik halus/tembaga, berukuran kecil, berbentuk spiral, t, kipas dan lainnya, dipasang di dalam rahim untuk mencegah terjadinya kehamilan. Alat ini berfungsi untuk mencegah kehamilan dalam jangka waktu lama.
- d. **Suntikan KB.** Salah satu cara pencegahan kehamilan dengan jalan menyuntikkan cairan tertentu ke dalam tubuh secara periodik, misalnya satu, tiga atau enam bulan sekali. Masa berlaku suntikan adalah 1, 3 atau 6 bulan. Krt/art yang telah

disuntik dikatakan memakai alat kb selama masa berlaku belum lewat. Kalau masa berlaku telah berlalu dan ia belum disuntik kembali maka ia tidak lagi termasuk memakai alat kb. Jadi, krt/art yang dikategorikan menggunakan cara suntikan kb adalah krt/art yang tanggal penyuntikannya berada dalam periode 1, 3 atau 6 bulan sebelum tanggal pencacahan.

- e. **Susuk KB/Norplan/Implanon/Alwalit (Alat Kontrasepsi Bawah Kulit).** Enam batang logam kecil yang dimasukkan ke bawah kulit lengan atas untuk mencegah terjadinya kehamilan. Krt/art dikatakan menggunakan susuk kb apabila susuk kb terakhir dipasang ditubuhnya kurang dari 5 (lima) tahun sebelum pencacahan. Termasuk suntikan di bawah kulit (implanta).
- f. **Pil KB.** Pil yang diminum untuk mencegah terjadinya kehamilan. Pil ini harus diminum secara teratur setiap hari. Krt/art dikatakan sedang menggunakan pil kb, apabila sejak haid terakhir, ia minum pil kb setiap hari. Krt/art yang biasanya minum pil kb tetapi pernah lupa minum pil kb selama satu hari, namun pada hari berikutnya minum 2 (dua) pil kb sekaligus, tetap dicatat sebagai menggunakan pil kb.
- g. **Kondom/karet KB.** Alat yang terbuat dari karet, berbentuk seperti balon, yang dipakai oleh krt/art laki-laki selama

bersenggama dengan maksud agar istrinya/pasangannya tidak menjadi hamil. Waktu rujukan pemakaian kondom adalah sampai dengan waktu kumpul terakhir dalam 30 hari sebelum wawancara. Orang dikatakan sedang menggunakan kondom apabila sejak haid terakhir pasangannya selalu menggunakan alat kontrasepsi tersebut waktu berkumpul, termasuk saat kumpul terakhir (jadi ia terlindung).

- h. **Intravag/Tissue/Kondom Wanita.** Tissue kb yang dimasukkan ke dalam vagina sebelum kumpul. Waktu rujukan cara ini adalah sampai dengan waktu kumpul terakhir dalam 30 hari sebelum wawancara.
- i. **Kontrasepsi Darurat (*Emergency Contraception*).** Metode kontrasepsi yang dapat digunakan dalam keadaan darurat (kondom bocor, lupa minum pil, lupa suntik, akibat perkosaan) untuk mencegah kehamilan setelah hubungan seksual tanpa proteksi. Kontrasepsi ini berupa pil khusus yang dapat diminum dalam waktu tiga hari (72 jam) setelah melakukan hubungan seksual.
- j. **Diafragma.** Alat/cara kb yang berbentuk mangkok terbuat dari karet lunak yang dimasukkan ke dalam vagina untuk menutup mulut rahim agar sperma tidak masuk ke dalam rahim dan bertemu dengan sel telur. Diafragma biasanya digunakan

bersama spermisida (pembunuh sperma) berupa jelly atau krim yang berguna untuk menutup mulut rahim (cervix) sehingga menghalangi sperma bertemu sel telur.

- k. **Metode Amenorrhea Laktasi (mal).** Kontrasepsi yang mengandalkan pemberian air susu ibu secara eksklusif (tanpa makanan dan minuman tambahan), belum haid dan bayi berumur kurang dari 6 bulan. Selama menyusui pengaruh hormon progesteron dan estrogen tidak dapat mematangkan sel telur, sehingga sel telur tidak bisa dibuahi.

2. **Cara Tradisional**

Cara tradisional: pantang berkala/sistim kalender, senggama terputus, dan cara tradisional lainnya.

- a. **Pantang berkala/sistim kalender.** Pantang berkala/sistim kalender didasarkan pada pemikiran bahwa dengan tidak melakukan senggama pada hari-hari tertentu yaitu pada masa subur dalam siklus bulanan, seorang wanita dapat menghindarkan terjadinya kehamilan. Cara ini tidak sama dengan puasa (abstinensi), yaitu tidak bersenggama untuk beberapa bulan tanpa memperhitungkan siklus bulanan wanita dengan tujuan agar tidak hamil. Krt/art dianggap menggunakan cara ini apabila ia melakukannya dalam 30 hari

terakhir sebelum wawancara. Krt/art dikatakan menerapkan sistim kalender apabila yang bersangkutan yakin bahwa sejak haid terakhir ia hanya melakukan senggama pada masa tidak subur.

- b. **Senggama terputus.** Cara yang dilakukan oleh krt/art laki-laki untuk mencegah masuknya air mani ke dalam rahim wanita, yaitu dengan menarik alat kelaminnya sebelum terjadi ejakulasi (klimaks). Waktu rujukan cara ini adalah untuk kumpul terakhir dalam 30 hari.

3. **Cara tradisional lainnya**

Misalnya menyusui dengan sengaja untuk kb, tidak campur(puasa), jamu, dan urut.

- a. **Jamu KB.** Kelompok obat tradisional, baik diracik sendiri maupun siap minum (bentuk tablet/kapsul/kaplet/serbuk), yang khasiatnya untuk mencegah kehamilan.
- b. **Puasa/abstinensi.** Cara menunda kehamilan dengan tidak melakukan hubungan seksual dalam periode tertentu (bulanan). Berbeda dengan pantang berkala, disini tidak mempertimbangkan hari-hari ovulasi.

- c. **Urut/pijat.** Mengurut bagian perut (rahim) setelah berhubungan seksual dapat mencegah kehamilan (hanya kepercayaan kalangan tertentu).
- d. **Aborsi.** Wanita dapat melakukan aborsi secara sengaja agar kehamilannya tidak sampai pada kelahiran. Dalam hal ini wanita sudah sempat hamil, sudah ada janin dalam rahim. Suatu tindakan dilakukan, misalnya operasi medis, untuk mengambil atau mengeluarkan janin dari dalam rahim. Biasanya tindakan operasi semacam ini dilakukan untuk alasan kesehatan dan keselamatan ibu. Cara aborsi masih diperdebatkan ditinjau dari berbagai aspek medis, budaya, agama, hak asasi, dan sebagainya.
- e. **Alasan alat/cara KB.** Seperti masalah kesehatan, tahu efek samping, kurangnya akses/tempat terlalu jauh, biaya terlalu mahal, tidak nyaman, mengurangi kenikmatan hubungan suami istri, dan tubuh menjadi gemuk/kurus.

4. **Alasan utama tidak ber-kb**

Alasan utama tidak ber-kb: alasan fertilitas, menentang untuk memakai, kurang pengetahuan, alasan alat/cara kb dan lainnya.

- a. **Alasan fertilitas,** seperti jarang/puasa "kumpul", menopause/histerektomi, tidak subur/mandul, ingin anak sebanyak mungkin, kepercayaan/tradisi/kebiasaan.

- b. **Menentang** untuk memakai, seperti responden menentang, suami menentang, keluarga menentang, larangan agama.
- c. **Kurang pengetahuan**, seperti tidak tahu alat/cara kb dan tidak tahu sumber/tempat ber-kb.

2.36 Status Perkawinan

Belum kawin, kawin, cerai hidup, cerai mati.

1. Belum Kawin

Mereka yang belum pernah kawin.

2. Kawin

Mempunyai isteri (bagi laki-laki) atau suami (bagi perempuan) pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara dan sebagainya) tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami isteri.

3. Cerai Hidup

Berpisah sebagai suami isteri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum dianggap cerai. Sebaliknya mereka yang sementara hidup terpisah tidak dianggap bercerai, misalnya suami/isteri yang ditinggalkan oleh isteri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau sedang cekcok (tidak rukun).

Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi pernah hamil adan punya anak dianggap cerai hidup.

4. **Cerai Mati**

Status dari mereka yang suami/isterinya telah meninggal dunia dan belum kawin lagi sampai dengan saat pencacahan.

2.37 Sistem Reproduksi Manusia

Yang terkait dengan menstruasi, kehamilan, melahirkan, mimpi basah, dan lain sebagainya (alat kelamin, alat reproduksi).

1. **Kesehatan Reproduksi Remaja**, suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja.
2. **Mimpi Basah**, peristiwa ejakulasi (pengeluaran cairan kental yang disebut air mani) pada saat tidur. Air mani mengandung sel mani (sperma). Mimpi basah bisa disebabkan oleh impian erotis (merangsang).
3. **Masa Nifas**, Kurun waktu 1 sampai dengan 42 hari setelah berakhirnya kehamilan.
4. **Usia Subur**, Usia dimana seorang wanita dalam risiko tinggi untuk hamil (15-49 tahun).

5. **IMS (Infeksi Menular Seksual)**, Disebut juga sebagai penyakit kelamin, yaitu penyakit yang sebagian besar ditularkan melalui hubungan seks atau hubungan kelamin.

6. **Akil Baliq atau Pubertas**, Masa dimana seorang remaja akan mengalami perubahan yang mencolok secara fisik maupun emosional/psikologis . Masa pubertas (akil baliq) biasanya ditandai dengan perubahan-perubahan seperti: sering gelisah, perubahan emosi dan pikiran, badan mulai berotot, payudara dan pinggul membesar, mimpi basah, mulai haid, tumbuh rambut disekitar alat kelamin atau ketiak, dll.

2.38 Masalah KB dan Kesehatan Reproduksi

Masalah yang berkaitan dengan metode pencegahan kehamilan dan masalah kesehatan dari sistem, fungsi dan proses alat reproduksi.

1. **Pusat Informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR)**
Wadah bagi remaja untuk memperoleh informasi, dan pelayanan konsultasi tentang kesehatan reproduksi.

2. **Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)**
Suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja.

D. PENDIDIKAN

2.39 Pendidikan

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

1. Pendidikan Nasional

Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

- a. **Sistem pendidikan nasional.** Keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
- b. **Standar nasional pendidikan.** Kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia.

2. Jenis pendidikan

Kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.

3. **Satuan pendidikan**

Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

4. **Peserta didik dan pendidik**

Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan

a. **Peserta didik.** Anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

b. **Tenaga kependidikan.** Anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan

c. **Pendidik.** Tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

5. **Wajib belajar**

Program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.

6. Pembelajaran

Proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

7. Evaluasi pendidikan

Kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

8. Akreditasi

Kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

9. Sumber daya pendidikan

Segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.

10. Dewan pendidikan

Lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

11. Komite sekolah/madrasah

Lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

12. Standar nasional pendidikan

Kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan republik indonesia

13. Kurikulum

Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

14. Sekolah

Semua pendidikan formal termasuk sekolah dasar menengah atau jenjang yang lebih tinggi, tetapi tidak mencakup sekolah-sekolah seperti pesantren tradisional atau sekolah injil, dan kursus jangka pendek seperti kursus mengetik, menjahit,kecantikan atau kursus lainnya.

15. Membaca

Membaca apabila seseorang selama seminggu terakhir setidaknya pernah membaca satu topik, dan mengetahui/mengerti isi dari topik tersebut. Orang tua yang membacakan buku cerita kepada anaknya, dikategorikan membaca buku, sedangkan anak yang hanya mendengarkan tidak dikategorikan sebagai membaca.

Khusus untuk buku pelajaran sekolah, dianggap membaca apabila membaca di luar jam belajar sekolah.

a. **Surat Kabar**, mencakup surat kabar harian dan bukan harian. Surat kabar harian adalah surat kabar yang terbit tiap hari, misalnya: kompas, media indonesia, merdeka, suara karya, suara pembaruan, terbit dan lain-lain. Surat kabar bukan harian adalah surat kabar yang terbit tidak setiap hari seperti surat kabar mingguan (tidak termasuk tabloid), misal: suara karya minggu (skm).

b. **Majalah/Tabloid**, misalnya: kartini, femina, ayah bunda, matra, tempo, gatra, gadis, mode, hai, kawanku, intisari, nova, citra, bintang, warta ekonomi, bola, go dan lain-lain.

Penjelasan:

- 1) Membaca majalah/surat kabar tidak hanya membaca majalah/surat kabar baru, tetapi termasuk juga membaca majalah/surat kabar lama.
- 2) Mereka yang membaca sobekan majalah/surat kabar, tetapi yang dibacanya tidak merupakan satu topik utuh, dianggap tidak membaca majalah/surat kabar.
- 3) Mereka yang hanya membaca iklan saja atau melihat-lihat gambar saja dianggap tidak membaca majalah/surat kabar.
- 4) Mereka yang membaca kliping dari majalah/surat kabar, dianggap membaca majalah/surat kabar.

c. **Buku Cerita**. Buku yang dikeluarkan oleh penerbit berisi cerita termasuk cerita bergambar. Misalnya buku-buku silat, komik.

- d. **Buku Pelajaran Sekolah.** Buku yang dikeluarkan oleh penerbit yang digunakan dalam pelajaran sekolah. Misalnya buku pelajaran matematika, bahasa indonesia, bahasa inggris dan lain-lain.

- e. **Buku Pengetahuan.** Buku yang dikeluarkan oleh penerbit dan dimaksudkan agar pembacanya mendapatkan tambahan pengetahuan. Buku tersebut bisa merupakan buku penunjang langsung pelajaran sekolah atau secara tidak langsung menunjang pelajaran sekolah (buku pengetahuan umum), misalnya ensiklopedi, flora dan fauna, 60 tahun indonesia merdeka.

16. **Program Studi**

Kelompok pengkajian ilmu yang sedang diikuti dan berlaku pada sistem pendidikan yang ada.

2.40 Jalur Pendidikan

Wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

Terdiri atas:

- a) **Pendidikan Formal:** jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

- b) **Pendidikan Nonformal:** jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- c) **Pendidikan Informal:** jalur pendidikan keluarga dan lingkungan, yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

2.41 Jenjang Pendidikan Formal :

Tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

1. Jenjang Pendidikan Dasar

Jenjang pendidikan dasar meliputi Sekolah Dasar (SD) termasuk SD kecil/pamong (pendidikan anak oleh masyarakat, orang tua dan guru), Sekolah Luar Biasa (SLB) tingkat dasar, Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) umum/kejuruan (termasuk SMP terbuka, SMEP, ST, SKKP) Madrasah Tsanawiyah (MTS). Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan menengah. Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

- a. **SD/SLB.** Sekolah dasar 5/6/7 tahun atau yang sederajat (sekolah luar biasa tingkat dasar, sekolah dasar kecil, sekolah dasar pamong).

- b. **Madrasah Ibtidaiyah (MI).** Satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama islam pada jenjang pendidikan dasar, dibawah lingkup departemen agama.
- c. **SMP/SMPLB.** Sekolah menengah pertama islam yang sederajat dengan SMP.
- d. **Madrasah Tsanawiyah (MTS).** Sekolah menengah pertama islam yang sederajat dengan SMP.

2. **Jenjang Pendidikan Menengah**

Jenjang pendidikan menengah meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMEA, STM, SMIP, SPG, SGA, termasuk sekolah kejuruan yang dikelola oleh Departemen selain Depdiknas). Pendidikan menengah, merupakan lanjutan pendidikan dasar.

- a. **Sekolah Menengah Umum (SMU)/Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB).** Sekolah Menengah Atas (SMU), atau yang sederajat (Sekolah Menengah Luar Biasa, HBS 5 tahun, AMS dan Kursus Pegawai Administrasi Atas (KPAA)).
- b. **Madrasah Aliyah (MA).** Sekolah menengah atas islam yang sederajat dengan smu
- c. **Sekolah menengah kejuruan (SMK).** Sekolah kejuruan setingkat sma misalnya Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS), Sekolah Menengah Industri Kerajinan, Sekolah Menengah Seni Rupa, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI), Sekolah Menengah Musik, Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan, Sekolah Menengah

Ekonomi Atas (SMEA), Sekolah Teknologi Menengah, Sekolah Menengah Teknologi Pertanian., Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan, Sekolah Menengah Teknologi Pertambangan, Sekolah Menengah Teknologi Grafika, Sekolah Guru Olah Raga (SGO), Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB), pendidikan guru agama 6 tahun, sekolah guru taman kanak-kanak, Kursus Pendidikan Guru(KPG), sekolah menengah analis kimia, Sekolah Asisten Apoteker (SAA), sekolah bidan, sekolah penata rontgen.

3. Jenjang Pendidikan Tinggi

Jenjang pendidikan tinggi meliputi:

- **Program gelar** adalah program yang memberikan tekanan pada pembentukan keahlian akademik, yaitu keahlian yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan, peningkatan/penerapan konsep, dan metode operasional dalam suatu bidang ilmu, teknologi atau seni yang dikelola oleh suatu perguruan tinggi, mencakup pendidikan sarjana muda, pendidikan sarjana/strata i (s1), pendidikan pasca sarjana/strata ii (s2) dan pendidikan doktor/strata iii(s3).
- **Program non gelar** adalah program yang memberikan tekanan pada pembentukan keahlian profesional, seperti keahlian yang menekankan pada keterampilan dan penerapan suatu bidang ilmu pengetahuan, teknologi atau seni dalam pekerjaan. Program ini mencakup pendidikan diploma (d.i,d.ii,d.iii, d.iv), pendidikan spesialis 1 (sp 1), pendidikan spesialis 2 (sp 2).

Pendidikan tinggi, merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

- a. **Program Diploma 1/2.** Program D1/D2 pada suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma 1/2 pada pendidikan formal.
- b. **Program Diploma 3/Sarjana Muda.** Program D3 atau mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu akademi/perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma/mengeluarkan gelar sarjana muda.
- c. **Program Diploma 4/sarjana** program pendidikan Diploma 4 atau Strata 1 pada suatu perguruan tinggi.
- d. **S2/S3.** Program pendidikan pasca sarjana (master atau doktor), strata 2 atau 3 pada suatu perguruan tinggi.

2.42 Pendidikan Non Formal

Jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal meliputi: pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan dan pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

1. Pendidikan Pra Sekolah/Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengikuti pendidikan pra sekolah adalah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di taman kanak-kanak (TK)/bustanul athfal (BA), raudatul athfal (RA), kelompok bermain, taman penitipan anak, pendidikan anak usia dini (PAUD), dan lembaga lainnya.

Pendidikan anak usia dini: suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

- a. **Taman Kanak-Kanak (TK) / Bustanul Athfal (BA) / Raudatul Athfal (RA).** Taman kanak-kanak (TK) / bustanul athfal (BA) / raudatul athfal (RA) adalah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD.
- b. **Kelompok bermain.** Program pendidikan pra sekolah sebelum TK, yang programnya adalah mengajarkan anak belajar bersosialisasi di antara mereka dengan cara bermain. Nama lain yang dikenal oleh masyarakat adalah play group (PG).
- c. **Taman penitipan anak.** Tempat untuk menitipkan anak yang disertai dengan program pendidikan pra sekolah. Taman penitipan anak biasanya menampung anak yang kedua orang tuanya bekerja. Taman penitipan anak mempunyai program stimulasi untuk anak, antara lain: alat bermain (motorik kasar), mengenal bentuk (motorik halus) dan bermain (sosialisasi). Nama lain yang mungkin ditemukan adalah *full day* atau *day care*.
Catatan:
 - jika disebutkan TK *full day* maka dikategorikan sebagai taman kanak-kanak (tk).
 - jika disebutkan kelompok bermain *full day* maka dikategorikan sebagai kelompok bermain.
 - jika disebutkan *full day* saja maka dikategorikan sebagai taman penitipan anak.

- d. **Pos Pendidikan Anak Usia Dini (pos PAUD).** Program layanan pendidikan yang diintegrasikan dengan program bina keluarga balita (BKB) dan pos pelayanan terpadu (posyandu). Peserta didik adalah anak usia 0 – 6 tahun yang tidak terlayani di lembaga pendidikan anak dini usia lainnya. Pendidik umumnya para kader pkk. Untuk anak 0 - 2 tahun dilaksanakan dalam bentuk "pengasuhan bersama" oleh para orang tua atau pengasuh, dengan didampingi oleh seorang kader. Kelompok anak usia 2 - 6 tahun dilaksanakan dalam bentuk "bermain bersama". Pos paud dilaksanakan 1 kali dalam seminggu yang jadwalnya dapat disesuaikan dengan hari layanan bkb dan posyandu. Lama kegiatan pos paud untuk kelompok pengasuhan bersama (0 - 2 tahun) dilaksanakan sekitar 2 jam, sedangkan kelompok bermain bersama (2 - 6 tahun) sekitar 3 jam.
- Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- e. **Lembaga lainnya.** Lembaga lainnya, termasuk sekolah alam, sanggar kreativitas bobo, dan sebagainya. Namun tidak

termasuk taman pendidikan al-qur'an, pesraman (sekolah agama hindu), sekolah minggu dan lembaga lain yang diselenggarakan oleh institusi agama.

2. **Paket A**

Program pendidikan non formal yang setara dengan sd

3. **Paket B**

Program pendidikan non formal yang setara dengan smp

4. **Paket C**

Program pendidikan non formal yang setara dengan sma

5. **Pendidikan Diniyah**

Pendidikan agama islam. Pendidikan diniyah ada yang non formal dan formal. Masyarakat mengenal istilah pendidikan diniyah non formal adalah madrasah diniyah atau diniyah takmiliah.

6. **Kursus**

Pernah mengikuti kursus apabila responden pernah mengikuti kursus sampai selesai baik dengan mendapatkan sertifikat ataupun tidak di lembaga kursus. Sedang mengikuti kursus apabila responden sedang terdaftar dan aktif mengikuti kursus di lembaga kursus. Jika responden pernah mengikuti kursus dan saat ini sedang mengikuti kursus yang sama maka dikategorikan sedang mengikuti kursus.

- a. **Kursus bahasa asing.** Seperti bahasa inggris, belanda, perancis, jepang, arab, mandarin, dll.
- b. **Kursus komputer.** Yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan pengoperasian komputer dan pembuatan program seperti ms.word, database, dll.
- c. **Bimbingan belajar.** Kursus yang diselenggarakan oleh lembaga dalam rangka meningkatkan pembelajaran di sekolah, persiapan masuk ke sekolah yang lebih tinggi.
- d. **Kursus tata busana/menjahit.** Antara lain meliputi kursus menjahit, membuat pola, dll
- e. **Kursus tata boga/memasak.** Antara lain meliputi kursus memasak makanan basah dan makanan kering.
- f. **Kursus otomotif (mobil, motor).** Kursus yang berkaitan dengan reparasi/perbaikan kendaraan bermotor.
- g. **Kecantikan/tata rias.** Antara lain meliputi cara perawatan wajah, pemeliharaan dan mempercantik diri maupun untuk orang lain/rias pengantin.
- h. **Elektronik.** Kursus yang berkaitan dengan reparasi/perbaikan alat-alat elektronik, termasuk handphone, komputer (hardware), dll.
- i. **Tata buku/akuntansi.** Kursus yang berkaitan dengan neraca rugi laba.

- j. **Kesenian.** Antara lain meliputi seni tari, drama, suara, lukis, patung, pahat, kerajinan.
- k. **Kursus lainnya.** Mental aritmetika, kumon, renang, dll.

2.43 Pendidikan Informal

Jalur pendidikan keluarga dan lingkungan, yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

2.44 Pendidikan Kedinasan

Merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen. Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen. Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.

2.45 Pendidikan Keagamaan

Merupakan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.

Pendidikan keagamaan berbentuk:

- pendidikan diniyah
- pesantren
- pasraman
- pabhaja samanera dan bentuk lain sejenisnya

1. **Pondok Pesantren (Ponpes)**

Lembaga pendidikan keagamaan islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya (pp no. 55 tahun 2007). Pondok pesantren selain mengajarkan kitab kuning atau kitab klasik, adapula yang menyelenggarakan pendidikan seperti: mi, mts maupun ma. Ponpes yang menyelenggarakan pendidikan formal dan atau non formal seperti mi, mts, ma maupun madrasah diniyah, unit satuan pendidikannya selain masuk dalam ponpes juga masuk ke mi, mts, ma dan atau madrasah diniyah.

2. **Seminari atau Sejenisnya**

Lembaga pendidikan agama kristen/katolik dan biasanya menyediakan asrama bagi para siswanya dalam kompleks pendidikan. Contoh sejenisnya adalah pendidikan alkitab untuk agama protestan. (podes)

2.46 Pendidikan Jarak Jauh

Pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain. Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler.

2.47 Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

2.48 Dapat Membaca dan Menulis

Dapat membaca dan menulis artinya dapat membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam aksara tertentu, misalnya 'saya harus jujur'.

Penjelasan: Membaca apabila seseorang selama seminggu terakhir setidaknya-tidaknya pernah membaca satu topik, dan mengetahui/mengerti isi dari topik tersebut. Seseorang dikatakan membaca buku apabila membaca minimal satu halaman.

- Orang buta yang dapat membaca dan menulis huruf braille digolongkan dapat membaca dan menulis huruf latin.
- Orang cacat yang sebelumnya dapat membaca dan menulis, kemudian karena cacatnya tidak dapat membaca dan menulis digolongkan dapat membaca dan menulis.
- Orang yang hanya dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis atau sebaliknya, dianggap dapat membaca dan menulis.

1. **Tidak Ada Biaya**

Apabila responden atau keluarganya tidak mampu menyediakan biaya pendidikan.

2. **Bekerja/Mencari Nafkah**

Bekerja dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan.

3. **Menikah/Mengurus Rumah Tangga**

Apabila responden merasa sangat sibuk mengurus rumah tangga atau tidak pantas bersekolah setelah menikah/berkeluarga.

4. **Merasa Pendidikan Cukup**

Apabila responden menganggap bekal pendidikan yang dikuasai sudah cukup, dan tidak perlu lagi bersekolah ke kelas/tingkat/jenjang yang lebih tinggi.

5. **Belum Cukup Umur**

Apabila art yang bersangkutan umurnya belum mencukupi untuk bersekolah.

6. Malu Karena Ekonomi

Apabila responden merasa malu karena keadaan ekonomi keluarga

7. Sekolah Jauh

Apabila responden menganggap jarak sekolah dengan tempat tinggal terlalu jauh, sehingga sukar dicapai.

8. Cacat

Apabila responden menganggap dengan kecacatan yang dideritanya menjadi halangan responden untuk bersekolah.

9. Menunggu Pengumuman

Apabila responden sudah mendaftar sekolah namun belum ada pengumuman diterima atau tidak.

10. Tidak Diterima

Suatu keadaan dimana responden tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan di sekolah yang ia daftar, misalnya tidak lulus dalam ujian masuk. Persyaratan sekolah tidak mau menerima siswa yang cacat sehingga anak yang cacat tidak bisa sekolah.

11. Alasan Lainnya Tidak Sekolah

Alasan selain yang telah disebut di atas. Contoh: sakit atau pikiran tidak mampu, termasuk dikeluarkan dari sekolah.

2.49 Sumber Beasiswa/Bantuan Pendidikan

Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi. Beasiswa yang ada di perguruan tinggi diantaranya bantuan belajar mahasiswa (BBM), peningkatan prestasi akademik (PPA), peningkatan prestasi ekstrakurikuler (PPE), bantuan khusus mahasiswa (BKM). Bantuan pendidikan adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang bukan karena prestasi, baik berupa uang atau barang, seperti: beasiswa miskin, bantuan pendidikan dari pnpm (buku, sepatu, uang transport), beasiswa yang diperoleh karena tugas belajar dan sekolah ikatan dinas. Beasiswa adalah bantuan yang diberikan langsung kepada siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu atau siswa yang berprestasi, baik dalam bentuk uang maupun barang. Termasuk beasiswa yang diperoleh karena tugas belajar dan sekolah ikatan dinas.

1. Beasiswa Miskin/Bantuan Khusus Murid Miskin

Bantuan dana pendidikan yang diberikan langsung kepada siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dalam bentuk uang, baik yang berprestasi maupun tidak berprestasi.

- a. **Beasiswa Bagi Siswa Miskin (BSM).** Apabila sumber dana beasiswa berasal dari dana apbn. Program beasiswa ini dimulai sejak 2007. Besarnya beasiswa yang diberikan pada sekolah dasar adalah rp. 360.000,-/siswa/tahun, sekolah lanjutan

pertama rp.531.000,-/siswa/tahun dan biasanya dibayarkan setiap tahun ajaran baru.

- b. **Bantuan Khusus Murid Miskin (BKMM).** Apabila sumber dana beasiswa berasal dari pemerintah melalui program bkmm (bantuan khusus murid miskin). Program beasiswa ini dimulai sejak 2008. Besarnya beasiswa yang diberikan pada sekolah lanjutan atas adalah rp. 65.000,-/siswa/bulan. Pada tahun ajaran 2007/2008 dibayarkan dalam 2 tahap, tahap i bulan januari-juni 2008 dan tahap ii bulan juli-desember 2008.

2. **Bantuan/Beasiswa Pemerintah Lainnya**

Apabila sumber dana beasiswa/bantuan berasal dari pemerintah tetapi tidak melalui program beasiswa miskin atau bkmm, misalnya beasiswa dari pemda setempat, universitas, bumh dll. Besarnya beasiswa tergantung dari kemampuan masing-masing pemda dan biasanya dibayarkan setiap 6 bulan sekali, misalnya dari pnpm mandiri.

3. **Lembaga Non Pemerintah**

Apabila sumber dana beasiswa/bantuan pendidikan berasal dari lembaga swasta, misalnya gn-ota (gerakan nasional orang tua asuh), koperasi bps, perusahaan-perusahaan swasta seperti sampoerna foundation, jarum.

4. **Sekolah**

Apabila sumber dana beasiswa/bantuan pendidikan berasal dari sekolah dimana siswa tersebut bersekolah.

5. **Perorangan**

Apabila sumber dana beasiswa/bantuan pendidikan berasal dari perorangan.

6. **BOS (Bantuan Operasional Sekolah)**

Bantuan operasional sekolah yang merupakan program pemerintah dalam penyediaan pendanaan satuan pendidikan dasar sebagai upaya mempercepat program wajib belajar sembilan tahun. Program bos sudah dilaksanakan mulai juli tahun 2005. Bos adalah program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar (pkps-bbm) dalam bidang pendidikan guna penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, yang diberikan kepada sd/mi/sdlb/smp/mts/smplb negeri/swasta dan pesantren salafiyah serta sekolah agaa non islam setara sd dan smp dengan tujuan untuk keperluan operasional sekolah sehingga biaya-biaya tersebut tidak dibebankan lagi kepada siswa. Dalam hal ini, siswa mendapat keringanan dalam bentuk pengurangan uang spp/bp3 atau dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan siswa seperti pengadaan komputer, alat peraga sekolah atau les/tambahan pelajaran.

7. Orang Tua Asuh

Keluarga atau perorangan yang memberikan bantuan berupa biaya atau sarana pendidikan (satu tahun ajaran) kepada anak kurang mampu, anak cacat, atau anak dari daerah terpencil, dengan maksud agar anak tersebut dapat mengikuti pendidikan dasar sebagaimana mestinya.

2.50 Penggunaan Uang Beasiswa/Bantuan Pendidikan

Penggunaan uang beasiswa/bantuan pendidikan: keperluan sekolah, membantu orang tua, jajan, menabung dan lainnya.

1. Keperluan Sekolah

Bila seluruh atau sebagian uang beasiswa/bantuan pendidikan yang diterima dipergunakan untuk keperluan sekolah responden, misalnya untuk membayar uang spp, membeli buku dan alat sekolah lainnya.

2. Membantu Orang Tua

Bila seluruh atau sebagian uang beasiswa/bantuan pendidikan yang diterima diserahkan untuk membantu orang tuanya dan digunakan bukan untuk keperluan sekolah responden.

3. Jajan

Bila seluruh atau sebagian uang beasiswa/bantuan pendidikan yang diterima untuk ditabung.

4. **Menabung**

Bila seluruh atau sebagian uang beasiswa/bantuan pendidikan yang diterima untuk ditabung.

5. **Keperluan Lainnya**

Bila seluruh atau sebagian uang beasiswa/bantuan pendidikan yang diterima digunakan untuk keperluan selain yang telah disebutkan di atas, misalnya membeli baju harian dll.

2.51 Biaya Pendaftaran (Uang Pangkal/Gedung, Daftar Ulang)

Biaya pendaftaran adalah biaya yang harus dibayarkan calon siswa, agar ia dapat masuk/menjadi siswa di suatu sekolah/kelas yang ia daftar. Misalnya: uang pangkal, uang pendaftaran ulang, uang sumbangan pembangunan gedung/sarana sekolah, dll.

2.52 Biaya Pendidikan

Biaya yang seharusnya dibayar siswa

1. **SPP**

Uang bayaran sekolah yang harus dibayar siswa setiap bulan.

2. **Komite Sekolah**

Uang yang harus dibayar siswa untuk menunjang kegiatan persatuan orang tua murid dan guru atau pembinaan penyuluhan bagi pelajar.

3. **Praktikum/Keterampilan**

Biaya yang harus dibayar siswa untuk keperluan praktek suatu mata pelajaran. Misalnya: praktikum ipa, praktikum elektro, keterampilan/prakarya. Biaya pembelian bahan-bahan praktikum yang dibeli sendiri oleh siswa tidak dimasukkan ke dalam kategori pengeluaran ini, tetapi sebagai pengeluaran bahan penunjang mata pelajaran.

4. **OSIS**

Uang iuran organisasi siswa intra sekolah.

5. **Evaluasi/Ujian**

Biaya yang harus dibayar siswa sehubungan dengan diadakannya evaluasi/ujian. Misalnya: ehb, ebta, ujian mid-semester, ujian praktek, ujian lisan, ujian tertulis, ujian negara, skripsi, knn dan sebagainya.

6. **Bahan Penunjang Mata Pelajaran**

Biaya yang harus dikeluarkan siswa, untuk pembelian bahan penunjang suatu mata pelajaran, umumnya tidak dipungut langsung oleh sekolah. Misalnya: pembelian bahan prakarya.

7. Seragam Sekolah dan Olahraga

Biaya yang harus dikeluarkan siswa untuk membeli pakaian seragam sekolah (pakaian yang harus dipakai selama berada dalam lingkungan sekolah) dan pakaian olahraga.

8. Buku Pelajaran/Panduan/Diklat

Biaya yang dikeluarkan siswa untuk membeli buku pelajaran/panduan/diklat dan biaya foto copy bahan pelajaran yang digunakan selama belajar. Contoh: lembar kerja siswa (LKS).

9. Alat Tulis dan Perlengkapan Lainnya

Biaya yang dikeluarkan siswa untuk membeli alat tulis dan perlengkapan sekolah lainnya seperti tas sekolah, tempat pensil dan lain-lain.

10. Kursus yang Diselenggarakan Sekolah

Biaya yang dikeluarkan siswa untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengikuti suatu mata pelajaran di sekolah melalui kursus/les (bimbingan belajar/pengayaan materi pendalaman materi). Misalnya: biaya kursus matematika, kursus fisika, kursus bahasa inggris dan lain sebagainya.

11. Biaya Lainnya

Semua biaya yang belum tercakup dalam rincian di atas, misalnya uang perpisahan, biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler (pramuka, olahraga/kesehatan, ceramah/penataran, perpustakaan dan kesenian, karyawisata/studi tour, sumbangan-sumbangan, catering yang diadakan di sekolah, dll.

2.53 Pemberantasan Buta Aksara/Keaksaraan Fungsional

Metode pemberantasan buta aksara dengan suatu pendekatan atau cara untuk mengembangkan kemampuan seseorang dalam menguasai dan menggunakan keterampilan menulis, membaca, berhitung, mengamati dan menganalisis yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari serta memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitarnya. Keaksaraan fungsional yang dimaksud adalah kelompok belajar yang ada kegiatannya

2.54 Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Sebuah lembaga atau unit layanan yang menyediakan berbagai bahan bacaan yang dibutuhkan dan berguna bagi orang per orang atau sekelompok masyarakat di desa atau wilayah strategis, dalam rangka meningkatkan minat baca dan mewujudkan masyarakat berbudaya baca.

Syarat berdirinya tbm antara lain:

1. Tersedia tempat/ruangan yang memadai dan nyaman berukuran minimal 3 m x 4 m.
2. Lokasi yang mungkin dipergunakan adalah pusat kegiatan belajar masyarakat (pkbm), balai desa, paud, masjid atau tempat tinggal yang memadai.

3. Tersedia koleksi buku minimal 50 judul buku dengan minimal 2 eksemplar untuk setiap judul. Jadi total buku yang tersedia minimal ada 100 buku.
4. Tersedia rak buku sederhana berikut karpet atau meja-kursi.
5. Tersedia papan nama tbn. Disebut tbn, minimal syarat 1 dan 3 terpenuhi. Buku-bukunya disuplai oleh orang-orang yang peduli akan pentingnya membaca buku.

2.55 Partisipasi Sekolah :

Partisipasi sekolah: tidak/belum pernah bersekolah, masih bersekolah, tidak bersekolah lagi.

1. Tidak/Belum Pernah Bersekolah

Tidak pernah terdaftar dan tidak/belum pernah aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal, termasuk juga yang tamat/belum tamat taman kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke sekolah dasar.

2. Masih Bersekolah

Mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal, baik yang berada di bawah pengawasan depdiknas, depag, instansi negeri lain maupun instansi swasta. Penjelasan: bagi mahasiswa yang sedang cuti dianggap masih bersekolah

3. Tidak Bersekolah Lagi

Pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal, tetapi pada saat pencacahan tidak lagi

terdaftar dan tidak lagi aktif, termasuk yang sedang mengikuti program paket a setara sd, paket b setara smp dan paket c setara sma. Penjelasan: mereka yang sedang mengikuti program paket a atau diniyah ula dan tidak pernah mengikuti pendidikan sd dimasukkan sebagai tidak/belum pernah sekolah.

4. Tamat Sekolah

Menyelesaikan pelajaran yang ditandai dengan lulus ujian akhir pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri swasta dengan mendapatkan tanda tamat belajar/ijazah. Krt/art yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi sudah mengikuti ujian akhir dan lulus, dianggap tamat sekolah.

5. Tidak punya Ijazah

Krt/art yang tidak memiliki ijazah suatu jenjang pendidikan atau pernah bersekolah di sekolah dasar 5/6/7 tahun atau yang sederajat (antara lain sekolah luar biasa tingkat dasar, madrasah ibtidiyah, sekolah dasar pamong, sekolah dasar pamong, sekolah dasar kecil, paket a1-a100, paket a setara) tetapi tidak/belum tamat. Termasuk juga krt/art yang tamat sekolah dasar 3 tahun atau yang sederajat.

BAB III

KEGIATAN SOSIAL, MASALAH SOSIAL DAN PELAYANAN SOSIAL

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

A. KEGIATAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

3.1 Kegiatan Sosial

Partisipasi/keikutsertaan seseorang dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang ada di lingkungan tempat tinggal.

1. Keagamaan

Kegiatan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pembinaan agama seperti ceramah agama, mengkaji kitab suci, tadarus al-qur'an, dan tahlilan.

2. Keterampilan

Kegiatan kemasyarakatan yang bergerak di bidang peningkatan Keterampilan/pengetahuan wanita seperti peragaan pemakaian jilbab, demo memasak.

3. Olahraga

Kegiatan kemasyarakatan yang bergerak di bidang olahraga seperti bola voli, sepak bola, jalan sehat di lingkungan rt.

4. Kesenian

Kegiatan kemasyarakatan yang bergerak di bidang kesenian seperti seni tari, dan seni drama.

5. Arisan

Yang dimaksud berupa arisan uang ataupun barang.

6. Kematian

Kegiatan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pelayanan, penguburan jenazah.

7. Kewanitaan

Kegiatan kemasyarakatan yang bergerak di bidang peningkatan Keterampilan/pengetahuan wanita, seperti dharma wanita, dan pkk.

8. Kepemudaan

Kegiatan kemasyarakatan yang bergerak di bidang kepemudaan seperti karang taruna.

9. Sosial lainnya

Kegiatan kemasyarakatan yang menyelenggarakan pelayanan dan penyantunan masalah-masalah sosial, seperti santunan untuk penyandang cacat, santunan untuk kaum jompo, penyuluhan kesehatan dan penyuluhan untuk mencegah terjadinya/meluasnya penggunaan narkoba dan minuman keras.

3.2 Pelayanan Sosial

Bimbingan atau penyuluhan bantuan yang sifatnya untuk mencegah, memelihara, memulihkan, rehabilitasi, masalah-masalah sosial baik yang diberikan dari pemerintah, dari lembaga/yayasan swasta atau perorangan (tokoh/pemuka masyarakat).

3.3 Pemberdayaan Sosial

Bimbingan atau penyuluhan untuk meningkatkan potensi dan kemauan seseorang dalam berperan aktif di masyarakat.

3.4 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Bimbingan atau penyuluhan teknis, santunan atau bantuan baik berupa uang, barang atau jasa yang diberikan lembaga pemerintah atau swasta kepada penyandang masalah sosial (seperti anak telantar, lanjut usia/jompo, penyandang cacat, rumah tangga/penduduk miskin, dan korban narkoba/napza).

3.5 Bantuan dan Jaminan Sosial

Bantuan yang diberikan sewaktu-waktu karena korban bencana alam, kerusakan, pekerja migran; biasanya berupa makanan, pakaian, obat-obatan, dsb.

3.6 Pelayanan Alat Bantu Penyandang Cacat

Bantuan yang diberikan oleh lembaga baik pemerintah maupun swasta karena kecacatannya, misalnya: kursi roda, alat bantu dengar.

3.7 Modal Sosial

Kecenderungan kelompok (unit sosial) bersama nilai-nilai yang ada di dalamnya, yang ditopang oleh unsur-unsur kecenderungan untuk membangun kelompok (group), yang didasarkan atas rasa percaya (trust), terbangunnya hubungan timbal balik (resiprositas), dan memiliki eksternalitas dan toleransi yang kuat.

1. **Resiprositas**, Hubungan antara dua pihak (individu/kelompok) dimana terjadi tindakan saling memberi dan saling menerima dalam bentuk uang, natura atau jasa perrtolongan maupun ide (yang memberi jalan keluar terhadap persoalan yang dihadapi pihak lain).
2. **Eksternalitas**, Suatu sikap menerima dan menghargai terhadap keberagaman kaitannya dengan ras, suku, agama, gender, status sosial-ekonomi, kepercayaan, orientasi politik dan beragam jenis perbedaan lainnya.

Eksternalitas adalah juga sebagai sikap inklusifitas yang menghargai perbedaan kepentingan, kemampuan dan aspirasi manusia. Toleransi adalah wujud penerimaan dari perbedaan (diversitas).

3.8 Pertunjukan Kesenian/Karya Seni

Kegiatan menonton dan melakukan pertunjukan kesenian.

Karya seni adalah suatu ciptaan yang dapat menimbulkan rasa indah bagi orang yang melihat, mendengar, atau merasakan.

Pergelaran seni pertunjukan adalah Penyajian karya seni pertunjukan (tari, musik, dan teater) sebagai pertanggungjawaban hasil karya seniman yang dihadiri oleh para pengunjung/penonton dengan persiapan latihan-latihan yang konseptual.

1. Menonton pertunjukan kesenian

Apabila seseorang dengan sengaja meluangkan waktu untuk menonton dan menikmati pertunjukan yang bersifat seni, sehingga ia dapat menikmati hasil seni tersebut baik dengan membayar ataupun tidak, bisa di tempat khusus pertunjukan ataupun tidak, termasuk menonton pertunjukan seni di pusat perbelanjaan atau di tempat resepsi pernikahan.

Penjelasan:

- a. Orang yang menonton latihan kesenian dianggap tidak menonton pertunjukan kesenian.
- b. Orang yang menonton tukang jual obat yang melakukan atraksi sulap dianggap tidak menonton pertunjukan kesenian.
- c. Orang yang menonton orang melakukan/ mengadakan atraksi seni di dalam bis, atau atraksi yang berkeliling dari rumah ke rumah, seperti memetik gitar sambil menyanyi, pertunjukan topeng monyet, dianggap tidak menonton pertunjukan kesenian.
- d. Orang yang melihat-lihat hasil seni di toko dianggap tidak menonton pertunjukan kesenian.

2. Menonton pameran seni rupa

Apabila seseorang dengan sengaja meluangkan waktu untuk menonton atau menikmati kegiatan yang menyajikan karya-karya seni rupa dan karya yang bemutu, baik hasil karya seniman senior maupun junior yang diselenggarakan bersifat tunggal, bersama, statis atau dengan peragaan proses berkarya. Contoh: seni lukis dan seni patung.

3. Menonton Pameran Seni Kerajinan

Apabila seseorang dengan sengaja meluangkan waktu untuk menonton atau menikmati pameran seni kerajinan, sehingga ia dapat menikmati hasil seni kerajinan tersebut. Contoh: Seni kerajinan anyaman-anyaman.

4. Melakukan Pertunjukan Kesenian

Apabila seseorang dengan sengaja meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan pertunjukan kesenian atau untuk memberikan hiburan langsung kepada penonton. Pertunjukan kesenian dapat berupa pertunjukan di atas panggung, pagelaran seni maupun pameran yang dapat ditonton oleh umum (di tempat khusus yang dipersiapkan untuk pertunjukan). Kegiatan seni bela diri seperti pencak silat, karate dan bela diri lainnya dianggap sebagai kegiatan olahraga, bukan pertunjukan kesenian.

5. Melakukan Pameran Seni Rupa

Apabila seseorang dengan sengaja melakukan pameran seni rupa baik untuk masyarakat umum maupun masyarakat tertentu.

6. Melakukan pameran seni kerajinan

Apabila seseorang dengan sengaja melakukan pameran seni kerajinan baik untuk masyarakat umum maupun masyarakat tertentu.

3.9 Jenis Seni

Jenis seni: seni tari, seni musik, seni drama, seni lukis, seni patung, seni kerajinan.

1. Seni tari/joget

Seni olah tubuh dan gerak yang menghasilkan gerak yang indah dan menarik, biasanya diiringi dengan bunyi-bunyian seperti musik, gamelan, dsb.

2. Seni musik/suara

Seni olah suara atau bunyi yang menghasilkan bunyi atau suara yang indah dan menarik.

3. Seni drama

Seni mengenai pelakonan di pentas (sandiwara). Seni pedalangan, adalah seni memainkan wayang dari kulit (wayang kulit), kayu (wayang golek) termasuk wayang orang.

4. Seni lukis

Seni mengenai gambar menggambar di atas kertas, kanvas, kaca, dsb.

5. Seni patung

Seni yang hasil akhirnya berbentuk tiruan orang, binatang, dsb. (tiga dimensi) yang dapat dibuat dari batu, tembaga, kayu, perunggu, kaca, dsb. Relief tidak termasuk seni patung.

6. Seni kerajinan

Seni yang berkaitan dengan batik, tenunan, sulam, anyaman misalnya: lampit, lampu hias, tas, dll.

3.10 Tempat Kegiatan Seni

1. Sanggar seni

Merupakan tempat/wadah/organisasi kesenian yang digunakan untuk aktivitas seni budaya dengan sifat keanggotaan bisa mengikat ataupun tidak.

2. Gedung bioskop

Gedung yang khusus digunakan untuk pertunjukkan film, biasanya dilengkapi tempat penjualan tanda masuk (karcis) dan tempat menggantung gambar iklan film yang sedang atau akan diputar.

3. Pub/diskotik/tempat karaoke

Tempat/gedung yang digunakan untuk pub/diskotik/karaoke

3.11 Olahraga

Kegiatan seseorang dengan sengaja meluangkan waktunya untuk melakukan satu atau lebih kegiatan fisik secara teratur (gerak badan dengan gerakan-gerakan tertentu atau dengan macam-macam permainan seperti tenis, voli, sepak bola, dsb).

3.12 Jalur olahraga

Jalur olahraga adalah Wadah yang memfasilitasi seseorang melakukan olahraga.

1. Sendiri

Apabila seseorang melakukan kegiatan olahraga dengan inisiatif sendiri, tanpa ada yang mengkoordinasikan.

2. Perkumpulan di sekolah

Apabila seseorang melakukan kegiatan olahraga yang dikoordinasikan oleh sekolah.

3. Perkumpulan olahraga

Apabila seseorang melakukan kegiatan olahraga yang dikoordinasikan oleh perkumpulan, seperti klub olahraga termasuk perkumpulan tanpa nama, tetapi ada kepengurusannya.

4. Perkumpulan di tempat bekerja

Apabila seseorang melakukan kegiatan olahraga yang dikoordinasikan (kepengurusan maupun anggaran) oleh instansi tempat responden bekerja, misal pembelian net, raket, mendapat subsidi dari tempat bekerja.

3.13 Jenis Olahraga

Jenis Olahraga: SKJ, senam, jogging, tenis meja, badminton, bola voli, bola basket, sepak bola, renang, bela diri, catur dan lainnya.

1. SKJ

Olahraga senam kebugaran jasmani yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengalami sakit tertentu. Skj biasanya dilakukan di kantor dan sekolah-sekolah sebagai senam utama.

2. Senam lainnya

Antara lain: senam lantai, senam aerobik, senam wanita hamil, senam pernafasan, senam body language (bl), dll.

3. Jogging

Olahraga yang berlari-lari di tempat atau berlari-lari ringan dengan tujuan menjaga stamina bukan prestasi.

4. Gerak jalan

Olahraga jalan kaki, baik jalan biasa, maupun jalan cepat dengan tujuan untuk menjaga stamina.

B. MASALAH SOSIAL

3.14 Penyandang Cacat

Setiap orang yang mengalami kecacatan sehingga yang bersangkutan terganggu atau terhambat untuk melakukan sesuatu kegiatan sebagaimana layaknya. Penyandang cacat dikelompokkan menjadi penyandang cacat fisik, mental, serta fisik dan mental.

3.15 Cacat

Cacat adalah kelainan/kerusakan anggota tubuh dan sebagainya yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang sempurna/abnormal.

Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau

merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya.

1. Tuna Netra (buta)

Tuna Netra (buta), dibedakan ke dalam dua golongan, yaitu buta total dan kurang awas (low vision). Buta total jika kedua mata tidak dapat melihat sama sekali. Kurang awas, bila dua mata tidak dapat menghitung jari-jari tangan yang digerakkan pada jarak 1 meter di depannya walaupun memakai kacamata atau ada cukup cahaya untuk melihat.

2. Buta Total

Kondisi dimana dua mata tidak dapat melihat sama sekali.

3. Kurang Penglihatan (Low Vision)

Kondisi dimana dua mata tidak dapat menghitung jari-jari yang digerakkan pada jarak 1 meter di depannya walaupun memakai kacamata atau cukup cahaya untuk melihat. Termasuk cacat mata adalah gangguan persepsi warna (buta warna).

4. Tuna Rungu (tuli)

Orang yang kedua telinganya tidak dapat mendengar atau memahami perkataan yang disampaikan dalam jarak 1 meter tanpa alat bantu dengar.

Seseorang dikatakan mengalami kesulitan/gangguan pada fungsi pendengaran sehingga tidak dapat melakukan komunikasi secara wajar, seperti tidak dapat mendengar suara dengan jelas, membedakan sumber, volume dan kualitas suara.

5. Tuna Wicara (Bisu)

Orang yang tidak dapat bicara sama sekali atau pembicaraannya tidak dapat dimengerti, sehingga mengalami hambatan atau kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Seseorang dikatakan mengalami kesulitan/gangguan bicara bila dalam berbicara berhadapan tanpa dihalangi sesuatu, seperti tembok, musik keras, sesuatu yang menutupi telinga, pembicaraannya tidak dapat dimengerti atau tidak dapat berbicara sama sekali.

6. Tuna Rungu-Wicara (Tuli-Bisu)

Tuna Rungu-Wicara (tuli-bisu) bila kedua telinga tidak dapat mendengar/tidak dapat bicara sama sekali atau

memahami perkataan yang disampaikan pada jarak 1 meter tanpa alat bantu dengar. Seseorang yang menurut ilmu kedokteran dinyatakan mempunyai kelainan atau gangguan pada fungsi pendengaran dan bicara, sehingga tidak dapat melakukan komunikasi secara wajar.

7. Tuna Daksa (Cacat Tubuh)

Orang yang mempunyai kelainan pada tulang, otot dan atau sendi anggota gerak dan tubuh, kelumpuhan pada anggota gerak dan tulang, tidak ada atau tidak lengkapnya anggota gerak atas atau anggota gerak bawah sehingga menimbulkan gangguan gerak menjadi lambat untuk kegiatan sehari-hari secara layak/wajar. Contoh: satu atau dua tangan tidak berfungsi, satu atau dua kaki tidak berfungsi, lumpuh.

Catatan: berbicara tidak jelas karena sumbing (bindeng) termasuk cacat tubuh

8. Tuna Grahita (Cacat Mental/Keterbelakangan Mental)

Orang yang mempunyai kelainan, biasanya terjadi sejak kecil, misalnya anak yang terhambat perkembangan keupayaannya (duduk, berdiri, jalan, bicara, berpakaian, makan) atau tidak bisa mempelajari dan

melakukan perbuatan yang umum dilakukan anak lain seusianya.

Keterbelakangan mental/retardasi, keterbatasan nyata dengan fungsi yang dimiliki. Tingkat kecerdasan ada di bawah rata-rata, oleh karena itu secara simultan mengalami lebih dari 2 jenis keterbatasan dari segi kemampuan penyesuaian yaitu kemampuan yang berkaitan dengan komunikasi, mengurus diri, kehidupan di lingkungan keluarga, kemampuan sosial, pemanfaatan sumber daya yang ada di masyarakat, melatih diri, kesehatan dan keselamatan, membaca dan menulis, menghitung, memanfaatkan waktu luang dan melakukan pekerjaan.

9. Tuna Laras (Eks Penyakit Jiwa)

Orang yang pernah mengalami kelainan mental atau tingkah laku karena terganggunya keseimbangan kejiwaan. Masyarakat sering menganggap bahwa orang mengalami masalah kejiwaan sebagai penyandang cacat jiwa/tuna laras. Persepsi ini sangat keliru karena yang dimaksud dengan tuna laras adalah mereka yang pernah mengalami gangguan kejiwaan, dan sekarang sudah dinyatakan sembuh oleh dokter. Dengan kata

lain tidak termasuk penduduk yang sedang menderita penyakit jiwa.

10. Cacat Eks Penderita Penyakit Kusta

Seseorang penderita yang secara medik telah dinyatakan sembuh, dengan atau tanpa menimbulkan kecacatan pada tubuh. Bagi eks penderita penyakit kusta yang telah menyelesaikan pengobatan atau sembuh disertai kecacatan, dapat mengganggu pelaksanaan fungsi sosialnya. Cacat itu dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layak. Kecacatan terjadi akibat penyakit kusta yang mengganggu fungsi syaraf mata, tangan atau kaki, dan umumnya cacat akibat penyakit kusta tersebut akan "dicap" seumur hidup sebagai "penderita kusta" walaupun sudah sembuh. Padahal penyakit kusta dapat dicegah dengan berobat sedini mungkin atau tidak perlu ditakuti.

11. Cacat Ganda (cacat fisik - mental)

Orang yang menderita cacat mental (tuna grahita atau tuna laras) dan cacat fisik (buta; tuli; bisu; bisu-tuli atau cacat tubuh). Contoh cacat ganda adalah orang yang

menderita keterbelakangan mental (idiot) dan cacat tubuh.

12. Penyakit Jiwa

Seseorang yang mengalami gangguan jiwa yang mengakibatkan perubahan dalam alam pikiran, alam perasaan dan perbuatan sehingga memiliki masalah sosial, tidak dapat mencari nafkah dan kesulitan dalam kegiatan bermasyarakat.

Tanda-tanda penyakit jiwa adalah:

- a. Penyandang tidak sadar mengalami kelainan mental atau tingkah laku.
- b. Berbicara atau tertawa sendiri.
- c. Menangis, marah atau mengamuk dan bersikap kasar tanpa alasan yang jelas.
- d. Tingkah lakunya tidak dapat diperkirakan.

13. Kejang-Kejang/Epilepsi

Suatu kondisi dimana terjadi perubahan fungsi otak yang terjadi secara tiba-tiba dan spontan. Serangan cenderung terjadi berulang-ulang disertai kehilangan kesadaran.

14. Cacat Bawaan Sejak Lahir Atau Ketika Dalam Kandungan

Menderita cacat akibat penyakit keturunan, kelainan gen/kromosom dalam kandungan, obat-obat tertentu sewaktu dalam kandungan, kekurangan gizi, terkena virus, rokok, minuman keras dan obat terlarang, usaha abortus yang gagal dan lain-lain yang menyebabkan bayi lahir tidak sempurna.

3.16 Rehabilitasi Orang Cacat

Proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang cacat mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat, sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman.

Rehabilitasi penyandang cacat termasuk pula yang dilakukan sendiri oleh rumah tangga seperti penggunaan kaki palsu, pengobatan ke rumah sakit dalam rangka refungsionalisasi.

3.17 Rehabilitasi Medis Pada Penyandang Cacat Tubuh

Dimaksudkan agar penyandang cacat tubuh dapat lebih meningkatkan dan mengembangkan potensi fisik sehingga mobilitas fisik lebih mudah contoh: operasi, fisiotherapi, occuoational therapy, pemakaian alat bantu (prothese/alat pengganti alat gerak yang hilang-orthose/alat penguat tubuh).

1. Rehabilitasi sosial

Seperti kepramukaan, kesenian, olahraga, bimbingan mental spiritual.

2. Rehabilitasi pendidikan

Dimaksudkan agar dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai bakat, minat dan kemampuannya.

3. Rehabilitasi vokasional

Dimaksudkan agar dapat memiliki keterampilan seperti pelatihan komputer, menjahit, membordir, reparasi motor, ukir kayu, elektronik, percetakan dll.

3.18 Bantuan Sosial

Upaya pemberian bantuan kepada penyandang cacat yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya

1. Alat bantu penyandang cacat

Alat yang dipergunakan penyandang cacat untuk dapat meminimalkan hambatan yang dialami sebagai akibat kecacatannya agar dapat meningkatkan mobilitas, komunikasi dan interaksi dalam kehidupan bermasyarakat secara wajar, sekaligus untuk meminimalisasi kerusakan/kecacatan lanjutan.

2. Orthese

Alat koreksi atau alat penguat tubuh yang lemah (misal akibat polio). Suatu ilmu pengetahuan teknik dalam bidang medis (medico tehcnical) yang mengurangkan tentang cara pemeriksaan, pengukur, pembuatan dan pengepasan dari alat-alat penguat untuk anggota gerak yang mengalami kelayuhan.

3. Prothese

Suatu ilmu pengetahuan teknik dalam bidan medis (medico tehcnical) yang menguraikan tentang cara pemeriksaan, pengukur, pengegipan, pembuatan dan pengepasan dari alat-alat pengganti anggota gerak yang hilang.

3.19 Korban Kejahatan Dalam Setahun Terakhir

Korban kejahatan adalah seseorang atau harta bendanya yang selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan.

Tindak kejahatan yang dimaksud adalah semua tindakan kejahatan dan pelanggaran yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan KUHP, sebatas yang mengenai diri pribadi seseorang dan harta bendanya, misalnya pembunuhan, penganiayaan, penculikan atau perampasan kemerdekaan, pencurian dengan atau tanpa kekerasan, pembakaran,

perusakan, penggelapan, penipuan, perkosaan, penghinaan, narkoba, penjualan anak, dan pencemaran nama baik.

1. Pencurian

Perbuatan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

2. Pencurian Biasa

Pengambilan barang dan atau uang milik orang tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik dengan melawan hukum.

3. Pencurian dengan Pemberatan

Perbuatan mengambil barang atau ternak hewan bukan miliknya dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hak.

Kejahatan ini meliputi:

- Pencurian semua jenis binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi;
- Pencurian yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau di sekitar pekarangannya;
- Pencurian yang dilakukan oleh seseorang dengan cara membongkar, memecah, memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, pakaian atau jabatan palsu agar dapat masuk ke dalam tempat

tinggal korban. Juga termasuk dalam kategori ini adalah pencopetan yang dilakukan dengan merusak tas/kantong korban

4. Perampokan

Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri atau jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan atau jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

Penjelasan:

Perampokan atau pencurian dengan kekerasan adalah pencurian barang atau ternak yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, memudahkan/memberi kesempatan pelaku melarikan diri atau jika tertangkap basah (ketahuan), supaya barang yang dicuri tetap ada di tangan pelaku.

5. Penjarahan

Pencurian pada waktu terjadi kebakaran, banjir, gempa bumi, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang.

6. Penipuan

Perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Termasuk sebagai penipuan adalah menaruh suatu nama atau tanda secara palsu di atas atau di dalam suatu hasil kesusastraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan, atau memalsu nama atau tanda yang asli, dengan maksud supaya orang mengira bahwa itu benar-benar buah hasil orang yang nama atau tandanya ditaruh olehnya di atas atau di dalamnya tadi.

7. Perkosaan

Perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan.

8. Penganiayaan/Kekerasan

Perbuatan dengan sengaja mengakibatkan rusaknya kesehatan orang lain, mulai dari yang tidak menimbulkan halangan bagi korban, luka/cacat, atau menjadi sakit sehingga tidak mampu melakukan kegiatan sehari-hari secara sempurna

9. Pembakaran

Perbuatan dengan sengaja membakar sesuatu, misalnya rumah, mobil dan kapal, yang dapat mendatangkan bahaya bagi barang, jiwa atau badan orang lain.

10. Penyalahgunaan Narkoba

Perbuatan menyalahgunakan atau mengkonsumsi narkoba untuk kesenangan.

Narkoba (Nakotika dan obat-obatan berbahaya) adalah jenis obat yang mempunyai efek tertentu sehingga berbahaya jika dikonsumsi secara sembarangan. Efek-efek tersebut antara lain: menyebabkan lumpuh atau

mati rasa (narkotika); mengurangi rasa sakit, mengendorkan syaraf, menenangkan dan membuat tidur (depresan); merangsang syaraf pusat agar energi atau aktivitas meningkat (stimulansia); dan merubah pikiran atau perasaan agar merasakan hal yang luar biasa (halusinogen). Contoh-contoh narkoba: heroin, ganja, ecstasy, shabu-shabu, amphetamin.

11. Peredaran Gelap Narkoba

Perbuatan menjual narkoba dengan imbalan berupa uang atau barang.

12. Pembunuhan

Perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain dengan direncanakan atau pun tanpa rencana.

13. Perdagangan Orang (Trafficking)

Upaya perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan ataupun memberi atau menerima bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang

yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.

Eksploitasi setidaknya meliputi eksploitasi lewat memprostitusikan orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek lain yang serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.

C. PELAYANAN SOSIAL

3.20 Pelayanan Kesehatan Gratis

Pemeriksaan kesehatan/berobat, pemeriksaan KB, pemasangan alat KB, melahirkan, termasuk rawat inap yang tidak dikenakan pungutan biaya atau hanya dikenakan biaya administrasi saja.

3.21 Bina Keluarga Balita

Suatu upaya pemberdayaan keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak yang diarahkan untuk merangsang pengembangan anak balita (0-5 tahun) secara optimal, baik dalam aspek fisik, mental (intelektual dan spiritual), emosional maupun sosial.

3.22 Jamkesmas (Jainan Kesehatan Masyarakat)

Program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di seluruh Indonesia. Sasaran dari program Jamkesmas adalah masyarakat sangat miskin, miskin dan mendekati miskin/tidak mampu. Pengelola Jamkesmas adalah Departemen Kesehatan RI dan PT Askes (Persero), sedangkan yang memberikan pelayanan kesehatan adalah Puskesmas dan jaringannya, Rumah Sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya yang ditunjuk. Jamkesmas merupakan pengganti ASKESKIN (Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin). Pemegang kartu jamkesmas dibebaskan dari biaya pengobatan dan rawat inap di puskesmas atau di rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta yang ditunjuk.

3.23 Jaminan Pembiayaan/Asuransi Kesehatan Untuk Keperluan Berobat Jalan/Rawat Inap

Jaminan Pembiayaan/asuransi kesehatan (JPK) untuk keperluan berobat jalan/rawat inap: JPK PNS/Veteran/Pensiunan, JPK Jamsostek, Asuransi Kesehatan swasta, tunjangan/penggantian biaya oleh perusahaan, JPK MM/kartu sehat/JPK Gakin/kartu miskin/kartu jamkesmas,dana sehat,JPKM/JPK Lain.

Setiap istilah JPK diartikan bahwa peserta hanya memperoleh pelayanan kesehatan, sedangkan pada asuransi kesehatan ganti rugi dan tunjangan perusahaan peserta memperoleh dana pengganti biaya kesehatan.

1. JPK PNS/Veteran/Pensiun

Jaminan pemeliharaan kesehatan bagi PNS/Veteran/Pensiunan yang ditandai dengan memiliki kartu kepesertaan yang dikelola PT Askes (Persero).

2. JPK Jamsostek

Jaminan pemeliharaan kesehatan untuk tenaga kerja swasta di sektor formal yang ditandai dengan memiliki kartu kepesertaan yang dikelola PT Jamsostek.

3. Asuransi Kesehatan Swasta

Asuransi kesehatan komersial yang mengganti biaya pelayanan kesehatan yang dikeluarkan oleh peserta asuransi. Keanggotaannya ditandai dengan kepemilikan kartu peserta asuransi kesehatan.

4. Tunjangan/Penggantian Biaya Kesehatan Oleh Perusahaan

Jaminan kesehatan yang ditandai dengan kepemilikan kartu identitas sebagai pegawai perusahaan di mana perusahaan tempat pegawai tersebut bekerja mengganti biaya/memberi tunjangan kesehatan karyawannya.

5. Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin (jpk-mm)/kartu sehat/jpk gakin/kartu miskin/kartu jamkesmas

Jaminan pemeliharaan kesehatan bagi orang miskin yang ditandai dengan memiliki kartu kepesertaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin, kartu sehat, kartu miskin, kartu JPK-Gakin atau SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) atau Kartu jamkesmas.

6. Dana Sehat

Kepesertaan jaminan kesehatan kelompok/komunitas yang ditandai dengan memiliki kartu dana sehat dan dikelola oleh kelompok/komunitas tersebut.

7. JPKM/JPK Lain

Jaminan pemeliharaan kesehatan yang ditandai dengan memiliki kartu kepesertaan JPKM atau jaminan pemeliharaan kesehatan lain.

8. Kartu Sehat

Kartu yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan dengan maksud membantu masyarakat miskin (tidak mampu), kartu sehat ini digunakan untuk berobat ke fasilitas kesehatan Pemerintah (Rumah Sakit, dan Puskesmas) tanpa dipungut biaya, satu keluarga mempunyai satu kartu sehat yang didalamnya memuat daftar anggota keluarganya dan setiap anggota bisa mempergunakannya.

3.23 Bina Keluarga Anak Dan Remaja (BKR)

Suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok keluarga/orang tua untuk meningkatkan bimbingan/pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja secara baik dan terarah dalam membangun keluarga berkualitas. BKR dilakukan secara berkelompok yang terdiri dari kumpulan orang tua dan anak/remaja dibimbing dan dibantu oleh beberapa fasilitator/motivator/kader dari tenaga masyarakat yang bekerja secara sukarela dengan pembinaan oleh pemerintah.

3.24 Pelayanan Kesehatan Lainnya

Seperti: Jamkesda (Jaringan Kesehatan Daerah) adalah program bantuan sosial bidang kesehatan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat miskin di wilayahnya. Pengelola Jamkesmas adalah Dinas Kesehatan di daerah setempat dan

asuransi di daerah yang ditunjuk pemerintah Daerah. Hal-hal lain menyangkut prasyarat dan bantuan kesehatan yang diberikan oleh asuransi kepada masyarakat serupa dengan Jamkesmas/Askeskin.

3.25 Surat Miskin/Sktm (Surat Keterangan Tidak Mampu).

Surat yang dikeluarkan oleh desa kelurahan dengan maksud untuk memperoleh keringanan biaya bagi penduduk.

3.26 Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan langsung berupa uang tunai sejumlah tertentu untuk Rumah Tangga Sasaran, Rumah Tangga Sasaran (RTS) adalah rumah tangga yang masuk dalam kategori Sangat Miskin, Miskin dan Hampir Miskin.

3.27 Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin)

Salah satu program pemerintah untuk rakyat miskin yang diselenggarakan oleh BULOG dengan menjual beras dengan harga murah bersubsidi. Kegiatan penyaluran Raskin dilakukan di titik distribusi yang disepakati antara BULOG dan Pemda setempat. Titik distribusi beras raskin adalah titik distribusi yang resmi seperti kantor kelurahan/desa, pos RW atau tempat yang lebih dekat dengan masyarakat.

3.28 Dana Pensiun

Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja

Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap Pemberi Kerja.

2. Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan

Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti, dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja.

3. Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari

Dana Pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

3.29 Kredit Usaha

Kredit Usaha adalah sejumlah dana yang bersifat pinjaman yang diterima untuk membantu menjalankan atau memperbesar kegiatan usaha. Bila rumah tangga telah menerima kredit usaha dan digunakan untuk konsumsi, maka tetap dicatat sebagai mendapat kredit usaha.

Fasilitas perkreditan adalah pinjaman berupa uang tunai atau lainnya sesuai perjanjian. Dalam pengembaliannya termasuk bunga yang telah ditetapkan

3.30 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

Program nasional dalam rangka menanggulangi kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri mulai dilaksanakan sejak tahun 2007. Namun sebagian program-program penanggulangan kemiskinan yang termasuk di dalam PNPM Mandiri sudah dilaksanakan.

Ciri kredit usaha dari PNPM Mandiri adalah penyalurannya tidak mengikuti prosedur perbankan. Dana Kredit Usaha atau lebih dikenal dengan dana modal bergulir (revolving fund) dikelola dan diusulkan pemanfaatannya langsung oleh masyarakat.

3.30 Pelatihan Keterampilan

Pendidikan luar sekolah yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat di desa/kelurahan/nagari bagi keluarga miskin guna menambah keterampilan untuk menambah penghasilan

3.31 Program Padat Karya

Program pekerjaan yang bertujuan memanfaatkan tenaga kerja dalam jumlah besar (yang melibatkan masyarakat desa dan sekitarnya).

3.32 Program Perbaikan Rumah

Program yang bertujuan memperbaiki rumah penduduk miskin di desa.

3.33 Program Rehabilitasi Kampung

Program untuk memperbaiki keadaan desa-desa miskin yang mengalami musibah bencana alam.

3.34 Program Rehabilitasi Lingkungan Kumuh/Miskin

Program rehabilitasi lingkungan kumuh/miskin adalah program untuk memperbaiki keadaan lingkungan kumuh.

3.35 Program Pemerintah Lainnya

Misalnya:

- Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)
- Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (PPFM-BLPS)
- Program Pembentukan Kelompok Usaha Produktif (KUP) dan Pemberdayaan dari Perlindungan Masyarakat Rentan Lainnya (PPMR)
- Program Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).
- Program Pembangunan Hutan Rakyat.
- Program Pengembangan Wilayah Perbatasan (PWP) dan Program Pengembangan Wilayah Tertinggal (PWT)
- Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) Perkotaan.
- Program Fasilitasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan.
- Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P3MP)
- Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
- Program Model Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri).
- Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil.
- Program Peningkatan Ketahanan Pangan (PKP)
- Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Sekitar Kawasan Konservasi.
- Program Peningkatan Usaha Masyarakat di Sekitar Hutan Produksi (PUMSHP)

- Program Hutan Kemasyarakatan (HKM).
- Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja (PPLTK)
- Program Penciptaan Iklim Usaha bagi UKM.
- Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UKM.
- Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
- Program Peningkatan Kualitasn Kelembagaan Koperasi.
- PERKASA
- P3KUM
- Program Pelatihan Pengarustamaan Gender.
- Program Terpadu Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS).
- Program Stimulasi Perumahan Swadaya bagi MBR melalui LKM/LKnB.
- Program Pinjaman Lunak Lingkungan
- Program Pengembangan Ekonomi Lokal (PPEL)
- Pembangaunan Infrastruktur Telekomunikasi Perdesaan
- Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan
- Rencana Bisnis Perbankan untuk UMKM
- Pengembangan Usaha dan Investasi Pemerintahan
- Kredit Usaha Rakyat (KUR)

<http://www.bps.go.id>

BAB IV

WILAYAH ADMINISTRASI

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

4.1 Status Pemerintahan

1. **Desa** atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 Tahun 2004). Kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat di desa tersebut.

Catatan: Realitanya masih ada desa yang berada di wilayah kota karena fasilitas, infrastruktur dan variabel penentu lainnya masih mencerminkan karakteristik desa

2. **Kelurahan** adalah suatu wilayah yang dipimpin oleh seorang Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan atau daerah kota di bawah kecamatan (UU No. 32 Tahun 2004). Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota.
3. **Nagari** adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu, memiliki harta benda kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri (Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000). Nagari dipimpin oleh Wali Nagari yang dipilih langsung oleh masyarakat di wilayah nagari tersebut.
4. **Lainnya**, bila status pemerintahan selain desa/ kelurahan/ nagari, misal Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) atau

Permukiman Masyarakat Tertinggal (PMT) yang masih dibina oleh departemen terkait.

4.2 Klasifikasi Desa

1. **Daerah perkotaan**, adalah suatu wilayah administratif setingkat desa/kelurahan yang memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan sejumlah fasilitas perkotaan, seperti jalan raya, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya.
2. **Daerah perdesaan**, adalah suatu wilayah administratif setingkat desa/kelurahan yang belum memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan sejumlah fasilitas perkotaan, seperti jalan raya, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya.

4.3 Badan Perwakilan Desa/Dewan Kelurahan

Badan Perwakilan Desa/Dewan Kelurahan/Dewan Perwakilan Nagari adalah lembaga permusyawaratan/permufakatan, berfungsi sebagai lembaga legislatif desa/kelurahan/nagari, yang keanggotaannya dipilih oleh rakyat dan keanggotaannya terdiri dari pimpinan organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat desa/kelurahan/nagari.

4.4 Satuan Lingkungan Setempat (SLS) di bawah Desa/ Kelurahan/ Nagari

Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW)/Rukun Keluarga (RK) adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan masyarakat di desa/kelurahan.

4.5 Letak Geografis Desa/Kelurahan

1. **Desa pesisir/tepi laut** adalah desa/ kelurahan termasuk nagari atau lainnya yang memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan garis pantai/laut (atau merupakan desa pulau).
2. **Desa bukan pesisir** adalah desa/kelurahan termasuk nagari atau lainnya yang tidak berbatasan langsung dengan laut atau tidak mempunyai pesisir.
3. **Panjang pantai** adalah panjang garis yang dibentuk oleh perpotongan garis air surut dengan daratan pantai yang dipakai untuk menetapkan titik terluar di pantai wilayah laut. Untuk desa yang terdiri dari pulau/kepulauan maka panjang pantai merupakan penjumlahan keliling pulau.
4. **Ketinggian dari permukaan laut** adalah ketinggian rata-rata wilayah desa/ kelurahan termasuk nagari yang diukur berdasarkan wilayah dataran yang terluas.

4.6 Topografi Wilayah

1. **Desa lembah/daerah aliran sungai (DAS)** adalah desa/kelurahan termasuk nagari yang wilayahnya sebagian besar merupakan daerah cekungan/legokan di sekitar aliran sungai atau berada di antara dua buah gunung/bukit.
2. **Desa lereng/punggung bukit** adalah desa/kelurahan termasuk nagari yang wilayahnya sebagian besar berada di lereng/punggung bukit atau gunung.
3. **Desa dataran** adalah desa/kelurahan/lainnya yang sebagian besar wilayahnya rata/datar.

4.7 Letak Desa/Kelurahan terhadap Kawasan hutan

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang berupa hutan, yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

1. **Di dalam kawasan hutan** adalah desa/kelurahan yang letaknya di tengah atau dikelilingi kawasan hutan, termasuk desa enclave. Enclave adalah pemilikan hak-hak pihak ketiga di dalam kawasan hutan yang dapat berupa permukiman dan atau lahan garapan.
2. **Di tepi/sekitar kawasan hutan** adalah desa/kelurahan yang berbatasan langsung dengan hutan, atau sebagian wilayah desa tersebut berada di dalam kawasan hutan.
3. **Di luar kawasan hutan** adalah desa/kelurahan yang tidak berbatasan langsung dengan kawasan hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, 2010. *Buku 3 Pedoman Pencacahan KOR, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS JULI 2010)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik, 2009. *Buku 3 Pedoman Pencacahan KOR, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS JULI 2009)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik, 2009. *Buku 4 Pedoman Pencacahan Modul Sosial Budaya dan Pendidikan, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS JULI 2009)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik, 2008. *Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2008*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik, 2008. *Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS PANEL 2008)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik, 2009. *Pedoman Survei Struktur Upah 2009*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik, 2007. *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik, 2010. *Buku 3 Pedoman Instruktur Nasional (Innas) dan Instruktur Daerah (Inda) Sensus Penduduk 2010*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik, 2007. *Survei Modal Sosial & Kerawanan Sosial*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291 – 5, Faks. (021) 3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id>, Email: bpshq@bps.go.id